KONSTRUKSI HUKUM SISTEM AKUNTANSI DALAM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

TESIS



OLEH :

NAMA MAHASISWA : BAYU MOGANA PUTRA, S.H.
NO. POKOK MAHASISWA : 19912007
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021

KONSTRUKSI HUKUM SISTEM AKUNTANSI
DALAM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Oleh :

Nama Mahasiswa	**:**	**Bayu Mogana Putra, S.H.**
No. Pokok Mahasiswa	**:**	**19912007**
Bidang Kajian Utama	**:**	**Hukum Bisnis**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Seminar Proposal Tesis Program Studi Hukum Program Magister

Pembimbing

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 31 Agustus 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

KONSTRUKSI HUKUM SISTEM AKUNTANSI
DALAM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Oleh :

Nama Mahasiswa	:	**Bayu Mogana Putra, S.H.**
No. Pokok Mahasiswa	:	**19912007**
Bidang Kajian Utama	:	**Hukum Bisnis**

Telah diujukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
dan dinyatakan LULUS dengan predikat A Rabu, 15 September 2021

Pembimbing

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Yogyakarta, 15 September 2021

Penguji

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. Yogyakarta, 15 September 2021

Penguji

Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 15 September 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Tesis Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Bayu Mogana Putra, S.H.
No. Mahasiswa : 19912007
Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

KONSTRUKSI HUKUM SISTEM AKUNTANSI DALAM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, September 2021



Bayu Mogana Putra, S.H.

MOTTO

"Siapa pun yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan.
Ia akan dihisab dengan perhitungan yang mudah,"
(Q.S. Al-Insyiqoq 84 : 7-8)

“Tidaklah akan bergerak kaki seseorang di hari kiamat
sehingga ia ditanya empat persoalan:
untuk apa ia menghabiskan umurnya,
bagaimana ia memanfaatkan masa mudanya,
bagaimana ia mendapatkan hartanya serta kemana ia
menafkahkannya, dan apa yang ia perbuat dengan ilmunya”
(H.R. Tirmidzi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Setulus Hati Penulis Mempersembahkan
Karya Ilmiah Tesis Ini Untuk:

Ayah dan Bunda

Bapak Purn. (Polri) Didik Waryanto

&

Ibu Handayani Didik Waryanto

Yang Senantiasa Menyelipkan Nama-nama Anak Tercintanya
Dalam Setiap Sujudnya

Almamater Tercinta

Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor. 158 Th.1987
Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyususn pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 19985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.

2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiapumat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadapa ajaran perkembangan Islam di Indonesia. umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehhidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan seballiknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agam dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang"
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	a	a
ـِ	kasrah	i	i

ـُ	dhammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ	fatḥah dan ya	ai	a dan i
...وْ	fatḥah dan wau	au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - żukira

يَذْهَبُ - yażhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ىَ	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ُو	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى -ramā

قِيْلَ - qīla

يَقُوْلُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

a. ta marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat faṭhah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الأطفال - raudah al-ātfāl

المدينة المنوّرة - al-Madīnah al- Munawwarah

-al- Madīnatul-Munawwarah

طلحة - Ţalḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

البِرَّ - al-birr

الحَجَّ - al-hajj

نُعِمَ - nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dobedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	- al-badī u
الجَلاَلُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	- ta'khużūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٌ	- syai'un
إنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dangan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnwa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الِمِيْزَانَ	Fa aufal-kaila wa-almīzān Fa auful-kailawal-mīzān
اِبْرَاهِيْمُ الخَلِيْل	Ibrāhīm al-KhalīlIbrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَ للهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’ā ilaihi sabīla
اِلَيْهِ سَبِيْلًا	Walillāhi‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’ā ilaihi sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبِكَّةَ مُبَارَكاً	Inna awwal baitin wudi’a linnāsi lallażī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ القُرْاٰنُ	Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-Qur’ānu Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالأُفُقِ الْمُبِيْنِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al mubīn

	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil- mubīni
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbil'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
للهِ الأَمْرُ جَمِيْعًا	Lillāhi al-amru jamī an
	Lillāhil-amru jamī an
وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ	Wallāhu bikulli syai'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirrobbil'alamin. segala puji bagi Allah SWT, karena rahmat-Nya niat-niat baik kita dapat terlaksana, serta karena nikmat-Nya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Sebuah amanah berat yang harus diemban menjadi seorang mahasiswa untuk menyelesaikan perjuangan menuntut ilmu. Penyusunan karya ilmiah ini menjadi penutup seluruh masa studi yang telah dilalui. Banyak hal yang ingin penyusun curahkan kepada seluruh pihak yang telah mendampingi, membimbing, serta mengarahkan selama masa studi pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Alhamdulillah* kini tiba saatnya penyunsun menghaturkan ucapan terima kasih untuk mewakili seluruh rasa bahagia atas selesainya masa studi sebagai mahasiswa strata dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dengan setulus hati penyusunan menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Ayahanda Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Islam Indonesia.
3. Ayahanda Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ayahanda Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan dengan tulus ikhlas dalam penyusunan karya ilmiah ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan segenap ilmu dan kasih sayang dengan tulus ikhlas selama proses pembelajaran pada

Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

1) Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H.
2) Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
3) Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
4) Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.
5) Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
6) Prof. Dr. Paripurna Purwoko Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M.
7) Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum.
8) Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.
9) Prof. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D
10) Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
11) Dr. Abdul Gafar Karim
12) Dr. Achiel Suyanto S, S.H., M.H
13) Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.
14) Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.
15) Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.
16) Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum.
17) Dr. Muh. Busjro Muqoddas, S.H., M.Hum.
18) Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.
19) Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si.
20) Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
21) Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.
22) Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
23) Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
24) Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum
25) Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum.
26) Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.
27) Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.
28) Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D.
29) Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

30) Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
31) Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., LL.M., Ph.D.
32) Hanafi, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.
33) Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.
34) Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

6. Bapak serta Ibu Tenaga Fungsional Program Pascsarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa memberikan pendampingan selama menempuh pendidikan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
7. Teman-Teman Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 43 yang senantiasa menjadi keluarga ideologis terbaik dalam dialektika diskusi ilmiah selama menempuh perjalanan pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
8. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (HMMH FH UII) masa bhakti 2020-2021 yang dengan tulus ikhlas mengabdi untuk mengamalkan Catur Dharma Universitas Islam Indonesia.
9. *All Team Kusumaatmadja Law Symposium 2021* yang dengan tulus ikhlas memberikan pengabdian serta kerja keras dalam suksesi Kado Istimewa Himpunan Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (HMMH FH UII) dalam rangka Milad Universitas Islam Indonesia yang Ke-78 tahun 2021
10. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. yang telah berkenan mencurahkan ilmu dalam rangkaian *Kusumaatmadja Law Symposium 2021*
11. Bapak serta Ibu Narasumber Diskusi Panel *Kusumaatmadja Law Symposium 2021* yang dengan tulus ikhlas mencurahkan segenap ilmu dalam forum ilmiah Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Bisnis, serta Hukum Kesehatan
 1) Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H.
 2) Prof. Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt.
 3) Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

4) Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.
5) Drs. Suwarsono Muhammad, M.A.
6) Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H.
7) Dr. Janedjri M. Gaffar, S.H., M.H.
8) Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
9) dr. Alfan Nur Asyhar
10) dr. H.M. Nasser, Sp.KK., D.Law.
11) Febri Diansyah. S.H.
12) Marsel Tansil Tungka

12. Bapak serta Ibu Dewan Juri *Call For Paper Competition* dalam rangkaian kegiatan *Kusumaatmadja Law Symposium 2021* yang telah berkenan menguji kelayakan karya ilmiah sebagai wujud pengamalan Catur Dharma UII pada pilar Penelitian
 1) Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., LL.M., Ph.D.
 2) Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
 3) Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.
13. Keluarga Besar "Arsadi" yang senantiasa memberikan iringan doa serta dukungan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia
14. Keluarga Besar Mahasiswa Purbalingga Universitas Islam Indonesia (MAHAGANIS) yang senantiasa menjadi keluarga yang rukun dan saling memberikan dukungan dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
15. Keluaga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
16. Keluarga Besar PPI TV Dunia (Televsi Perhimpunan Pelajar Indonesia Se-Dunia) masa bhakti 2020-2021 serta 2021-2022
17. Keluarga Besar *Adian Boarding House* yang telah mewarnai perjalanan hidup dalam perantauan dengan penuh canda dan tawa

Terimakasih atas segala goresan tinta kisah indah selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia. Semoga niat-niat baik kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. *Aamiin*

Penyusun menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata "Sempurna", serta penyusun meyakini masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Untuk itu, kritik serta saran yang membangun sebagai perbaikan kedepan sangat penyusun harapkan dari semua pihak. sehingga ikhtiar dalam memberikan khazanah keilmuan yang produktif kedepan dapat terealisasikan. Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan memberikan khasanah keilmuan yang mendalam. Aamiin.

Billahitaufiq Wal Hidayah

Yogyakarta, September 2021

BAYU MOGANA PUTRA, S.H.
19912007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PERSETUJUAN I
HALAMAN PENGESAHAN II
HALAMAN PERNYATAAN III
HALAMAN MOTTO IV
HALAMAN PERSEMBAHAN V
PEDOMAN TRANSLITERASI VI
KATA PENGANTAR XV
DAFTAR ISI XX
DAFTAR GAMBAR XXII
DAFTAR TABEL XXIII
ABSTRAK XXIV
***ABSTRACT* XXV**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah7
C. Tujuan Penelitian7
D. Manfaat Penelitian8
E. Tinjauan Pustaka 8
F. Definisi Operasional12
G. Kerangka Teori24
H. Hipotesis 44
I. Metode Penelitian 45
J. Sistematika Penulisan49
BAB II TINJAUAN TEORITIS SISTEM AKUNTANSI DALAM EKOSISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA
A. Ekosistem Ekonomi Islam Di Indonesia 51
1. Lembaga Keuangan Islam65
2. Keuangan Publik Islam86
3. Bisnis Islam100
B. Tinjauan Teoritis Implememntasi Sistem Akuntansi Dalam Ekonomi Islam Di Indonesia..... 153
1. Pelaksanaan Ekonomi Islam Di Indonesia153
2. Konsep Sistem Akuntansi Ekonomi Islam Di Indonesia161
3. Tujuan Konstruksi Sistem Akuntansi Dalam Ekonomi Islam185
BAB III PENGATURAN SISTEM AKUNTANSI DALAM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA
A. Regulasi Sistem Akuntansi Dalam Ekonomi Islam Di Indonesia
1. Pedoman Sistem Akuntansi Dalam Ekonomi Islam Di Indonesia 194
2. Tantangan Dan Hambatan Penataan Regulasi Sistem Akuntansi Ekonomi Islam Di Indonesia215

B. Formulasi Sistem Akuntansi Dalam Ekonomi Islam DI Indonesia
1. Konsep Ideal Sistem Akuntansi Ekonomi Islam 224
2. Urgensi Sistem Akuntansi Ekonomi Islam Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia 247
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 250
B. Rekomendasi 253
Daftar Pustaka 254

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Konsep Tujuan Ekonomi Islam
Gambar 1.2 : Kerangka Konseptual Teori Akuntansi Islam
Gambar 1.3 : Teori Hukum Gustav Radbruch
Gambar 1.4 : Elaborasi Kerangka Teori
Gambar 1.5 : Entitas Ekonomi Islam
Gambar 2.1 : Rantai Nilai Industri Makanan Halal
Gambar 2.2 : Dampak Pariwisata terhadap Ekonomi Global
Gambar 2.3 : Perkembangan Wisatawan Muslim dan Prediks Perkembangannya Hingga Tahun 2026
Gambar 2.4 : Rantai Nilai Industri Pariwisata Ramah Muslim
Gambar 2.5 : Rantai Nilai Halal Industri Pakaian Muslim
Gambar 2.6 : Saluran Pengaruh Industri Media dan Rekreasi Halal Terhadap Ekonomi
Gambar 2.7 : Rantai Nilai Industri Media & Rekreasi Halal
Gambar 2.8 : Rantai Nilai Halal Industri Farmasi & Kosmetik

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1 : Perkembangan Pasar Modal Di Indonesia
Tabel 3.1 : Nilai Rantai Industri Makanan Halal
Tabel 3.2 : Peluang dan Tantangan Industri Makanan Halal
Tabel 3.3 : Rantai Nilai Industri Pariwisata Ramah Muslim
Tabel 3.4 : Peluang dan Tantangan Industri Pariwisata Ramah Muslim
Tabel 3.5 : Rantai Nilai Industri Pakaian Muslim
Tabel 3.6 : Peluang dan Tantangan Industri Pakaian Muslim
Tabel 3.7 : Rantai Nilai Industri Media & Rekreasi Halal
Tabel 3.8 : Peluang dan Tantangan Industri Media & Rekreasi Halal
Tabel 3.9 : Rantai Nilai Halal Industri Farmasi & Kosmetik
Tabel 3.10 : Peluang dan Tantangan Industri farmasi & Kosmetik halal

KONSTRUKSI HUKUM SISTEM AKUNTANSI
DALAM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

ABSTRAK

Studi dalam karya ilmiah ini menitik beratkan pada dasar hukum sistem akuntansi dalam ekonomi Islam di Indonesia sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui proses dan urgensi konstruksi hukum sistem akuntansi dalam ekonomi Islam yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan adalah metode hukum normatif karena yang dikaji adalah konsep hukum sebagai asas keadilan dalam sistem moral dan sebagai kaidah dalam perundang-undangan, khususnya dasar filosofis dan legalitas sistem akuntansi dalam ekonomi Islam di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum sistem akuntansi dalam ekonomi Islam harus dilakukan dalam rumusan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Perumusan tersebut, untuk mewujudkan laporan keuangan dalam ekosistem ekonomi Islam yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci : Konstruksi Hukum, Akuntansi, Ekonomi Islam

LEGAL CONSTRUCTION OF ACCOUNTING SYSTEM IN ISLAMIC ECONOMICS IN INDONESIA

ABSTRACT

Study in this scientific work emphasized on the legal basis of accounting system in Islamic economics in Indonesia as the reference in making financial statement. It aimed to observe the process and the urgency of the legal construction of accounting system in Islamic economics as formulated in law and regulation in Indonesia. To reach that aim, this study used the normative law with a consideration to that it analyzed the legal concept of the justice base in moral system and as a rule in legislation, especially the philosophical basis and legality of the accounting system in Islamic economics in Indonesia. Based on an in-depth analysis, it can be concluded that the legal construction of an accounting system in an Islamic economics must be carried out in the formulation of laws and regulations as a reference in making the financial statements. This formulation is to realize financial reports in an ideal Islamic economic ecosystem that can be accounted for.

Keyword : Legal Construction, Accountancy, Islamic Economic

October 15, 2021

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

BAB I
PENDAHULUAN

K. Latar Belakang Masalah

Realitas empirik menunjukan bahwa dinamika perkembangan ekonomi Islam di Indonesia semakin pesat. Idealnya Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia menjadi faktor pendukung ekosistem ekonomi Islam yang produktif. Namun, pada kenyataannya beberapa hambatan masih muncul dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Mulai dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, yakni pakar-pakar yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi Islam. Hingga peraturan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan ekonomi Islam yang belum memadai.

Pada prinsipnya ekonomi Islam memang tidak boleh menjadi satu-satunya sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia, dalam artian sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional di Indonesia tetap harus berdampingan. Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak, bukan negara yang secara absolut sebagai negara muslim. Namun, dalam pelaksanaannya harus memiliki batasan-batasan yang jelas sesuai dengan koridor masing-masing, baik sistem ekonomi Islam maupun sistem ekonomi konvensional.

Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara

kaffah.[1] Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material. Selain itu, ekonomi Islam juga bertujuan untuk membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim. Hingga pada akhirnya tujuan dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah*[2] (kesejahteraan) masyarakat secara umum. *Falah* dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi.[3]

Instrumen-instrumen ekonomi yang bernafaskan Islam banyak bermunculan, penelitian dan diskusi-diskusi ekonomi Islam termasuk bidang akuntansi dalam ekonomi Islam yang telah menjalar kesetiap penjuru dunia. Karena akuntansi merupakan hal penting dalam aspek perekonomian. Sebab,

[1] *Kaffah* dalam bahasa Indonesia berarti "Seluruhnya". Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya : Pustaka Profressif, 2007). hlm 375.
Kaffah juga dapat berarti menyeluruh atau totalitas. Pengertian implementasi Islam secara *kaffah* ini adalah ajaran Islam dilaksanakan secara keseluruhan, jadi tidak diambil beberapa bagian saja secara parsial, dan meliputi seluruh aspek kehidupan, yaitu seluruh aspek kehidupan harus dibingkai ajaran Islam. Dengan menjalankan Islam secara *kaffah* berarti menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan (*way of life*) bukan sekedar pedoman ritual antara manusia dengan Tuhan saja. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014). 528

[2] *Falah* berarti kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Kehidupan yang mulia ini merupakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap muslim bertujuan untuk meraih *falah* dalam hidupnya. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014). 525

[3] Rozalinda, *Ekonomi Islam – Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi,* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2014) hlm 3-4.

dalam pengambilan seluruh keputusan aspek ekonomi didasarkan pada informasi yang diperoleh dari akuntansi yang diterapkan.

Menurut Warren Reeve "*accounting is an information system that provides reports to stake holders about the economic activities and conditions of a business*." Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan-laporan kepada pihak pihak yang berkepentingan tentang aaktivitas ekonomi dan keadaaan perusahaan. Sedangkan Donald Kieso, Jerry Weygandt dan Terry Warfield berpendapat bahwa *"accounting may be best defined as identification, measurement, and communication of financial information about economic entities to interested persons."* Akuntansi dapat diartikan sebagai identifikasi, pengukuran dan melaporkan informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada orang-orang yang berkepentingan. Entitas ekonomi yang dimaksud dalam pengertian akuntansi adalah sehubungan dengan laporan keuangan yang khusus menjelaskan masalah tersebut. Setiap laporan keuangan itu merupakan sebuah entitas, atau unik dan berbeda dari laporan keuangan lainnya.[4]

Keberadaan akuntansi dianggap sangat penting. Hal ini dikarenakan akuntansi dapat dilihat dari dua sudut, yakni sebagai tipe akuntansi dan sebagai tipe informasi. Sebagai tipe akuntansi, merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai internal organisasi. Sebagai tipe informasi, akuntansi merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan

[4] I Gusti Putu Darya, *Akuntansi Manajemen,* (Ponorogo : Uwais Ispirasi Indonesia, 2019), hlm 3-4

ukur, yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan operasional.[5]

Sistem akuntansi dalam ekonomi Islam merupakan suatu sistem akuntansi yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran Islam seiring dengan meningkatnya religiusitas masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berlandaskan prinsip-prinsip keislaman. Merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat Islam dalam menerapkan ekonomi Islam dalam kehidupan sosial-ekonominya. Sistem akuntansi dalam ekonomi Islam merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan akuntansi konvensional, karena mengandung nilai-nilai kebenaran berlandaskan syariat Islam.[6]

Ujung tombak adanya sistem akuntansi adalah terciptanya laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan laporan keuangan dalam ekonomi Islam tentunya berbeda dengan laporan keuangan konvensional, terutama dalam pemenuhan aspek-aspek nilai-nilai Islam. Dimana dalam laporan keuangan konvensional tidak harus memenuhi ketentuan nilai-nilai keislaman, karena paradigma yang digunakan bukanlah *Syariah Islamiah*. Tujuan laporan keuangan dalam ekonomi Islam akan lebih luas jika dibandingkan dengan tujuan laporan keuangan konvensional.

[5] Dzurriyatil Izzah, "*Kontribusi Akuntansi Islam Dalam Membentuk Peradaban",* dalam Fordebu dan Adesy, *Akuntansi Syariah Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016). hlm 101-102.

[6] Asrori, "Akuntansi Syariah Bidang Baru Studi Akuntansi Dalam Konteks Epistimologi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Dinamika,* Edisi No. 2 Vol. 11, (2002), hlm 42.

Laporan keuangan dalam ekonomi Islam merupakan sebuah alat sebagai penyediaan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas dalam ekonomi Islam, sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu laporan keuangan juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keislaman dalam semua transaksi dan kegiatan usaha, sebagai media informasi kepatuhan entitas ekonomi Islam terhadap prinsip keislaman, serta untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab ekonomi Islam terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas ekonomi Islam termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, shadaqah, dan wakaf.[7]

Tujuan dalam sistem ekonomi Islam adalah tercapainya suatu sistem ekonomi Islam dengan berlandaskan konsep dasar Islam yakni Tauhid dan rujukan al-Qur'an[8] serta Hadis[9] yang meliputi Pemenuhan kebutuhan dasar manusia (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan) untuk seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ekonomi Islam juga ingin memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang dan mencegah terjadinya pemusatan kekayaan

[7] Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah – Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktik,* (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2019), hlm 33-34.

[8] al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. dengan menggunakan bahasa Arab disertai kebenaran agar dijadikan *hujjah* (argumentasi) dalam hal pengakuannya sebagai Rasul dan agar dijadikan pedoman hukum bagi seluruh umat manusia, di samping merupakan amal ibadah bagi pembacanya. Serta sebagai media untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya.

[9] Hadis (*As-Sunnah*) merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. terhadap sesuati hal atau perbuatan seseorang sahabat yang diketahuinya. Selain itu juga sebagai sumber syariat Islam yang nilai kebenarannya sama dengan al-Qur'an karena sebenarnya Hadis juga berasal dari Wahyu Allah SWT.

dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat untuk dapat menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.[10]

Untuk memastikan tercapainnya tujuan tersebut, maka diperlukan adanya suatu sistem yang dapat digunakan sebagai alat pengendali. Berdasarkan hal tersebut maka dalam karya ilmiah ini akan dikaji lebih mendalam terkait konstruksi hukum sistem akuntansi dalam Ekonomi Islam. Sistem akuntansi merupakan alat ukur yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk dapat diambil keputusan dalam tindakan ekonomi. Namun, fakta empirik menunjukan bahwa sistem akuntansi yang berlaku saat ini di Indonesia belum sepenuhnya berjalan efektif.

Secara umum sistem akuntansi yang saat ini digunakan oleh entitas ekonomi Islam di Indonesia adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)[11] yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Khusus untuk entitas ekonomi Islam di Indonesia IAI telah menerbitkan PSAK Syariah sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan oleh entitas Ekonomi Islam di Indonesia. Namun, dalam implementasinya belum semua entitas ekonomi Islam menerapkan pedoman tersebut secara patuh dan maksimal.

Untuk mewujudkan tujuan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi aspek-aspek hukum Islam sebagai asas

[10] Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi – Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional,* (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2010).13.

[11] Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut IAI, adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh Akuntan Indonesia. Dalam Bahasa Inggris IAI dikenal dengan istilah *Institute of Indonesia Chartered Accountants*. Sumber : www.iaiglobal.or.id

yang menjadi landasan dalam ekosistem ekonomi Islam, maka perlu adanya pedoman baku sistem akuntansi yang digunakan oleh seluruh entitas ekonomi Islam serta dapat dipatuhi secara utuh tanpa ada unsur yang ditinggalkan. Atas dasar hal tersebut dalam karya ilmiah ini akan dikaji berkaitan dengan konstruksi hukum sistem akuntansi ekonomi islam dalam sistem peraturan-perundang-undangan Indonesia sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi Islam yang produktif di Indonesia.

L. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam karya ilmiah ini yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum sistem akuntansi dalam ekonomi Islam di Indonesia?
2. Mengapa konstruksi hukum sistem akuntansi dalam Ekonomi Islam penting untuk dirumuskan dalam sistem hukum Indonesia?

M. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan mengungkap kepastian hukum sistem akuntansi ekonomi Islam dalam sistem hukum positif Indonesia.

N. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka setelah terselesaikannya karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan kepada akademisi maupun praktisi yang fokus dalam kajian Hukum Ekonomi Islam. Sehingga ke depan karya ilmiah ini dapat menjadi bagian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu Hukum Ekonomi Islam, khususnya pada kajian sistem akuntansi dalam ekonomi Islam yang dapat dikontruksikan sebagai Hukum yang berlaku secara mengikat di Indonesia demi terciptanya kepastian hukum dan kemajuan ekonomi Islam di Indonesia.

Secara praktis, karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang Kondusif dengan dasar hukum yang konstruktif.

O. Tinjauan Pustaka

Tema dalam kajian karya ilmiah ini, menurut penulis merupakan sesuatu yang belum pernah dikaji secara mendalam baik oleh akademisi maupun praktisi dalam bidang ilmu hukum, ilmu ekonomi, bahkan ilmu akuntansi sekalipun. Sebab dalam karya ilmiah ini penulis mengkaji secara mendalam tema penelitian dengan dua kacamata bidang keilmuan, yakni bidang ilmu hukum dan bidang ilmu ekonomi Islam dengan fokus kajian akuntansi dalam entitas ekonomi Islam.

Kedua bidang tersebut kemudian dikonstruksikan secara integratif dengan menitik beratkan pada bidang ilmu hukum sebagai jembatan untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi dalam entitas ekonomi Islam diformulasikan dalam hukum positif yakni Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Beberapa kajian karya yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian terdahulu dengan relevansi kajian yang sama dalam penyususnan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

No	Karya	Uraian
1	Widiana 2017	Karya ilmiah tentang "*Analisa Perkembangan Peraturan Dan Penerapan Akuntansi Syariah Di Indonesia*" melakukan eksplorasi dalam aspek perkembangan peraturan dan penerapan akuntansi syariah di Indonesia. Uraian perkembangan pada periode awal tahun 1991 – 1998 dimana pada masa ini Indonesia banyak mengalami keguncangan dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan terjadi krisis berkepanjangan yang terjadi di Indonesia. Sehingga inflasi meningkat begitu tajam. Kemudian berlanjut pada masa pertengahan tahun 2000-2007 dimana aktivitas ekonomi perlahan mengalami pemulihan yang ditunjukkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Pedoman standar akuntansi juga sudah mulai diterapkan dengan adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) meskipun pedoman tersebut masih terbatas untuk Akuntansi Perbankan Syariah. Kemudian yang terakhir adalah masa perkembangan mulai tahun 2008 hingga sekarang[12]. Dimana pada masa tersebut sudah mulai berkembang penerapan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang gunakan secara umum oleh seluruh entitas yang melaksanakan transaksi syariah, seperti Bank syariah, Asuransi syariah, Lembaga Pembiayaan syariah, Koperasi syariah

[12] Masa sekarang yang dimaksud adalah terbatas pada tahun 2017 sesuai degan diterbitkannya karya ilmiah tersebut.

		dan sejenisnya termasuk pihak-pihak yang terkait.[13] Penilitian ini berbeda dengan karya ilmiah yang diakaji oleh penulis, sebab dalam penelitian tersebut hanya melakukan ekplorasi perkembangan akuntansi syariah dalam kajiannya, Peraturan akuntansi syariah yang dimaksud dalam karya ilmiah tersebut adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Sedangkan kajian karya ilmiah penulis menitikberatkan pada peraturan pedoman akuntasi dalam ekonomi Islam dalam konteks Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2	Asrori 2002	Studi dalam karya ilmiah *"Akuntansi Syariah Bidang Baru Studi Akuntansi Dalam Konteks Epistimologi Islam"* menjelaskan bahwa Akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu dalam bidang ekonomi memiliki karakteristik, kebenaran dan nilai-nilai Islami, yang digali menggunakan epistimologi Islam. Perkembangan akuntansi syariah terjadi bukan karena sebab yang jelas, seiring dengan meningkatnya religiusitas masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi Islam menjadikan akuntansi syariah harus terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berlandaskan prinsip syariah[14] Karya ilmiah ini melakukan kajian terhadap sistem akuntansi dengan proses perumusan yang berlandaskan dengan nilai-nilai syariah. Kajian lebih mendalam terkait dengan pondasi serta konstruksi akuntansi yang bernafaskan Islam, sehingga dapat dirumuskan sistem akuntansi syariah yang dapat digunakan oleh entitas ekonomi Islam. Adanya penjelasan terkait peraturan yang ada, karya ilmiah ini hanya terfokus pada standar akuntansi syariah yang telah berlaku di Indonesia yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah) yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berbeda halnya dengan kajian Penulis, dimana Penulis melakukan kajian terhadap pedoman atau

[13] Widiana, "Analisa Perkembangan Peraturan Dan Penerapan Akuntansi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Lawand Justice,* Edisi No. 2, Vol. 2 (2017)

[14] Asrori, "Akuntansi Syariah Bidang Baru Studi Akuntansi Dalam Konteks Epistimologi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Dinamika,* Edisi No. 2 Vol. 11, (2002),

		peraturan sistem akuntansi untuk entitas ekonomi Islam yang dirumuskan dalam hukum positif Indonesia yakni Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu

Setelah dilakukan penelusuran secara mendalam, penulis hanya dapat menemukan beberapa kajian pustaka yang mimiliki aspek yang sama dalam karya ilmiah ini. Meskipun kesamaan aspek tersebut hanya terlihat dalam penjelasan secara umum pada setiap karya ilmiah. Karya ilmiah terdahulu hanya berfokus pada satu bidang ilmu kajian saja. Dalam bidang ilmu hukum, karya ilmiah terdahulu mengkaji akuntansi dalam ekonomi Islam dari aspek landasan hukum utama ekonomi Islam yakni al-Qur'an dan Hadis. Dilain sisi dalam bidang ilmu ekonomi, karya ilmiah terdahulu melakukan kajian akuntansi dalam ekonomi Islam berdasarkan aspek-aspek implementasi dan efektifitas pedoman sistem akuntansi syariah yang telah berlaku di Indonesia. Berbeda halnya dengan kajian karya ilmiah ini, dimana dalam karya ilmiah ini dua dimensi bidang keilmuan, yakni ilmu hukum dan ilmu ekonomi dielaborasikan yang kemudian ditarik ke dalam satu aspek keilmuan yakni ilmu hukum untuk melihat konstruksi peraturan sistem akuntansi dalam ekonomi Islam yang dirumuskan ke dalam hukum positif yakni Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian karya ilmiah terdahulu di atas, apabila dibandingkan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah penulis tidak memiliki kesamaan fokus kajian dengan karya-karya terdahulu, Oleh karena itu penulis yakin bahwa kajian dalam

karya ini bersifat orisinil dan kajian serupa belum pernah dilakukan oleh para peneliti terdahlu.

P. Definisi Operasional

1. Konstruksi Hukum\

Konstruksi hukum sebagai metode penemuan hukum[15] menurut Sudikno Mertokusumo terbagi dalam tiga metode, yakni:

a. Argumentum Peranalogian

Pada analogi, suatu peraturan khusus dalam undang-undang dijadikan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang. Kemudian digali alas yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterapkan terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.[16]

b. Penyempitan Hukum

Penyempitan hukum adalah terjemahan dari kata dalam bahasa belanda *"rectsverfijning". "Fijn"* beararti halus. Oleh karena itu, ada

[15] Metode penemuan hukum dapat dilakukan dengan dua metode, yakni interpretasi dan konstruksi hukum, Kedua metode ini dapat ditempuh apabila ditemukan peraturan perundang-undangan yang belum lengkap atau tidak jelas. (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia – Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* [Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2014]). 6.
Dalam Karya ilmiah ini, metode yang digunakan adalah metode konstruksi hukum sebagai proses penemuan hukum terkait dengan sistem akuntansi Islam dalah ekosistem ekonomi Islam di Indonesia.

[16] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum – Sebuah Pengantar* (Yogyakarta : CV Maha Karya Pustaka, 2020). 80-81

yang menterjemahkannya dengan penghalusan hukum. Penyempitan hukum bukan merupkan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini terdiri dari rumusan pengecualian terhadap peraturan perundang-undangan, karena apabila tidak maka dirumuskan terlalu luas. Terkadang peraturan perundang-undangan memiliki ruang lingkup yang terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Dalam penyempitan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat umum. Peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.[17]

c. Argumentum A Contrario

Merupakan cara untuk menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka untuk yang terakhir ini berlaku hal yang sebaliknya.[18]

Dalam karya ilmiah ini, konstruksi hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum dengan metode penemuan *Rechtsverfijning* (Penyempitan Hukum) sebagai metode dalam perumusan sistem akuntansi dalam ekonomi Islam di Indonesia

[17] *Ibid.* 84-85
[18] *Ibid.* 83.

2. Ekonomi Islam

Setelah melalui proses pengkajian keilmuan yang sangat panjang, maka Ekonomi Islam lahir sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan. Adanya sikap pesimis terhadap eksistensi ekonomi Islam pada awal kemunculannya sempat terjadi akibat adanya pemikiran masyarakat yang terbentuk bahwa harus terdapat dikotomi antara agama dan keilmuan termasuk dalam hal ilmu ekonomi. Ilmi ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.[19] Pemikiran arti penting ekonomi Islam lahir dari para ahli ekonomi Islam.

M. Akram Kan, mengemukakan "*Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the aerth on the basuc of cooperation and participation*". Secara lepas dapat diartikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Pendapat ini memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber dasa alam).[20]

Muhammad Abdul Manan, Mengemukakakn bahwa *"Islamic economics is a social science which studies the economics prob;ems of a people imbued with the values of Islam".* Jadi menurut Manan ilmu ekonomi

[19] Mustafa Edwin Nasution et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Depok : Kencana, 2017). 15

[20] *Ibid.* 16

Islam adalam ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yag diilhami oleh nilai-nilai Islam.[21]

Kursyif Ahmad mengemukakan bahwa *"Islamin economics is a systematic effort to thy to understand the economic's problem and man's behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective".* Menurut Ahmad ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.[22]

Dawam Rahardjo mendefinisikan ekonomi Islam dengan memilah istilah ekonomi Islam dalam tiga pemaknaan. *Pertama,* Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai ata ajaran Islam. *Kedua,* Ekonomi Islam adalah suatu sistem peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi dalam masyarakat atau negara berdasarkan cara atau metode tertentuu. *Ketiga,* Ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam.[23]

Ketiga wilayah tersebut yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk suatu sinergi. Sebagai ilmu, ekonomi Islam memberikan makna bahwa dalam ekonomi Islam harus selalu dilakukan pengembangan keilmuan agar ditemukan formulasi ekonomi Islam yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Harus mampu membedakan antara ekonomi Islam sebagai ilmu dan Islam sebagai

[21] *Ibid.* 17
[22] *Ibid.*
[23] M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Islam – Teori dan Praktik* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017). 19.

suatu keyakinan. Islam merupakan keyakinan yang kebenaran di dalamnya bersifat mutlak, sedangkan ekonomi Islam sebagai ilmu memberikan kebenaran yang masih bersifat relatif. Hal ini memberikan makna bahwa sebagai ilmu, ekonomi Islam harus selalu berkembang dan menyajikan ilmu yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam mengupayakan penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian, diperlukan upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan syariat dalam bidang ekonomi.[24]

M. M. Metwally mendefinsikan *"Islamic economics my be defined as the study of economic behavior of the true Muslim an a siciety which ad heres ti the Islamic doctrine from the holy Qur'an, the Sunna of The Holy Prophet Muhammad (ar the hadith, or tradition), the consensus (ijma') and tehe analogy (Qiyas).* Menurut Metwally yang mebedakan antara Islam dan agama lain adalah ajaran yang terdapat dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan masalah ibadah, tetapi turut pula mengatur permasalahan kehidupan dunia yang dapat dilakukan oleh seorang Muslim dalam kehidupan kesehariannya. Perbedaan antara ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya menurut Metwally terletak pada hal hal berikut:[25]

a. Sumber daya merupakan kepemilikan mutlak dari Allah SWT. yang diamanahkan kepada manusia untuk dimanfatkan sebaik-baiknya dalam

[24] *Ibid.* 20
[25] *Ibid.* 21

rangka maksimalisasi produk dengan tujuan memberikan kesejahteraan pada kehidupan umat di dunia.

b. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi dengan memberikan beberapa batasan. *Pertama,* kepemilikan pribadi yang diakui dalam Islam adalah tidak boleh menganggu kepentingan masyarakat sekitar. *Kedua,* Islam melarang seorang Muslim untuk memperoleh pendapatan yang berasal dari jalan yang tidak halal dan thayib, seperti mencuri, merampok, dan lain-lain. Ketiga, pelarangan terhadap penimbunan.
c. Ekonomi Islam menggunakan model kerja sama dalam aktivitas ekonominya, sementara ekonomi pasar *(free market economies)* menggunakan teknik sebaliknya dalam mencapai keseimbangan.
d. Sistem ekonomi Islam menentang adanya akumulasi dan konsentrasi kekayaan pada sekelompok individu atau golongan. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap harta harus diproduktifkan agar memberikan kontribusi positif dalam menggerakkan perekonomian.
e. Ketika ekonomi pasar *(free market economies)* didominasi oleh industri yang bersifat monopoli dan oligopoli, sistem ekonomi Islam menganjurkan kepemilikan dan manajemen publik atas berbagai sumber daya yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat.
f. Seorang Muslim harus menyadari bahwa segala aktivitas ekonominya selalu diamati oleh Allah SWT, sehingga berbagai tindakan yang melanggar aturan syariat Islam akan dihindari. Hal ini merupakan nilai dasar yang mengarahkan perilaku individu dalam aktivitas ekonominya.

Choudhury memberikan definisi ekonomi Islam sebagai *"a definition of the Islamic economic theory is now possible and may be defined as the sum total of the historical, empirical and theoretical studies that analyse the human and societal needs in the light of an integrated Islamic value system. The two element of this area, first, the purely marketable goods and services along with their prices and, second, the augmentation of the benefits derived from the consumption of these goods and services."*[26]

Choudhury merumuskan beberapa prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Tauhid dan persaudaraan. Tauhid adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang Muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT. akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerja sama yang tulus antara sesama Muslim dalam aktivitas ekonomi.

b. Bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak.

[26] *Ibid.* 19.

c. Distribusi kekayaan yang adil. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin.[27]

M. N. Siddiqi dalam bukunya, *Role of State in the Economy* memberikan definisi: *"Islamic economics is the moslem thinker*' response to the economic challenges of their times. In this endeavor they were aided by the Qur'an and the Sunnah as well as by reason and experience". Serta Syed Nawab Heider Naqvi dalam bukunya, *Islam, Economics, and Society* memberikan rumusan bahwa "Islamic economics is the representative Moslem's behaviour in a typical moslem society".[28]

Definisi ekonomi Islam juga dikemukakan oleh Umer Chapra bahwa ilmu ekonomi Islam diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka sesuai dengan Maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat. [29]

Dari berbagai definisi, dapatlah disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau,

[27] *Ibid.*
[28] *Ibid.* 22
[29] *Ibid.*

meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.[30]

Selaras dengan berbagai definisi ekonomi Islam yang telah dikemukakan, maka dalam karya ilmiah ini yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah berbagai aktivitas ekonomi yang dalam menjalankan aktivitasnya berlandaskan kepada al-Qur'an dan Hadis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia sehingga melahirkan suatu ekosistem ekonomi Islam yang dimanifestasikan oleh entitas ekonomi Islam di Indonesia.

3. Sistem Akuntansi Islam

Sebagai seperangkat pengetahuan, akuntansi dapat didefinisi sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.[31]

Sedangkan dalam arti sempit sebagai proses, fungsi, atau praktik, akuntansi dapat didefinisi sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifika sian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit

[30] Nur Kholis, "Kesejahteraan Sosial DI Indonesia Perspektif Ekonomi Islam", *Akademika,* Edisi No. 02 Vol. 20, (2015). 247-248.

[31] Suwardjono, *Teori Akuntansi – Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2014). 10

organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.[32]

Menurut *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dengan cara tertentu, dalam ukuran moneter, transaksi, kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Adapun *Accounting Principles Board* memberikan definisi akuntansi sebagai kegatan yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang dan suatu badan ekonomi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam berbagai alternatif.[33]

Akuntansi dapat dijelaskan dalam berbagai sudut pandang, yaitu akuntansi sebagai sistem pencatatan (*bookeeping system*), sietem informasi (*information or reporting system*), sistem ekonomi sosial (*social and economic system*), dan sistem pertanggungjawaban (*reponsibility system)*.[34]

Menurut *American Accounting Association* akuntansi adalah proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi / entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan-keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat melingkupi penganalisisan laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut.[35]

[32] *Ibid.*

[33] Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik* (Bandung : CV Pustaka Setiia, 2015). 15

[34] *Ibid.*15-16

[35] *Ibid.*

Kahler's Dictionary mendefinisikan akuntasi sebagai *Accounting is the recording and reporting of transaction* – Akuntansi adalah seni pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan. Adapun menurut *Accounting Principles Board* akuntasi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Membuat pilihan-pilihan nalar diantara berbagai alternatif tindakan.[36]

Encyclopedia Britannica, menyatakan bahwa akuntansi adalah istilah luas yang menunjukan teori-teori tertentu, asumsi-asumsi mengenai cara bertindak (*behavior*), peraturan cara mengukur, dan prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi yang berguna tentang kegiatan dan tujuan suatu organisasi.[37]

Menurut M. Gade, akuntansi adalah ilmu pengetahuan terapan dan seni pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus menurut sistem tertentu, mengolah, dan menganalisis catatan tersebut sehingga dapat disusun suatu laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pimpinan perusahaan atau lembaga terhadap kinerjanya.[38]

Sophar Lumbantoruan, mengemukakan bahwa akuntansi adalah suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis. Informasi yang disampaikannya hanya dapat dipahamai apabila mekanisme akuntansi telah dimengerti.

[36] *Ibid.*
[37] *Ibid.*17.
[38] *Ibid.*16.

Akuntansi dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang tercatat diolah menjadi informasi yang berguna.[39]

Dr. Scott sebagai seorang penulis yang banyak memperhatikan masalah etika dan moral dalam mengkaji masalah akuntansi, selalu menggunakan kriteria keadilan dan kebenaran dalam merumuskan setiap teori akuntansi, model ini disebut *Ethical Theory of Accounting*. Menurutnya dalam menyajikan laporan keuangan, akuntan harus memerhatikan semua pihak dalam emmerlakukannya secara adil dan benar, memberikan data yang akurat sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dan bias.[40]

Shaari Hamid, Russel Craig dan Frank Clarke dalam artikel yang berjudul *"Religion : A Confounding Cultural Element in the International Harmonization of Accounting"* menjelaskan dua hal, *Pertama,* Islam sebagai agama yang memiliki aturan-aturan khusus dalam sistem ekonomi keuangan pasti memerlukan teori akuntansi yang khusus pula yang dapat mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam itu sendiri. *Kedua,* Apabila dalam berbagai studi disimpulkan bahwa aspek budaya yang bersifat lokal sangat memengaruhi perkembangan akuntansi. Islam sebagai agama yang melampaui batas negara tidak boleh diabaikan. Islam dapat mendorong Internasionalisasi dan harmonisasi akuntansi.[41]

Berkaitan dengan akuntansi Islam Gambling dan Karim menjelaskan bahwa Akuntansi Islam merupakan konsep, sistem dan teknik akuntansi

[39] *Ibid.*

[40] Dadan Ramadhani et al., *Ekonomi Islam – Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia)* (Jawa Tengah : CV Markumi, 2019). 12-13.

[41] *Ibid.* 13

yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar tujuan dan fungsi operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dapat menjaga hak-hak *stakeholders* yang ada di dalamnya, dan mendorong menjadi lembaga yang dapat mencapai kesejahteraan hakiki dunia dan akhirat.[42]

Berangkat dari berbagai definisi akuntansi Islam yang telah terejawantahkan, maka dalam karya ilmiah ini, yang dimaksud dengan sistem akuntansi Islam adalah suatu instrumen dalam ekonomi Islam yang digunakan untuk pencatatan, pengukuran, pengindentifikasian, serta pelaporan transaksi suatu entitas dalam ekonomi Islam dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadis.

Q. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam karya ilmiah dimaksudkan sebagai dasar kuat argumentasi dengan penalaran hukum atau *legal reasoning* dari penulis dalam suatu analisis hukum yang mendalam. Argumentasi hukum tampak akan sangat lemah dan dangkal jika dalam analisis tidak didasarkan pada satu atau lebih teori hukum yang sudah diakui kebenarannya secara universal.[43] Berangkat dari kebutuhan tersebut, maka dalam karya ilmiah ini digunakan tiga teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melahirkan argumentasi hukum sesuai dengan kajian karya ilmiah ini.

[42] *Ibid*. 12

[43] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,* (Jakarta : Pranada Media Group, 2016), hlm 133.

1. Teori Ekonomi Islam

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Islam memiliki akar dalam *syariat* yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan startegi (*Maqasshid Syari'ah*) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang mengusai dunia hari ini. Sasaran-sasaran (yang dikehendaki) Islam secara mendasar bukan materiil. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (*falah)* dan kehidupan yang baik (*Hayatan Thayyibah*), keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia. Ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa umat manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai *khalifah* Allah di muka bumi dan sekaligus sebagai hamba-Nya yang tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan kemenangan batin kecuaali jika kebahagiaan sejati telah dicapai melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dan spiritual.[44]

Moralisme Umer Chapra dibangun di atas dua variabel yaitu variabel agama dan variabel logika. Variabel agama menyoroti tentang tujuan diciptakan manusia, hakikat manusia dan perannya sebagai *"khalifatullah fil ardi".* Menurut Chapra, legalisme beragama dapat merekayasa sosial yang berketuhanan. Kitab suci tidak lagi hanya kodifikasi teks Wahyu yang dibaca tetapi harus divisualisasikan di dalam kehidupan nyata. Seremonial beragama disejajarkan dan perspektif esensialisme beragama di kedepankan dalam

[44] M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge,* trans. Ikhwan Abidin Basri (Solo : Aqwam, 2018). XXXIV.

interaksi sosial lebih-lebih dalam proses transaksional. Menurutnya, tujuan akhir dari idealisme ekonomi berbasis moral ini adalah membentuk jiwa masyarakat yang berbahagia *(falah)* di dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi dengan mengejawantahkan nilai-nilai substansialisme agama dalam perekonomian transaksional secara terbuka dan adil. Adapun terminologi logika yang dimaksud oleh Chapra adalah hubungan rasionalitas-ekonomis. Arti rasionalitas dalam ekonomi adalah determinan sistem ekonomi dalam menyuplai kepentingan diri individu *(self unterest).* Menurutnya, variabel logika hanya memberikan bobot yang paling tinggi terhadap kebebasan manusia untuk melampiaskan kepentingan materil dirinya sendiri dan tidak lebih dari itu. Pemenuhan terhadap hasrat kepentingan dirinya sendiri dalam batas-batas tujuan *humanitarian* tanpa melampaui harus hak individu lain, dimana perwujudannya dipandang sangat urgen bagi kesejahteraan manusia *(welfare individualist).*

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat islam itu sendiri (*Maqasshid Syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*Hayatan Thayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justrumelahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam konteks ekonomi tujuan *falah* yang ingin dicapau oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro maupun makro, mencakup horizon waktu dunia ,aupun akhirat.[45]

[45] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014). 54

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al ibad*), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalam mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke-*mashlahah*-an, yaitu Keimanan (*Ad-Dien*), Ilmu (*Al-'ilm*), Kehidupan (*An-Nafs*), Harta (*Al-Maal*) dan Kelangsungan Keturunan (*An-Nasl*). Kelima *mashlahah* tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak terpenuhi, niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.[46] *Mashlahah* diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah.[47]

Maqasshid Syari'ah mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merelaisasikan *falah* dan *hayatan thayyibah* dalam batas-batas syariat. Imam Ghazali memasukkan semua perkara yang dianggap penting untuk melindungi dan memperkaya keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda dalam *Maqasshid Syari'ah*.[48]

[46] *Ibid.*

[47] Amir Mu'allim dan M. Roem Syibly, "Urgensi Ijtihad Ekonomi Pada Era Globalisasi", *Unisia,* Edisi No. 75 Vol. XXXIII, (2011). 232.

[48] M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge,* trans. Ikhwan Abidin Basri (Solo : Aqwam, 2018). XXXV

Dengan sangat bijaksana Imam Ghazali meletakkan iman pada urutan pertama dalam daftar *Maqasshid Syari'ah*. Karena Perspektif Islam, iman adalah isi yang sangat fundamental bagi kebahagiaan manusia. Imanlah yang meletakkan hubungan-hubungan kemanusiaan pada fondasi yang benar, memungkinkan umat manusia berinteraksi satu sama lain dalam suatu pergaulan yang seimbang dan saling menguntungkan dalam mencapai kebahagiaan bersama. Iman juga memberikan suatu filter moral bagi alokasi dan distribusi kekayaan alam menurut kehendak persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi di samping menyediakan pula suatu sistem pendorong untuk mencapai sasaran seperti pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Tanpa menyuntikkan dimensi keimanan ke dalam semua kepurtusan yang dibuat oleh manusia maka tidaklah mungkin diwujudkan efektifitas dan pemerataan dalam mengurangi ketidakseimbangan makro-ekonomi dan ketidakstabilan ekonomi.[49]

Imam Ghazali meletakkan harta benda dalam urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan itu sendiri. Ia hanyalah suatu perantara (alat), meskipun sangat penting, untuk merealisasikan kebahagiaan manusia. Apabila harta benda menjadi tujuan itu sendiri maka akan mengakibatkan ketidakmerataan, ketidakseimbangan, dan perusakan lingkungan yang pada akhirnya akan mengurangi kebahagiaan anggota masyarakat di masa sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.[50]

[49] *Ibid.* XXXV-XXXVI
[50] *Ibid*. XXXVI-XXXVII

Tiga tujuan yang berada di tengah (kehidupan, akal, keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri. Kebahagiaannya menjadi tujuan utama dari syariat Islam. Kehidupan, akal, dan keturunan umat manusia seluruhnya itulah yang harus dilindungi dan diperkaya. Segala sesuatu yang diperlukan untuk memperkaya tiga tujuan ini bagi semua umat manusia harus dianggap sebagai kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan ini akan menjamin generasi sekarang dan yang akan datang dalam kedamaian, kenyamanan, dan kesehatan serta mampu memberikan kontribusi secara baik bagi realisasi kelanggengan *falah* dan *hayatan thayyibah*.[51]

Islam adalah keimanan universal yang sederhana, mudah dimengerti dan dinalar, karena didasarkan pada tiga prinsip fundamental yaitu *Tauhid* "keesaan*". Khilafah* "perwakilan", *'adalah* "keadilan". Prinsip-prinsip ini tidak hanya membentuk pandangan dunia Islam, tetapi juga membentuk ujung tombak *Maqasshid Syari'ah* dan strategi. Dengan demikian tak ada persoalan mengenai pemikiran yang timbul karena adanya tuntutan yang saling bertentangan dari kelompok pluralis atau kelas-kelas sosial. Pandangan dunia Islam, *Maqasshid Syari'ah,* dan strategi diracik bersama-sama dalam suatu keseluruhan yang konsisten dan terdapat keharmonisan sempuma antara keduanya. Supaya jelas bagi pembaca yang kurang memahami konsep ini dan untuk menunjukkan betapa pandangan dunia Islam, *Maqasshid Syari'ah* dan strategi itu dirajut dalam sebuah keseluruhan yang konsisten,

[51] *Ibid.* XXXVII-XXXVIII

sehingga memungkinkan sistem ekonomi Islam merealisasikan sasaran-sasarannya.

Tauhid (Keesaan Tuhan). Batu fondasi keimanan Islam adalah *tauhid* (keesaan Tuhan) yang berrarti bahwa alam semesta didesain dan diciptakan secara sadar oleh Allah Yang Maha Kuasa, yang bersifat esa dan unik, dan tidak terjadi karena kebetulan atau aksiden.[52] Segala sesuatu yang diciptakan-Nya memiliki satu tujuan. Tujuan inilah yang akan memberikan arti dan signifikansi bagi eksistensi jagat raya, dimana manusia merupakan salah satu bagiannya. Sesudah menciptakan jagat raya ini, Allah tidak pensiun, melain tetap terlibat dalam segala hal.[53] Serta allah selalu waspada dan melihat kejadian yang paling kecil sekalipun.[54]

Khalifah (Perwakilan). Manusia adalah wakil di muka bumi[55] yang dibekali dengan karakteristik mental dan spiritual serta materiil untuk

[52] Firman Allah yang artinya "*Yaitu mereka yang selalu ingat Allah pada waktu berdiri, duduk atau berbaring; mereka selalu berpikir tentang ciptaan langit dan bumi; mereka akan berkata akhirnya: "Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia, Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka.""* Q.S. Ali Imran 3 : 191 Dan *"Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya secara sia-sia. Itulah hanya perkiraan orang-orang yang kafir. Celaka bagi mereka yang kafir karena masuk neraka."* Q.S. Shaad 38 : 27. Universitas Islam Indonesia, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya (Q-UII App)* - Yogyakarta

[53] Firman Allah yang artinya *"Sungguh Tuhanmu adalah Allah, yang menciptakan seluruh langit dan bumi dalam enam hari (enam masa). Kemudian Dia bersemayam di atas Arsy, mengatur segalanya. Tiada satu pun pembela, kecuali atas izin-Nya. Itulah Allah, Tuhanmu! Karena itu, sembahlah Dia! mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?"* Q.S. Yunus 10 : 3. Dan "*Allahlah yang mengatur segala sesuatu, dari yang di langit sampai yang di bumi, dan semua urusan naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya seribu tahun menurut per-hitunganmu."* Q.S. As-Sajdah 32 : 5. Universitas Islam Indonesia, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya (Q-UII App)* - Yogyakarta

[54] Firman Allah yang artinya "*Hai anakku, amal yang sekecil biji sawi pun yang terpendam di dalam Sahara atau di langit atau di kegelapan bumi pasti Allah akan menghadirkannya. Allah sungguh Mahahalus dan Maha Mengetahui."* Q.S. Luqman 31 : 16. Dan *"Apakah Allah tidak mengetahui segala yang Ia ciptakan, Ia Mahalembut lagi Maha Mengetahui."* Q.S. Al-Mulk67 : 14. Universitas Islam Indonesia, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya (Q-UII App)* - Yogyakarta

[55] Firman Allah yang artinya *"Perhatikanlah sewaktu Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku akan menciptakan khalifah di bumi." Mereka bertanya keheranan, "Mengapa Engkau akan menciptakan makhluk yang akan selalu menimbulkan kerusakan dan pertumpahan*

memungkinkannya hidup dan mengemban misi secara efektif. Dalam kerangka kekhalifahannya, manusia bebas dan mampu berpikir dan menalar untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, jujur atau tidak jujur, dan mengubah kondisi kehidupan, masyarakat, dan perjalanan sejarahnya. Secara fitrah manusia adalah makhluk yang baik dan mulia[56] serta mampu melindungi kebaikan dan kemuliaannya. Bahkan mampu menngkatkan kedudukannya. Oleh karena itu pada prinsipnya baik, maka secara psikologis manusia akan merasa bahagia selama berpijak atau bergerak mendekati hakikat batiniah dan merasa sengsara bila berbuat menyimpang.

Keberhasilan mengemban misi ini menuntut peningkatan apiritual melalui komitmen tital terhadap Pencipta Yang Maha Bijaksana, Maha Adil, Maha Penyayangang dan Maha Mencintai, serta komitmen kepada petunjuk

darah di bumi, sementara kami senantiasa bertasbih memuji dan mensucikan Engkau?" Allah berfirman, "Aku Mahatahu akan hal-hal yang tidak kamu ketahui." Q.S. Al-Baqarah 2 :30. Dan *"Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, dan Ia pula yang menjadikan sebagian kamu lebih tinggi dari pada yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu dengan yang diberikan kepadamu. Sungguh Tuhanmu cepat dalam memberi hukuman. Ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Q.S. Al-An'am 6 : 165. Adapula *"Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi. Barangsiapa yang kufur, akibatnya di-tanggung sendiri. Kekufuran seorang yang ingkar hanya akan menambah murka Tuhannya, kekufuran seorang yang ingkar hanya akan menambah kerugian yang besar baginya."* Q.S. Faathir 35 : 39. Serta *"Apakah akan Kami perlakukan orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan sama dengan yang selalu membuat kerusakan di bumi? Ataukah akan Kami perlakukan orang yang bertakwa sama dengan yang melakukan kejahatan? "* Q.S. Shaad 38 : 28. Dan *"Maka, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah jadikan kamu sebagai penguasanya. Orang-orang yang beriman di antaramu, dan menafkahkan sebagian hartanya, akan mendapat pahala yang sangat besar."* Q.S. Al-Hadiid 57 : 7. Universitas Islam Indonesia, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya (Q-UII App)* - Yogyakarta

[56] Firman Allah yang artinya *"Ketika Aku menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan roh dari Aku ke dalamnya, lakukan sujud hormat kepadanya."* Q.S. Al-Hijr 15 : 29. Dan "*Tegakkan dirimu pada agama dengan tulus; agama yang cocok dengan fitrah manusia yang digariskan Allah. Tak ada perubahan pada ketetapan Allah.Itulah agama yang benar, namun kebanyakan orang tidak menyadari."* Q.S. Ar-Ruum 30 : 30. Serta *"Kami sungguh telah menciptakan manusia dalam sosok yang paling sempurna,"* Q.S. At-Tiin 95 : 4. Universitas Islam Indonesia, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya (Q-UII App)* - Yogyakarta

yang telah diberikan oleh-Nya. Manusia harus menyerahkan diri hanya kepada-Nya, harus tunduk hanya kepada nilai-nilai Ketuhanan, dan mengembangkan hanya amanat-Nya. Karena pada akhirnya semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat.

'Adalah (Keadilan). Persaudaraan yang merupakan bagian integral dari konsep *tauhid* dan *khilafah* akan tetap menjadi konsep kosong yang tidak memiliki substansi, jika tidak dibarengi dengan keadilan sosio-ekonomi. Keadilan telah dipandang oleh para *fuqoha* sebagai isi pokok *Maqashid Asy-Syariah*. Islam tegas sekali dalam menegakkan tujuannya menghapuskan semua bentuk kezaliman dari masyarakat. Penegakkan keadilan dan penghapusan semua bentuk ketidakadilan telah ditekankan dalam al-Qur'an sebagai misi utama Rasul Allah[57]

Hingga pada akhirnya konsep tujuan ekonomi Islam menurut Umer Chapra dapat digambarkan dalam peta konsep berikut :



Gambar 1.1 : Konsep Tujuan Ekonomi Islam

[57] Firman Allah yang artinya *"Sungguh Kami telah mengutus para rasul Kami membawa ayat-ayat yang jelas dan Kami turunkan bersama mereka kitab-kitab suci dan neraca keadilan agar manusia hidup penuh keadilan. Kami turunkan juga besi yang mengandung tenaga yang sangat dahsyat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah tahu siapa yang membela agama-Nya dan rasul-Nya, meski (Dia) tidak tampak. Sungguh Allah Mahakuat dan Maha-perkasa."* Q.S. Al-Hadiid 57 : 25. Universitas Islam Indonesia, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya (Q-UII App)* – Yogyakarta.

Sebagai suatu cabang ilmu, ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang mebawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*Hayatan Thayyibah*). Dengan demikian, perhatian utama ekonomi Islam adalah pada upaya bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan materialnya yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spiritualnya. Karena aspek spiritual harus hadir bersamaan dengan target material maka diperlukan sarana penopang utama, yaitu moralitas pelaku ekonomi.[58]

2. Teori Akuntansi Islam

Teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktik. Pemahamannya oleh praktisi dan penyusun standar akan sangat mendorong pengembangan serta perbaikan menuju praktik yang sehat. Teori akuntansi menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan atau bernalar yang secara etis dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.[59]

Banyak definisi yang diajukan oleh para ahli atau buku teks tentang pengertian akuntansi. Definisi-definisi berikut dijadikan basis untuk mengenali karakteristik akuntansi sebagai titik tolak agar kerangka *framework)* teori akuntansi dapat dikenali dengan jelas isi dan lingkupnya.

[58] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014).55-56

[59] Suwardjono, *Teori Akuntansi – Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2014). 2

> *Accounting is the body of knowledge and functions concerned with systematic originating, authenticating, recording, classifying, processing, summarizing, analyzing, interpreting, and supplying of dependable and significant information covering transactions and events which are, in part at least, of a financial character, required for the management and operation of an entity and for reports that have to be submitted thereon to meet fiduciary and other responsibilities.*

> *Accounting is a service activity. Its funetion is to provide quantitative information, primarily financial in nature, ahout economic entities that is intended to be useful in making economic decisions.*

Definisi di atas belum memisahkan pengertian seperangkat pengetahuan (*a body of knowledge*) dan fungsi (*function*). Pengertian pertama akan menentukan status akuntansi sedangkan pengertian kedua akan menentukan karakteristik praktik atau proses akuntansi dalam wilayah tertentu. Oleh karena itu, perlu diajukan definisi akuntansi yang membedakan kedua aspek tersebut. Sebagai seperangkat pengetahuan, akuntansi dapat didefinisi sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.

Dalam arti sempit sebagai proses, fungsi, atau praktik, akuntansi dapat didefinisi sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi

dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.[60]

Hadirnya akuntansi Islam merupakan *mainstream* tersendiri atas sistem yang mapan. Islam sebagai basis ideologi memiliki peran penting dalam menciptakan sebuah peradaban ilmu yang membebaskan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an.[61]

Konstruksi kerangka dasar Teori Akuntansi Islam ini menjadikan konsep Tauhid sebagai dasar dimana Allah SWT ditempatkan sebagai sumber dasar dan sumber nilai dari segala aturan yang mendasarinya. Allah yang absolut tidak terjangkau kecuali melalui ayat (tanda) kekuasaannya yang disalurkan melalui dua sumber. *Pertama*, al-Qur'an dan Hadis (*Ayat Kauliyah*). Ini merupakan sumber utama yang apriori (mutlak) khususnya yang berupa syariat yang tidak dapat diganggu gugat. Didalamnya ada hukum muamalat yang masih bisa didiskusikan dan disesuaikan dengan konteks sosial yang berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat-syariat Islam. *Kedua*, Fenomena sosial/alam (*Kauniyah*). Ini merupakan Firman Allah SWT. yang harus diterjemahkan, bersumber dari fenomena alam dan sifat-sifat alam yang memang diatur oleh Allah SWT secara tertib dan saling berkaitan. Fenomena sosial ini saling berkaitan dan saling berhubungan dengan al-Qur'an dan Hadis yang merupakan kebenaran mutlak.[62]

[60] *Ibid.*

[61] Alimuddin dan Muhammad Ruslan. *Ideologi akuntansi Islam* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2016). 4.

[62] Sofyan Syafri harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam* (Jakarta : PT Pustaka Quantum Prima, 2006). 204

Dua sumber ini disarikan sehingga diketahui tujuan muamalat dalam Islam. Tujuan ini dapat dibaca dalam al-Qur'an dan Hadis serta tanda-tanda sosial. Tujuan ini dapat disebut sebagai *Amar ma'ruf nahi munkar*, prinsip keadilan, kebenaran, serta sifat-sifat lainnya seperti mendorong kemaslahatan sosial, kerjasama dalam kegiatan sehari-hari, manghapus riba, menghindari pemborosan dan mendorong ekonomi zakat, infaq, dan sedekah. Pada prinsipnya kuntansi Islam harus bertujuan untuk merealisasi tujuan syariat Islam. Dari elemen-elemen dasar perumusan akuntansi Islam maka disusunlah Akuntansi Islam yang berfungsi khusus untuk memberikan informasi sekaligus pertanggungjawaban untuk merealisir tujuan yang digariskan Allah SWT. Dari sini bisa dirumuskan postulat dan prinsip akuntansi Islam serta pada akhirnya standar (teknis) akuntansi yang akan menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan Islam. Elemen-elemen di atas itu saling berhubungan, berkaitan, dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan konsep IIE (*Interconnected, Intervative, Evolutionary)* Model dari Choudury.[63]

Akuntansi Islam memiliki tujuan yang besar dalam impplementasinya. Manifestasi dari tujuan akuntansi Islam direalisasikan melalui laporan keuangan. Dengan demikian, tujuan laporan keuangan akan selaras dengan tujuan akuntansi Islam. Pada prinsipnya semua perbuatan manusia seharusnya semata-mata ditujukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Termasuk dalam hal kegiatan ekonomi. Laporan keuangan sebagai

[63] *Ibid.*

manifestasi sistem akuntansi serta sebagai tanggung jawab atas aktivitas ekonomi yang telah dilakukan sejatinya sebagai aktivitas ibadah yang ditujukan kepada Sang Pencipta, yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai versi.[64]

Versi Pertama, akuntansi Islam memformulasikan tujuan dari laporan keungan untuk memberikan informasi dan media untuk akuntabilitas. Informasi yang terdapat dalam akuntansi Islam adalah informasi keuangan, non keuangan, serta informasi non materi seperti aktiva mental dan spiritual. Contoh aktiva spiritual adalah ketakwaan, aktiva mental adalah akhlak yang baik dari seluruh karyawan dan manajer.

Ada dua macam akuntabilitas dalam akuntansi Islam, yaitu akuntabilitas horisontal yang berkaitan dengan akuntabilitas terhadap sesama manusia dan alam, sedangkan akuntabilitas vertikal berkaitan dengan akuntabilitas terhadap Allah sebagai sang pencipta.[65]

Versi Kedua, laporan keuangan dalam konsep akuntansi Islam bertujuan untuk Memberikan Informasi, Memberikan Rasa Damai dan Kasih Saynag, serta Menstimulasi Bangkitnya Kesadaran Ke-Tuhan-an.

a. Memberikan Informasi. Tujuan pertama secara khusus bertujuan memberikan informasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan

[64] Hani Werdi Apriyanti, *Teori AKuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018). 34

[65] *Ibid.* 34-35.

b. Memberikan Rasa Damai dan Kasih Saynag. Laporan keuangan dapat juga dimaknai sebagai bentuk kasih sayang dari manajemen atau pengelola kepada pemilik, dan juga pengguna laporan keuangan lainnya yang memilki kepentingan terhadap perusahaan. Jika dalam pembuatan laporan keuangan didasari dengan konsep kasih sayang, maka akan dapat meminimalkan asimetri informasi, dan menghilangkan konflik keagenan.

c. Menstimulasi Bangkitnya Kesadaran Ke-Tuhan-an. Keimanan akan berbanding lurus dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia. Ilmu tanpa iman tidak akan seimbangan, begitu juga iman yang tidak dilandasi dan dipupuk dengan ilmu juga tidak akan seimbangan. Seorang akuntan dituntut untuk tetap memegang teguh keimanan dalam menggunakan ilmu yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan sebuah perusahaan. Contohnya dengan ilmu yang dimiliki seorang akuntan dapat melakukan tindakan memanipulasi laba perusahaan menggunakan metode akuntansi tertentu yang sengaja dipilih untuk tujuan tertentu. Hal ini bukan merupakan tujuan dari laporan keuangan. Justri sebaliknya, dengan proses pelaporan keuangan yang didasari dengan kepahaman (ilmu) bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban baik kepada manusia maupun kepada Allah, maka dalam proses pembuatan laporan keuangan justru akan mendorong seorang akuntan untuk meningkatkan keimanannya. Seorang akuntan harus memiliki ilmudan keahlian akuntansi yang cukup sehingga dapat menyediakan

laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Pengetahuan akuntan terhadap cara dalam memanipulasi laba tidak akan digunakan karena adanya iman yang menjaga seseorang dari perbuatan tersebut. Dengan ilmu atau keahlian yang dimiliki akuntan dalam menyusun laporan keuangan, maka diharapkan akan menstimulasi peningkatan keimanan seseorang dengan kesadaran atau refleksi atas makna angka-angka dalam laporan keuangan.[66]

Kerangka konseptual teori akuntansi Islam sebagai dasar dalam merumuskan standar akuntansi Islam yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan dapat diemplementasikan dalam ekosistem ekonomi Islam dapat digambarkan dalam skema berikut:



Gambar 1.2 : Kerangka Konseptual Teori Akuntansi Islam

[66] *Ibid.* 35-36

Penyusunan suatu sistem akuntansi Islam sebagai salah satu instrumen dalam aktivitas ekonomi Islam tentunya tidak terlepas dari tujuan ekonomi Islam itu sendiri. Sehingga dalam implementasinya akan selaras dalam mencapai tujuan bersama.

3. Teori Tujuan Hukum

Tujuan Pelaporan keuangan entitas syariah dirumuskan atau diperoleh dari sumber hukum syariah, yaitu al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman hidup manusia dalam seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan ekonomi, dan praktik akuntansi. Untuk memenuhi tujuan laporan keuangan syariah yang telah dirumuskan berdasar landasan al-Qur'an dan Hadist, maka untuk mempermudah mencapai tujuan tersebut, harus dibuat landasan operasional yang digunakan sebagai pedoman dalam tataran operasional yaitu *ijtihad*, *ijma*, dan *qiyas* para ulama. Landasan operasional dan konsep teoritis akuntansi syariah yang dibangun atas dasar pemenuhan tujuan laporan keuagan entitas syariah sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist digunakan untuk merumuskan kerangka konseptual yang didalamnya terdapat prinsip dasar akuntansi syariah yang selanjutnya menjadi pengembangan dalam menyusun dan menetapkan standar akuntansi syariah yang akan digunakan oleh entitas syariah dalam menyusun laporan keuangan entitas syariah.

Setelah mendapatkan hasil analisis ekosistem ekonomi Islam yang tumbuh di Indonesia, maka langkah pamungkas dalam karya ilmiah ini adalah menganalisis kontruksi hukum sistem akuntansi ekonomi Islam di Indonesia yang diformulasikan ke dalam Peraturan Perundang-undangan untuk dapat

menghasilkan argumentasi yang kuat sebagai jawaban atas fokus penelitian dalam karya ilmiah ini. Pisau analisis pamungkas sebagai dasar kuat argumentasi hukum yang digunakan adalah teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Gustav Radbruch lahir di Lubeck, Jerman. Gustav Radbruch adalah seorang profesor hukum pidana dan profesor filsafat hukum di Universitas Konigsberg, Kiel, dan Heidelberg. Radbruch adalah aktivis Partai Sosial Demokrat dan pernah menjadi Menteri Hukum di era Republik Weimar. Pada tahun 1933, Radbruch dilengserkan dari kedudukannya sebagai Menteri Hukum oleh pemerintah Nazi Hitler. Setelah usai Perang Dunia II, Radbruch diangkat menjadi Dekan Fakultas Hukum, dimana kemudian Radbruch dikenal sebagai "Bapak Reformasi Pendidikan Hukum" di Jerman. Radbruch melakukan reorientasi dan reorganisasi dalam pendidikan hukum Jerman. Radbruch meninggal tahun 1949.

Gustav Radbruch mengombinasikan antara pendekatan empiris dan pendekatan normatif[67]

> *In Berlin, Gustav Radbruch studied criminal law with the reform criminologist Franz von Liszt and philosophy of law with the neokantian Rudolf Stammler. Influenced by the "Southwestgerman Neo-kantian Scholl" (especially by Heinrich Rickert and Emil Lask, but also by Ernst Troeltsch and Max Weber), be conceived law as an empirikal and normative cultural science: "Jurisprudence est divinarum et humanarum rerum notitia, iusti etinjusti scientia" (Jurisprudence is knowledge of things human and divine, the science of the just and the unjust). Radbruch was a methodological dualist, distinguishing strictly between values and facts, the Cought" (Sollen) and the "is" (Sein). And consequently between the normative sciences concerned with ideas, principles, and ideal states (Wertgesetzmabigkeiten) and the empirical sciences concerned with the present, past, and future realities (Naturgesetz mabigkeiten). The science of law was for him an empirical*

[67] Christopher Berry Gray, *The Philosophy of Law an Encyclopedia*, Vol. II, 1999. dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* (PT. Citra Aditya Bakti, 2006). Hlm 19-20

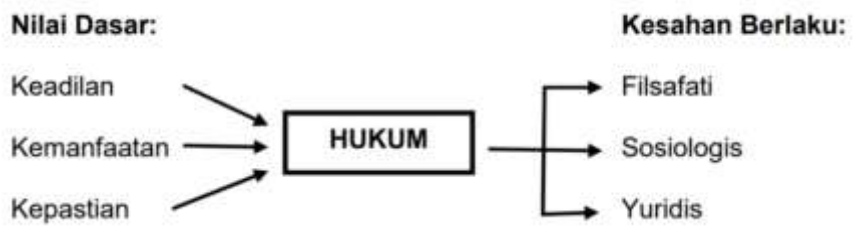
> *("systematically constructing") science, concerned with the problems of human coexistence, and at the same time a normative (‘‘interpreting’’) science, concerned with the values of law (security, functionality or utility, and justice) and with the "right" and "just" law that allows the best possible implementation of those values.*

Gustav Radbruch mempelajari Hukum Pidana di Berlin bersama Franz von Liszt, reformis kriminolog dan Rudolf Stammler, pakar filsafat hukum neo-Kantian (aliran Emanuel Kant Baru). Gustav Radbruch dipengaruhi oleh ajaran the Southwestgerman neo-Kantian Scholl (terutama oleh Heinrich Rickert dan Emil Lask, tetapi juga oleh Ernst Troeltsch dan Max Weber). Gustav Radbruch memahami hukum sebagai "ilmu kultur empiris dan normatif.” Dengan kata lain, Radbruch mengombinasikan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Bagi Radbruch, ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat atau bersumber dari manusia maupun dari Tuhan.

Ilmu tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil. Radbruch juga mempunyai metode yang bersifat dualis, yang secara tajam memisahkan antara nilai dan fakta, *the "ought" (Sollen)* dan *the “is” (Sein).* Dan, konsekuensinya membedaamkan antara the normative sciences (ilmu-ilmu normatif) mengenai ide-ide, asas-asas, dan negara-negara ideal *(Wertgesetzmabigkeiten)* dan *the empirical sciences* (ilmu-ilmu empiris) mengenai realitas yang ada dewasa ini, di masa lalu maupun masa yang akan datang concerned (Naturgesetzmabigkeiten).[68]

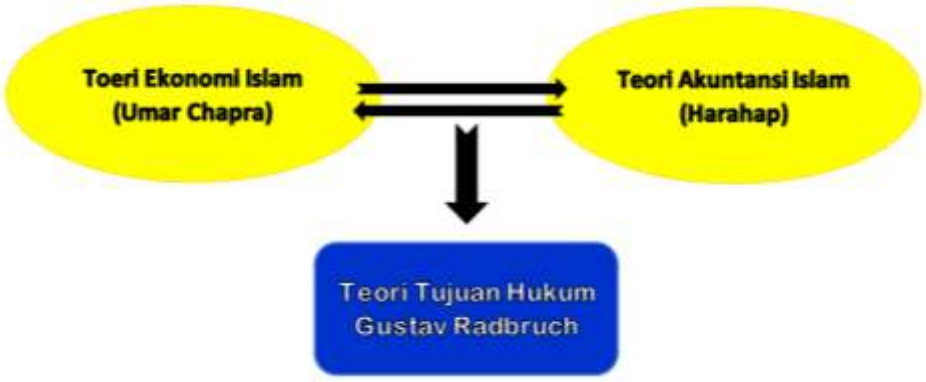
[68] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Juducialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* (Jakarta : Kencana, 2009), hlm 168-148.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[69]



Gambar 1.3 : Teori Hukum Gustav Radbruch

Ketiga kerangka teori yang mecakup Teori Ekonomi Islam, Teori Akuntansi Islam, Dan Teori Tujuan Hukum akan dielaborasikan sebagai pisau analisis dalam karya ilmiah ini. Sehingga menghasilkan uraian kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini. Elaborasi kerangka teori tersebut sesuai dengan skema berikut;



Gambar 1.4 : Elaborasi Kerangka Teori

[69] *Ibid.* 231.

R. Hipotesis

Kepastian hukum terhadap sistem akuntansi ekonomi Islam di Indonesia belum tercupta dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan adanya pedoman akuntansi dalam entitas ekonomi Islam yang belum diformulasikan ke dalam Peraturan Peundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa suatu entitas ekonomi harus menyusun laporan keuangan secara transparan dan dapat dipertangggungjawabkan. Namun, lebih lanjut disebutkan bahwa dalam meyusun laporan keuangan yang dimaksud menggunakan pedoman standar akuntansi yang berlaku nasional. Sedangkan pedoman sistem akuntansi Ekonomi Islam yang saat ini dapat digunakan hanyalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yang tentu saja pelaksanaannya belum ada kewajiban secara penuh dalam penggunaaannya. Dengan demikian kepatuhan dan kepastian hukum laporan keuangan pada entitas ekonomi Islam dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman belum tercipta dengan baik di Indonesia. Berbeda halnya apabila pedoman sistem akuntansi entitas ekonomi Islam dirumuskan ke dalam suatu produk Peraturan Perundang-undangan yang tentu saja aturan tersebut dapat mengikat dan wajib dilaksanakan serta memuat sanksi apabila tidak dilaksanakan. Dengan adanya kepastian hukum terhadap sistem akuntansi ekonomi Islam maka akan mendorong produktifitas ekosistem ekonomi Islam di Indonesia secara signifikan.

S. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif karena yang dikaji adalah konsep hukum sebagai asas keadilan dalam sistem moral dan sebagai kaidah dalam perundang-undangan, khususnya dasar filosofis dan legalitas sistem akuntansi dalam ekonomi Islam di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

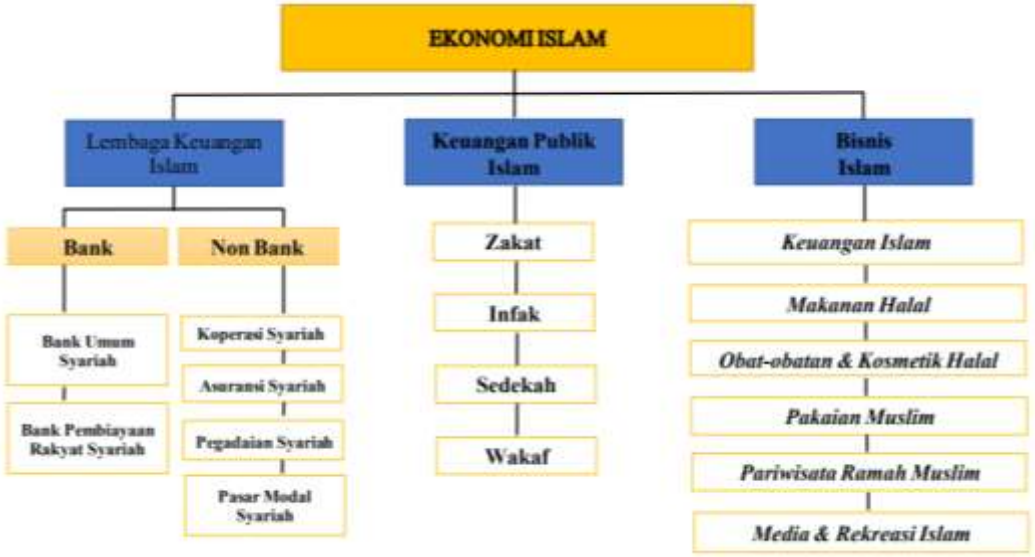
Dalam kajian karya ilmiah ini menggunakan tiga pendekatan penelitian, yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan Filosofis (*Philoshipical Approach*). *Pertama,* Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk mengkaji semua Peraturan Perundang-undangan yang secara substansi memiliki muatan pengaturan terhadap sistem akuntansi dalam ekonomi Islam di Indonesia. *Kedua,* Pendekatan Konsep digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan kerangka hukum yang ideal dalam pengaturan sistem akuntansi dalam ekonomi Islam melalui analisis kristis terhadap dasar hukum pengaturan akuntansi dalam ekonomi Islam yang saat ini berlaku untuk dapat merumuskan kerangka yang konstruktif dalam sistem akuntansi ekonomi Islam di Indonesia. *Ketiga,* Pendekatan filosofis digunakan untuk menganaisis dasar filosofis pentingnya sistem akuntasi dalam ekonomi Islam yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Objek Penelitian

Dalam karya ilmiah ini yang menjadi objek penelitian adalah peraturan Perundang-undangan yang mengatur sistem akuntansi dalam ekonomi Islam.

4. Batasan Kajian

Ekonomi Islam memiliki ruang lingkup kajian yang sangat luas. Untuk itu perlu adanya batasan kajian dalam karya ilmiah ini, agar pembahasan dapat dilakukan secara terperinci dan sistematis. Pada prinsipnya fokus kajian dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan sistem akuntansi yang digunakan dalam ekosistem ekonomi Islam di Indonesia. Ruang lingkup ekonomi Islam sendiri yang akan dikaji dalam karya ilmiah ini akan dibagi dalam tiga aspek utama yakni Lembaga Keuangan Islam, Keuangan Publik Islam dan Bisnis Islam. Dimana pada masing-masing ketiga aspek tersebut masih terdapat pembagian entitas ekonomi Islam. Pembagian tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1.5 : Entitas Ekonomi Islam

Dari bagan tersebut maka dalam karya ilmiah ini akan dikaji berkaitan dengan landasan hukum sistem akuntansi masing-masing entitas ekonomi, untuk mengetahui kepastian hukum sistem akuntansi yang digunakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia.

5. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, merupakan Peraturan Perundang-undangan sebagai hukum positiff Indonesia yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.
b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan sistem akuntansi dalam ekonomi Islam sesuai dengan kajian utama karya ilmiah ini yang dalam pelaksanaannya sebagai pendukung dari bahan hukum primer, bahan hukum tersebut meliputi Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi dalam ekonomi islam dan Pedoman Akuntansi yang berlaku dalam ekosistem ekonomi Islam di Indonesia.
c. Bahan Hukum Tersier, merupakan literatur buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum sistem akuntansi dalam ekonomi Islam.

6. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini proses pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui dua cara, yakni studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji dan menelaah sumber kepustakaan yang berupa

Peraturan Perundang-undangan serta lietaratur-literatur yang berkaitan dengan dasar hukum implementasi sistem akuntansi dalam ekonomi Islam di Indonesia. Kemudian data hasil studi pustaka didukung pula dengan proses wawancara kepada narasumber untuk mengetahui dasar filosofis, sosiologis dan legalitas implementasi sistem akuntansi dalam ekonomi Islam di Indonesia.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah Analisis Deskrptif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul akan diuraikan dalam sebuah narasi yang tersusun secara terpeinci dan sistematis serta merupakan intrepretasi peneliti atas dasar telaah yang mendalam terhadap bahan hukum yang terkumpul. Secara umum analisis bahan hukum dalam karya ilmiah akan dilakukan dengan tahapan-tahapan berkut:

a. Reduksi Data *(Data Reduction)*

 Merupakan proses pemilihan dan pengklasifikasian bahan hukum dengan menyaring bahan hukum yang tidak diperlukan kemudian menggolongkan bahan-bahan hukum sesuai dengan klasifikasinya.

b. Penyajian Data *(Display)*

 Merupakan proses menyajikan yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami bahan-bahan hukum dari hasil penelitian. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara normatif, juga dapat menggunakan bahasa nonverbal seperti tabel, matriks, denah, grafik ataupun bagan.

c. Penarikan Kesimpulan *(Conclusion)*

Merupakan proses analisis akhir dari hasil reduksi data dan penyajian data untuk mendapatkan kesimpulan dalam penelitian sehingga dapat menjawab fokus permasalahan dalam karya ilmiah ini.

T. Sistematika Penulisan

Dalam karya ilmiah ini, untuk memberikan pemahaman yang jelas serta terarah mengenai pembahasan fokus penelitian dalam kajian karya ilmiah ini maka pembahasan dalam penyusunan karya ilmiah ini akan dibagi dengan sistematikan pembahasan sebagai berikut:

BAB I. Pada Bab Pendahuluan ini akan diuraikan mengenai *Latar Belakang* sebagai dasar pemikiran kajian dalam karya ilmiah ini. Kemudian *Rumusan Masalah* sebagai fokus penelitian dalam karya ilmiah ini. Selanjutnya *Tujuan Penelitian* dan *Manfaat Penelitian* sebagai capaian serta hasil yang diharapkan dalam penyusunan karya ilmiah ini. *Kerangka Teori Teori* sebagai pisau analisis dalam pembahasan karya ilmiah ini juga akan diuraikan dalam bab pendahuluan ini. Dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai *Hipotesa* sebagai jawaban sementara atas fokus kajian dalam karya ilmiah ini, yang kemudian kebenarannnya akan dibahas secara sistematis dan terperinci dalam karya ilmiah ini. Selain itu, dalam bab ini juga akan menguraikan *Metode Penelitian* sebagai kaidah yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Dan yang terakhir adalah *Sistematika Penulisan* sebagai kerangka penyusunan karya ilmiah ini agar pembahasan disusun secara konstruktif.

BAB II. Pada Bab Kedua ini akan diuraikan mengenai *Tinjauan Umum* terkait dengan batasan kajian dalam karya ilmiah ini yang mencakup uraian aktifitas masing-masing entitas ekonomi Islam di Indonesia. Selain itu, juga akan diuraikan mengenai *Landasan Teori* sesuai dengan dasar teori dalam karya ilmiah ini yang kemudian dijadikan sebagai pisau analisis untuk menelaah realitas empirik yang terjadi sesuai dengan kajian karya ilmiah ini.

BAB III. Pada Bab Ketiga ini akan diuraikan mengenai *Hasil Penelitian* serta *Pembahasan* sesuai dengan pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini. Hasil Penelitian akan menguraikan *Regulasi Sistem Akuntansi Ekonomi Islam Di Indonesia* serta Tantangan Dan Hambatan Penataan Regulasi Sistem Akuntansi Ekonomi Islam Di Indonesia. Sedangkan Pembahasan akan menguraikan *Konsep Ideal Sistem Akuntansi Ekonomi Islam* serta Urgensi Sistem Akuntansi Ekonomi Islam Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.

BAB IV. Pada Bab Keempat sebagai bab penutup dalam karya ilmiah ini akan diuraikan mengenai kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah dalam karya ilmiah ini. Selain itu, akan diuraikan pula rekomendasi yang ditawarkan oleh penulis kaitannya dengan kontruksi hukum sistem akuntansi dalam ekonomi Islam di Indonesia atas analisis yang telah dilakukan dalam kajian karya ilmiah ini.

BAB II
TINJAUAN TEORITIS SISTEM AKUNTANSI DALAM EKOSISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

C. Ekosistem Ekonomi Islam Di Indonesia

Sistem ekonomi Islam dalam perjalanannya mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern. Perkembangan ekonomi Islam dari masa ke masa tentu bukan tanpa rintangan. Ekonomi Islam yang berkembang pesat seperti saat ini di berbagai belahan dunia khususnya Indonesia menjadi pelengkap kebutuhan hidup umat muslim dalam rangka beribadah kepada Tuhan yYang Maha Esa. Menurut Khursid Ahmad, ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam.[70]

Tahap Pertama, dimulai ketika sebagian ulama yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi, tetapi memiliki pemahaman terhadap persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslim harus meninggalkan hubugan apa pun dengan perbankan konvensional.

Masa ini dimulai sekitar pertengahan dekade 1930-an dan mengalami puncak kemajuannya pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Tahaoan ini memang masih bersifat prematur dan *trial error* sehingga dampaknya masih sangat terbatas. Meskipun demikian, tahapan ini telah membuka pintulebar bagi perkembangan selanjutnya.

[70] Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi – Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional,* (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2010), 71-72

Tahap Kedua, dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Pada tahap ini para ekonom muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga. Serangkaian konferensi dan seminar internasional tentang ekonomi dan keuangan Islam digelar beberapa kali dengan mengundang para pakar, ulama, dan ekonom.

Pada tahap kedua ini muncul ekonom muslim terkemuka antara lain Khursid Ahmad, Umer Chapra, M.A. Mannan, Omar Zubair, dan lainnya. Mereka ekonom muslim yang di dididik di barat, tetapi sangat memahami bahwa Islam sebagai *way of life* yang integral dan komprehensif memiliki sistem ekonomi tersendiri yang jika diterapkan dengan baik akan membawa umat Islam pada kedudukan yang berwibawa di mata dunia.

Tahap Ketiga, ditandai dengan upaya-uaya konkret untuk mengembangkan perbankan dan llembaga-lembaga keuangan nonriba dalam sektor swasta dan dalan sektor pemerintah. Tahap ini merupakan sinergi konkret antara intelektual dan material para ekonom, pakar, bankir, pengusaha, dan usahawan muslim yang memiliki kepedulian pada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahap ini mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis nonriba dengan konsep yang lebih jelas dan pemahaman ekonomi yang lebih mapan. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun

1975 di Jeddah, Saudi Arabia. Bank Islam ini kerja sama antara negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI.

Tahap Keempat, ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan *sophisticated* untuk membangun keseluruhan teori dan praktik ekonomi Islam, terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat.

Dalam perjalanan ekonomi Islam hadir ditengah-tengah masyarakat dunia, tentunya ekonomi Islam bukan suatu sistem yang sama dengan sistem ekonomi yang telah berkembang terlebih dahulu dalam kehidupan masyarakat. Ekonomi Islam sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem ekonomi yang lainnya. Karakteristik Ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Sslam, yaitu Asas Akidah, Akhlak, dan Asas Hukum.[71]

Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mawsu'ah AL-ilmiyah wa Al-Amaliyah Al-Islamiyah* yang meliputi:[72]

1. Harta kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah Atas Harta

 Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian, yaitu :

 Pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik (Kepunyaan Allah). Firman Allah :

 > *Lillāhi mā fi as-samāwāti wa mā fi al-arḍI, wa intubdū mā fi anfusikum au tukhfūhu yuḥāsibkum bihī allāhu, fayagfiru liman yasyā'u wayu'aẓzibu man yasyā'u, wallāhu 'alā kulli syai'in qodīrun.* (Q.S. Al-Baqarah 2 : 284)

[71] Mustafa Edwin Nasution et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Depok : Kencana, 2017). 18

[72] *Ibid.* 18-29

Artinya
"Bagi Allah segala yang ada di langit dan di bumi, segala yang ada di hatimu baik kamu ucapkan atau kamu simpan akan diperhitungkan oleh Allah. Ia akan mengampuni orang yang Ia kehen-daki dan menyiksa orang yang Ia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."[73]

Kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Diantara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagi khalifah Allah atas harta adalah firman Allah dalam

Āminū billāhi warasūlihī wa'anfiqū mimmā ja'alakum mustakhlifīna fīh, fallaẓīna āmanū minkum wa'anfaqū lahum ajrun kabīr. (Q.S. Al-Hadid 57 : 2)

Artinya
"Maka, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah jadikan kamu sebagai penguasanya. Orang-orang yang beriman di antaramu, dan menafkahkan sebagian hartanya, akan mendapat pahala yang sangat besar."[74]

Selain itu terdapat sabda Rasulullah SAW yang juga mengemukakan peran manusia sebagai khalifah, Rasulullah bersabda "Dunia ini hijau dan manis. Allah telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di Dunia. Karena itu hendaknya kamu membahas cara berbuat mengenai harta di dunia."

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakekatnya kepunyaan Allah. Karena Dia-lah yang menciptakannya. Akan tetapi, Allah memberikan hak kepada kamu (manusia) untu memanfaatkannya.

[73] Universitas Islam Indonesia, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya (Q-UII App)* - Yogyakarta

[74] *Ibid.*

Dengan kata lain, sesungguhnya Islam sangat menghormati hal milik pribadi, hak itu terhadap barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tiidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT. Firman Allah SWT :

> *Walillāhi mā fī as-samāwāti wamā fī al-arḍi liyajziya al-laẓīna asāū bimā 'amilū wayajziya al-laẓīna ahsanū bilhusnā* (Q.S. An-Najm 53 : 31)
>
> *Artinya*
> *"Kepunyaan Allahlah khazanah di seluruh langit dan di bumi, Dia memberi balasan orang yang berbuat jahat karena perbuatan yang mereka lakukan, dan memberi orang yang berbuat baik pahala yang membahagiakan."*[75]

Dari ayat tersebut jelas bahwa manusia bukanlah pemilik sesungguhnya dari harta benda. Pemilik sejati dari alam semesta ini adalah Allah. Namun di samping itu Islam sangat menghormati penguasaan secara pribadi harta benda milik Allah tersebut. Firman Allah SWT :

> *Walā tatamannau mā faḍḍolalāhu bihī ba'ḍokum 'alā ba'ḍin, lirrijāli naṣībun mimmaktasabū, walinnisāI naṣībun mimmaktasabna, was alullāha min faḍlihī innallāha kāna bikulli syaiin 'alīmā* (Q.S An-Nisa' 4 : 32)
>
> *Artinya*
> *"Janganlah kamu cemburu terhadap kelebihan yang diberikan Allah kepada orang lain. Bagi laki-laki dapat bagian dari usahanya, bagi perempuan ada pula bagian dari usahanya. Mohonlah kepada Allah dari limpahan karunia-Nya. Allah sungguh Maha Mengetahui segala sesuatu."*[76]

[75] *Ibid.*
[76] *Ibid.*

Berdasarkan ayat-ayat di atas, jelaslah perbedaan antara status kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lainnya. Dalam Islam kepemilikan probadi sangat dihormati walapun hakikatna tidak mutlak, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan tentu saja tidak bertentangan pula dengan ajaran Islam.

2. Ekonomi Terikat dengan Akidah, Syariah (Hukum), dan Moral

 Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak jal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukan (disediakan) untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Sedangkan diantara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah:

 a. Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Nabi Muhammad SAWW bersabda "Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain" (HR.. Ahmad)
 b. Larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Nabi Muhammad bersabda "orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita"
 c. Larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana-sarana moneterlainnya, sehingga mencegah peredaran uang, karena uang sangat diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarkat. Menimbun (menyimpan) uang berarti menghambat

fungsi dalam memperluas lapangan produksi dan penyiapan lapangan pekerjaan. Firman Allah dalam

> *Yā ayyuha al-laẓīna āmanū inna kaṣīran min al-aḥbari war-rahbāni laya'kulūna amwāla an-nāsi bilbāṭili wayaṣuddūna 'an sabīlillāhi, wa al-laẓīna yaknuzūna aẓ-ẓahaba wa al-fiḍḍota walā yunfiqūnahā fī sabīlillāhi fabasysyirhum bi 'aẓābin alīmin.* (Q.S. At- Taubah 9 : 34)
>
> *Artinya*
> *"Hai orang-orang yang beriman, kebanyakan para pendeta dan rahib mengambil harta orang lain secara batil dan mereka selalu menghalangi manusia menempuh jalan Allah. Orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak mau menafkahkannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan siksa yang pedih."*[77]

d. Larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.

3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan

Beberapa ahli barat memiliki tafsiran tersendiri terhadap Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri, tetapi toleran (membuka diri). Selain itu para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi dunia)

Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap akticitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniaan kita

[77] *Ibid.*

tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an antara lain di dalam ayat

Awalā ya'lamūna annallāha ya'lamu mā yusirrūna wamā yu'linūna. (Q.S. Al-Baqarah 2 : 77)

Artinya
"Apakah mereka tidak menyadari bahwa Allah Maha Mengetahui segala yang mereka rahasiakan dan yang mereka ungkapkan."[78]

Waminhum man yaqūlu rabbanā ātinā fī ad-dunyā ḥasanatan wafī al-ākhiroti ḥasanatan waqinā 'aẓaba an-nāri. (Q.S. Al-Baqarah 2 : 201)

Artinya
"Ada pula yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat serta jauhkanlah kami dari siksa neraka."[79]

Yā ayyuha al-laẓīna āmanū iẓā nūdiya liṣṣolāti min yaumi al-jumu'ati fas'au ilā ẓikrillāhi waẓarū al-bai'a, ẓālikum khoirun lakum in kuntum ta'lamūna. Fa iẓā quḍiyati aṣ-ṣolātu fantasyirū fī al-arḍI wabtagū min faḍlillāhi waẓkurullāha kaṣīran la'allakum tufliḥūna. (Q.S. Al-Jumu'ah 62 : 9-10)

Artinya
"Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, bergegaslah untuk zikir kepada Allah dan tinggalkan kesibukan jual beli. Itulah yang terbaik bagimu kalau kamu mengetahui. Bila salat telah dilaksanakan secara sempurna, berpencarlah kamu di bumi carilah limpahan karunia Allah, dan zikirlah kepadaNya banyak-banyak agar kamu sekalian berhasil."[80]

Fa a'riḍ 'amman tawallā 'anḍzikrinā walam yurid illā al-hayāta ad-dunyā (Q.S. An-Najm 53 : 29)

[78] *Ibid.*
[79] *Ibid.*
[80] *Ibid.*

Artinya
"Berpalinglah Muhammad dari mereka yang mengingkari peringatan Kami, ia hanya menginginkan kehidupan dunia yang hanya sesaat."[81]

Inna hā'ulā'i yuḥibbūna al-'ājilata wayażarūna warā'ahum yauman ṡaqīlan. (Q.S. Al-Insan 76 : 27)

Artinya
"Mereka yang kafir lebih suka kepada kehidupan dunia yang cepat dirasakan, dan membuang jauh-jauh perhatian kepada hari yang sangat berat."[82]

Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa Islam menghendaki adanya keseimbangan anatara dunia dan akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia ini hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan akhirat. Prinsip ini jelas berbeda dengan prinsip sistem ekonomi kapitalis maupun sosialiss yang hanya bertujuan untuk kehidupan dunia saja.

4. Ekonomi Islam menciptakan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dengan Kepentingan Umum

 Arti keseimbanga dalam sistem sosial Islm adalah tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, akan tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan anatara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum.

[81] *Ibid.*
[82] *Ibid.*

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Prinsip ini difirmankan Allah SWT dalam ayat-ayat berikut:

> *Mā'afā'a allāhu 'alā rasūlihī min ahli al-qurā falillāhi walirrosūli walizī al-qurbā wa al-yatāmā wa al-masākīni wabni as-sabīli kai lā yakūna dūlatan baina al-agniyā'I minkum, wamā 'ātākum ar-rosūlu fakhuẓūhu wamā nahākum 'anhu fantahū, watt aqullāha innallāha syadīdu al-'iqōbi.* (Q.S Al-Hasyr 59 : 7)
>
> *Artinya*
> *"Harta rampasan yang dipercayakan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk suatu negeri, maka, semuanya untuk Allah, Rasul-Nya, kaum keluarga, anak-anak yatim, orang miskin dan yang terlantar di perjalanan agar kekayaan tidak hanya beredar di antaramu yang kaya ambillah yang diberikan Rasul kepadamu, dan tinggalkan yang ia larang bagimu. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahadahsyat azab-Nya."*[83]
>
> *Ara'aita al-laẓī yukaẓẓibu bi ad-dīni. Faẓālika al-laẓī yadu''ulyatīma. Walā yaḥuḍḍu 'alā ṭo'āmi al-miskīni.* (Q.S Al-Maa'uun 107 : 1-3)
>
> *Artinya*
> *"Apakah engkau tahu orang yang mendustakan akherat, tulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin."*[84]
>
> *Wallazīna fī amwālihim ḥaqqun ma'lūmun. Lissā'ili wa al-maḥrūm.* (Q.S. Al-Maarij 70 : 24-25)
>
> *Artinya*
> *"Yang sadar bahwa di dalam hartanya terdapat hak orang lain, untuk peminta dan mereka yang kekurangan."*[85]

[83] *Ibid.*
[84] *Ibid.*
[85] *Ibid.*

5. Kebebasan individu dijamin dalam islam

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT dalam al-Qur'an mapun Hadis. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak. Firman Allah menjelaskan

> *Walā ta'kulū amwālakum bainakum bi al-bāṭil wa tudlū bihā ilā al-ḥukkāmi lita'kulū farīqan min amwāli an-nāsi bi al-iṡmi wa antum ta'lamūna.* (Q.S Al-Baqarah 2 : 188)
>
> *Artinya*
> *"Dan janganlah kamu makan harta saudara-mu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada para penguasa agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara batil/dosa sedang kamu mengetahuinya"*[86]
>
> *Al-laẓīna ya'kulūna ar-ribā lā yaqūmūna illā kamā yaqūmu al-laẓīna yatakhobbaṭuhu asy-syaiṭōnu min al-massi, ẓālika biannahum qālū innama al-bai'u miṡlu al-ribā, wa aḥalallāhu al-bai'a waharrama al-ribā, faman jā'ahu mau'iẓotun min robbihī fantahā falahū mā salafa wa amruhū ilallāhi, wa man 'adā faulā'ika aṣḥābu al-nāri.* (Q.S Al-Baqarah 2 : 275)
>
> *Artinya*
> *"Sedang orang-orang yang selalu makan riba, mereka itu nanti tidak bangkit, kecuali seperti orang yang kemasukan setan. Hal itu karena mereka berpendirian bahwa jual beli sama dengan riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang menerima nasihat dari Tuhannya, kemudian dia berhenti dari riba, maka untuknya harta yang dimiliki se-belumnya, sedang persoalannya diserahkan kepada Allah. Bagi yang kembali lagi makan riba, dialah penghuni neraka, mereka abadi di sana."*[87]

[86] *Ibid.*
[87] *Ibid.*

Yā ayyuha al-laẓīna āmanū la ta'kulū amwālakum bainakum bilbāṭil illā an takūna tijāratan 'an tarāḍin minkum, walā taqtulū anfusakum innallāha kāna bikum raḥīmā. (Q.S. An-Nisa 4 : 29)

Artinya
"Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati diantaramu. Jangan membunuh dirimu (dengan melanggar ketentuan Allah). Allah sangat sayang kepadamu semuanya."[88]

Huwa al-laẓī ja'ala lakum al-arḍo ẓalūlan famsyū fī manākibihā wakulū min rizqihī, wa'ilaihi al-nusyūr. (Q.S. Al-Mulk 67 : 15)

Artinya
"Dialah yang telah menciptakan bumi dan isinya agar selalu tunduk patuh, pergilah ke segala penjuru bumi dan makanlah rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya tempat kembali."[89]

6. Negara Diberi Wewenang Turut Campur Dalam Perekonomian

 Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proposional. Dalam Islam begara berkewajiban melindungi kepentungan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

7. Bimbingan Konsumsi

 Dalam bimbingan konsumsi Allah berfirman

[88] *Ibid.*
[89] *Ibid.*

Yā banī ādama khuẓu zīnatakum 'inda kulli masjidin wakulū wasyrabū walā tusrifū, innahū lā yuḥibbu al-musrifūna. (Q.S Al-A'raaf 7 : 31)

Artinya
"Hai keturunan Adam, pakailah pakaianmu yang bagus tiap berada di tempat bersujud, makan dan minumlah dan jangan me-lampaui batas. Allah sungguh tidak senang orang yang melampaui batas."[90]

Selain itu ada juga larangan kemewahan dan bersikap angkuh terhadap hukum karena kekayaan, sebagaimana firman Allah

Wa'iẓā arādnā an nuhlika qaryatan amarnā mutrafīhā fafasaqū fiha faḥaqqa 'alaihā al-qaulu fadammarnāha tadmīrā. (Q.S. Al- Israa 17 : 18)

Artinya
"Bila Kami hendak membinasakan suatu negeri, Kami jadikan orang-orang yang melampaui batas sebagai penguasa (mayoritas), kemudian mereka menyeleweng dari kebenaran, maka layaklah kutukan Kami terhadap mereka, Kami hancurkan negeri itu sehancur- hancurnya."[91]

8. Petunjuk Investasi

Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi *Al-Mawsu'ah AL-ilmiyah wa Al-Amaliyah Al-Islamiyah* memandang ada lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi

a. Proyek yang baik menurut Islam
b. Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat
c. Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan kekayaan

[90] *Ibid.*
[91] *Ibid.*

d. Memelihara dan menumuhkembangkan harta

e. Melindungi kepentingan anggota masyarakat

9. Zakat

Zakat merupakan salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian garta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.

10. Larangan Riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktr yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba)

Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekosistem ekonomi Islam yang tumbuh subur. Berkembangnya entitas-entitas ekonomi Islam di Indonesia disambut hangat oleh masyarakat Indonesia. Berbagai entitas ekonomi Islam dengan aktivitas perekonomian yang produktif telah memberikan kontribusi terhadap perekonmian negara. Dalam karya ilmiah ini entitas ekonomi Islam yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat dapat diklasifikasikan dalam tiga sektor, yakni Lembaga Keuangan Islam, Keuangan Publik Islam, serta Bisnis Islam.

4. Lembaga Keuangan Islam

a) Bank

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya meberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).[92] Lembaga keuangan Islam terdiri atas**:**

1) Bank Umum Syariah

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Serta telah disahkan pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun

[92] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009). 45

2008 tentang Perbankan Syariah sebagai payung hukum perbankan syariah nasional dimana Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.[93]

2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum syariah, bahkan ada beberapa produk perbankan yang tidak boleh diselenggarakan oleh bank Pembiataan Rakyat Syariah, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.[94]

b) Non-Bank

1) Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata *cooperation* yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi,

[93] *Ibid*. 45-46
[94] *Ibid.*

dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.[95] Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah[96] yang kemudian dapat disebut sebagai koperasi syariah.

Definisi yang berbeda dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasaikan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.[97] Sedangkan koperasi syariah dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi. Koperasi syariah wajih mencantumkan kata "Syariah" dalam penamaan Koperasi serta harus didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai

[95] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Pasal 1. Angka 1

[96] *Ibid*. Pasal 87. Ayat (3)

[97] Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Pasal 1. Angka 1.

dengan fatwa syariah .yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.[98]

Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha syariah harus berdasarkan kesamaan usaha, potensi, serta kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain melalui akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu koperasi syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk Baitul Maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[99]

2) Asuransi Syariah

Istilah asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari bahasa Belanda *assurantie* yang kemudian menjadi "asuransi" dalam bahasa Indonesia. Namun istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah bahasa Belanda akan tetapi, berasal dari bahasa Latin, yaitu *assecurare* yang berarti "meyakinkan orang". Kata ini kkkemudian dikenal dalam bahasa Prancis sebagai *assurance*. Demikian pula istilah *assuradeur* yang berarti "penanggung" dan *igeassureerde* yang berarti "tertanggung" keduangan berasal dari perbendaharaan bahasa Belanda. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah "pertanggungan" dapat diterjemahkan

[98] *Ibid*. Pasal 13.
[99] *Ibid*. Pasal 14.

menjadi *insurance* dan *assurance*. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, *insurance* mengandung arti menanggung segala sesuatu yang mungkin terjadi. Istilah *assurance* lebih lanjut dikaitkan dengan pertanggungan yang berkaitan dengan masalah jiwa seseorang.[100]

Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertaggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pastidan tanpa kesengajaan. Selain itu juga didasarkan atas hidup atau matinya seseorang.[101]

Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis

[100] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009). 243

[101] *Ibid*. 244

karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Selain itu juga untuk memberikan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.[102]

Sedangkan mengenai asuransi syariah, secara terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong-monong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusi senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit dan usia tua.[103]

Fatwa DSN-MUI Nomor:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menjelaskan bahwa Asuransi Syariah *(Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun)* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.[104]

[102] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 1 Angka 1.

[103] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009). 245

[104] Akad yang sesuai dengan syariah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. (Fatwa DSN-MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian mendefinisikan asuransi syariah sebagai kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan pe{anjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Serta memberikan pembayaran yanrg didasarkal pada meninggatrya peserta atau pembayaran yang didasarkan pa.da hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.[105]

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *Tabarru'.* Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan resiko (*risk transfer*) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian resiko (*risk sharing)* dimana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi

[105] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 1 Angka 2.

syariah harus selaras dengan hukum Islam (syariah), artinya akad yag dilakukan haus terhindar *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiauaan), *risywah* (suap), disamping itu investasi dana harus pada objek yang halal bukan barang haram dan maksiat.[106]

Beberapa istilah pokok yang harus dipahami untuk bisa mengenal usaha perasuransian syariah antara lain:

(a) *Peserta Asuransi*, adalah pihak pertama yang berbagi risiko dan mempunyai hak untuk menerima sejumlah uang dari perusahaan asuransi sebagai ganti rugi ats terjadinya suatu risiko sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Peserta asuransi disebu pula sebagai pemegang polis. Dalam asuransi syariah peserta (*participants)* asuransi minimal dalam keadaan tertentu memiliki hak yang sama dengan perusahaan termasuk dalam hak perolehan keuntungan dari dana yang direasuransikan perusahaan asuransi apabila tidak terjadi klaim. Sedangkan dalam istilah asuransi konvensional disebut tertanggung (*beneficiary)* yang melimpahkan risiko kepada perushaan asuransi sebagai penanggung ririsko.

(b) *Perusahaan Ausransi*, sebagai pengelola *risk sharing*. Dalam asuransi syariah perusahaan asuransi adalah pengelola (operator) dana yang berhak memperoleh imbalan tertentu dalam bentuk *fee* dan/atau bagi hasil. Pengelolaan dana asuransi

[106] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009). 245-246

dapat dilakukan atas dasar akad *wakalah bil ujrah, mudharabah* dan/atau *mudharabah musyarakah*. Sedangkan dalam asuransi konvensional pengelola disebut penanggung karena menanggung ririko tertanggung (*risk transfer*). Akad yang digunakan adalah akad jual beli dimana perusahaan asuransi menjadi pemilik penuh dan yang disetor.

(c) *Al-Kafalah*, adalh suatu kepentingan yang menjadi dasar berlakunya suatu pertanggungan asuransi, yaitu adanya kepentingan terhadap kehidupan seseorang (*insurable interes)*, benda atau terhadap tanggung gugat kepada pihak lain. Objek asuransi dapat berupa benda dan jasa, jiwa raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan/atau berkurang nilainya

(d) *Underwriting* adalh proses penafsiran jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. Atau dengan kata lain, merupakan proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk menentukan tingkat risiko yang akan diterima da menentukan besarnya premi yang akan dibayar. Penentuan dan pengklasifikasian risiko calon peserta terkait dengan besar kecilnya risiko untk menentukan diterima atau ditolaknya permohonan calon pemegang polis (peserta)

(e) *Polis,* asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menajdi peserta asuransi adalaah surat perjanjian antara phak yang ,emjadi peserta asurasi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi ,erupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi.

(f) *Premi Asuransi,* adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan peserta asuransi untuk mengikat kewajiban pengelola dalam membayar ganti rugi atas terjadinya risiko. Dalam asuransi syariah premi disebut dengan istilah kontribusi, yaitu merupakan dana peserta secara bersama-sama setlah dikurangi *fee* peneglola. Umumnya premi asuransi syariah terbagi tiga, yaitu premi tabungan, premi *tabarru',* dan premi biaya. Dalam asuransi konvensional premi merupakan harga yang dibayar tertanggung untuk membeli asuransi kepada penanggung yang telah mengambil alih risiko tertanggung oleh kaenanya premi menjadi pendapatan penuh perusahaan.

(g) Jangka waktu pertanggungan yang menunjukan lamanya suatu perjanjian asuransi berlaku. Masa pertanggungan akan habis saat jangka waktu yang ditetapkan habis

(h) Tanggal dikeluarkannya polis adalah tanggal yang tercantum pada polis saat dikeluarkan atau diterbitkan oleh perushaan asransi.

(i) Manfaat asuransi atau jumlah uang pertanggungan merupakan jumlah uang yang dinyatakan dalam polis sebagai proteksi maksimum yang akan dibayarkan perusahaan asuransi kepada peserta sebagai ganti rugi atas terjadinya suatu ririko.

(j) Agen asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama perusahaan asuransi

(k) Aktuaria adalah pegawai asuransi yang bertugas utama melaksanakan perhitungan keuangan perusahaan

(l) Reasuransi pada prinsipnya adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang diasuransikan atau sering disebut asuransi dari asuransi. Reasuransi merupakan suatu sistem penyebaran rirko di mana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutuonya kepada penanggung yang lain.[107]

Otoritas fatwa Nasional dan Internasonal telah menegaskan bahwa asuransi syariah yang didasarkan pada prinsip *ta'awun* itu sesuai syariah sebagai alternatif dari asuransi konvensional, sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin berikut:[108]

Pertama, otoritas fatwa internasional menegaskan haramnya asuransi konvensionalyang berdasarkan *transfer of risk*. Salah

[107] *Ibid*. 246-248

[108] Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer – Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian (Fikih "Muamalah" Milenial, Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, Muamalah Kekinian) Jilid 4* (Jakarta : Republika Penerbit, 2020). 168-171

satunya adalah kepuusan Lembaga Fikih Islam dalam pertemuan pertama ahun 1397 H dan keputusan Majelis Halah Kibar Ulama di Arab Saudi dalam pertemuan yang ke-10 ppada 4/41397 H, keputusan Lembaga Fikih Islam Internasional Nomor 9 (2/9), dan Standar Syariah Internasional *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOFI) tentang asuransi syariah.

Pada saat yang sama otoritas fatwa tersebut, termasuk keputusan Lembaga Riset Islam al-Azhar asy-Syarif, Lembaga Fikih Rabithah Alam Islami yang menegaskan bahwa *"Transaksi yang berdasarkan prinsip-peinsip syariah adalah transaksi asuransi yang didasarkan pada prinsip ta'awun."* Hal yang sama ditegaskan para ahli fikih kontemporer yang seppakat bahwa skema asuransi syariah yang berbasis *ta'awun* itu diperkenankan.

Kedua, secara prinsip Islam mewajibkan setiap Muslim untuk berikhtiar secara maksimal agar mandiri secara finansial, termasuk menyiapkan anak dan keturunan mandiri secara finansial untuk masa depan. Salah satu ikhtiar tersebut adalah membuat perencanaan yang matang.[109]

[109] Sebagaimana Firman Allah SWT *""Hendaklah mereka khawatir bila kelak meninggalkan keturunan yang lemah yang dikhawatirkan nasibnya kelak. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan mengatakan kata-kata yang benar."* (Q.S. An-Nisaa 4 :9) Universitas Islam Indonesia, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya (Q-UII App)* – Yogyakarta. Serta sebagaimana Rasulullah SAW *"Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW terkait untanya, apakah saya (boleh) membiarkan (tidak mengikat) unta saya kemudian bertawakkal (kepada Allah)? Rasulullah SAW bersabda 'Ikatlah untamu dan bertawakallah (kepada Alah'."* (H.R. Tirmidzi dan Baihaqi)

Ketiga, dalam asuransi syariah, setiap premi atau kontribusi yang dibayarkan peserta asuransi bukan lagi sebagai harga beli, melainkan sebagai *tabarru'* atau hidab kepada peserta kolektif. Total premi yang dibayarkan peserta asuransi syariah menjadi milik peserta kolektif. Sebagaimana penegasan mazhab Malikiyah bahwa *gharar* (ketidakpastian) tidak merusak transaksi *tabarru'* (sosial)

Oleh karena itu, ketidakpastian yang terjadi dalam asuransi, seperti *surplus underwriting* atau *defisit underwriting* itu tidak merusak transaksi para pihak karena transaksi terjadi adalah transaksi sosial (bukan bisnis). Hal ini sebagai bentuk saing tolong menolong.[110]

Keempat, transaksi inti asuransi syariah adalah tolong menolong antar peserta untuk membiayai kerugian atau musibah yang timbul pada salah seorang peserta asuransi syariah tersebut. Oleh karena itu, setiap premi yang dibayarkan bukan sebagai harga beli, melainkan sebagai hibah atau pemberian dari peserta kepada kelompok peserta asuransi syariah, sehingga seluruh total premi menjadi milik kelompok peserta. Lebih detailnya, *ta'awun* atau pemberian premi tersebut disebut sebagai komitmen untuk ber-*tabarru'*. Maksudnya setiap peserta pada saat mendaftarkkan diri sebagai peserta asuransi

[110] Sebagaimana Firman Allah SWT *"……Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa. jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Ketahuilah, bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya."* (Q.S. Al-Maidah 5 : 2) Universitas Islam Indonesia, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya (Q-UII App)* – Yogyakarta.

syariah, salah satu bentuk komitmennya adalah kelompok peserta asuransi syariah.

Kelima, setiap premi yang diterima akan ditempatkan di usaha dan portopolio sesuai syariah, seperti deposito bank syariah dan efek syariah, sebagaimana regulasi dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mewajibkan penempatan premi harus di instrumen yang sesuai syariah.

3) Pegadaian Syariah

Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.[111]

Dalam peraturan perundang-perundangan pegadaian dikenal dengan istilah "pergadaian" dijelaskan bahwa Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

[111] *Ibid*. 388-389

adapun perusahaan pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.[112] Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah adalah perusahaan pergadaian yang menyelenggarakan usaha pergadaian berdasarkan prinsip syariah.

Dalam literasi Islam gadai dikenal dengan istilah *Rahn*. Secara etimologis *rahn* berarti "tetap atau lestari". Sedangkan *rahn* secara terminologi adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebu, tetapi dapat diambil kembali dengan tebusan.[113] Dalam Fatwan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

(b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan

[112] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. Pasal 1

[113] Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekanisa, 2004). 156.

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

(c) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

(d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

(e) Penjualan Marhun

(1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.

(2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

(3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

(4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.[114]

4) Pasar Modal Syariah

Istilah pasar biasanya dikenal dengan bursa, *exchange* dan *market*. Sementara untuk istilah modal sering dikenal dengan efek,

[114] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

securitas, dan stock.[115] John Dewnes dan Jordan Elliot Goodman, mendefinisilan pasar modal sebagai pasar dimana dana modal, utang dan ekuitas diperdagangkan. Di dalamnya termasuk penempatan pribadi sumber-sumber utang dan ekuitas dan juga pasarpasar dan bursa-bursa terorganisir.[116]

Dahlan Siamat mengartikan pasar modal dengan membagi dua dimensi, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit pasar modal diartikan sebagai suatu tempat yang terorganisir dimana efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Bursa efek atau *stock exchange* adalah suatu sistem yang terorganisir yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui wakil-wakilnya. Fungsi bursa efek ini antara lain menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Sedangkan definisi pasar modal dalam arti luas adalah pasar konkret atau abstrak yang mepertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yakni jangka satu tahun ke atas.[117]

Dengan demikian, pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembelli untuk melakukan transaksi dalam jangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar

[115] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009). 109

[116] *Ibid*. 111

[117] *Ibid*. 110

modal merupkan perusahaan yang membutuhkan modal *(emiten)*, sehingga merek berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (*investor*) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan.[118]

Sedangkan pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlebas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan ketentuan lain yang dilarang dalam syariat Islam. Pasar modal syariah syariah secara prinsip berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah digulirkan di pasar modal Indonesia seperti dalam bentuk saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.[119]

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor:40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal mendefinisilan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.[120]

[118] *Ibid*. 111

[119] *Ibid.*

[120] Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasat modal yang akad, pengeolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah prinsip yang didasarka oleh syariat ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa.[121]

Pada prinsipnya, daiam dunia ekonomi dan perdagangan, islam memberikan prinsip *ibahah* (keboiehan). Semua bentuk perdagangan, selama yang tidak jelas-jeias diiarang oleh syariah, maka dapat dilaksanakan. Karena itulah, Islam mengakomodasi berbagai bentuk kemajuan dunia perdagangan dengan melakukan perubahan orientasi niiai-nilai yang berkaitan dengan norma-norma keislaman.[122]

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa

[121] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009). 111-112

[122] Agus Triyanta, "Menegakkan Syariah *Compliance* Dalam Pasar Modal Syariah", *Jumal Hukum,* Edisi No. 25 Vol. 11, (2004). 55

Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.[123]

Kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah kegiatan yang terkait dengan Penawaran Umum Efek Syariah, perdagangan Efek Syariah, pengelolaan investasi syariah di Pasar Modal, dan Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek Syariah yang diterbitkannya Perusahaan Efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek Syariah.[124]

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal kala itu didirikan oleh pmerintah Hindia-belanda untik kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonsia dapat dilihat sebagai berikut.[125]

Tahun	Perkembangan
14 Desember 1912	Bursa efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia-Belanda
1914 - 1918	Bursa efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan bursa efek di Semarang dan Surabaya.
Awal Tahun 1939	Karena isu politik (perang Dunis II) bursa efek di Semarang dan Surabaya ditutup

[123] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal. Pasal 1.

[124] *Ibid*.

[125] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009). 114-117

1942 - 1952	Bursa efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II
1952	Bursa efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan II Darurat Pasar Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman (Lukman Wiradinata) dan Menteri Keuangan (Prof. Dr. SUmitro Djojohadikusumo). Instrumen yang diperdagangan Obligasi Pemerintah RI (1950)
1956	Program nasionalisasi perusahaan Belanda Bursa efwk semakin tidak aktif.
1956-1977	Perdagangan di bursa efek vakum
10 Agustus 1977	Bursa efek diresmikan oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan di bawah Bapepam (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal.
1977-1987	Perdagangan di buursa efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasra modal.
1987	Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAK-DES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia.
1988-1990	Paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar moda diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat
2 juni 1988	Bursa paralel Indonesia (BPI) mulai beroprasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer.
Desember 1988	Pemerintah mengeluarkan paket desember 1988 (PAKDES'88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk *go public* dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.
16 Juni 1989	Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroprasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.
13 Juli 1992	Swastanisasi BEJ, Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.
22 Mei 1995	Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem JATS (Jakarta Automated Trading Systems).
10 November 1995	Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996.

1995	Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya
2000	Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*scripless trading*) mulai diaplikasikan di pasar model Indonesia.
9 Juli 2000	Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT. Danareksa Investasi Management meluncur Jakarta Islamic Index yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah.
2002	BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (*remale trading*)
2007	Penggabungan BEJ dan BES berdasarkan kesepakatan RUPSLB pada tanggal 30 Oktober 2007 yang dituangkan dalam Akta Penggabungan dan berganti nama memjadi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang resmi beroprasi sejak tanggal 1 November 2007

Tabel 2.1 : Perkembangan Pasar Modal Di Indonesia

5. Keuangan Publik Islam

Sistem kesejahteraan sosial yang berakar dalam tradisi Islam {*the Islamic welfare effort*) merupakan bagian dari agenda yang ikut mewarnaii nteraksi antara Islam dan negara di Indonesia. Ada beberapa model instrumen keuangan Islam yang memiliki peran dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Publik Islam. Di antara sistem keuangan Islam ada yang bersifat wajib (harus dilaksanakan) seperti Zakat, adapula yang bersifat anjuran seperti Infak, Shadaqoh, dan Wakaf.[126]

a) Zakat

Secara etimologi zakat mempunyai beberapa arti, yaitu berkembang, berkah, dan kebaikan yang banyak. Disebut demikian karena jika harta

[126] Rahmani Timorita Yulianti, "Peran Lembaga Keuangan Publik Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Millah,* Edisi No. 1 Vol VIII, (2008). 19-20.

dikeluarkan zakatnya, harta tersebut akan menjadi tumbuh dan berkah serta menjadi lebih baik. Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *muzakki* dan sisi *mustahiq*.[127]

Pertama, dari sisi muzakki, Allah menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infak, ataupun shadaqoh akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Terbukti belum pernah ada seseorang yang jatuh miskin dan bangkrut karena rajin membayar zakat.[128]

Kedua dari sisi mustahiq, dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi *mustahiq*, akan dapat mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya *mustahiq* menjadi *muzakki*.[129]

Selain itu, secara etimologi zakat juga berarti membersihkan dan menyucikan, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila dia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai harta (untuk kepentingan dirinya sendiri). Harta merupakan sesuatu yang disayangi orang dan setiap orang mencintai hartanya serta sumber-sumber kekayaan lain. Akan tetapi, orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian, inilah

[127] Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016)). 13

[128] *Ibid*.13-14

[129] *Ibid*.

pertumbuhan dan kemuliaan yang sebenarnya yang diperoleh dengan membayar zakat.[130]

Adapun landasan filosofis zakat menurut M. Quraish Shihab meliputi:

1) *Istikhlaf* (Penugasan sebagai *Khalifah* Di Bumi)

 Maksudnya adalah Allah merupakan pemilik seluruh aam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai kehendak pemiliknya (Allah).

2) Solidaritas Sosial

 Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, ia tidak dapat dipisahkan darinya. Manusia tidak dapat hidup tanpaberhubungan dengan masyarakat yang lain. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Solidaritas sosial merupakan hal yang dibutuhkan gunakepentingan bersama sebab zakat hanya dapat terwujud jika melalui solidaritas sosial

3) Persaudaraan

 Persaudaraan dapat mengantarkan manusia pada kesadaran menyisihkan sebagian harta, khususnya kekayaan yang diberikan

[130] *Ibid.*

keada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk kewajiban zakat maupun tidak.[131]

Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupkan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikut batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.[132]

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, transendental dan horizontal. Oleh karena itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia.[133] Di Indonesia pelaksanaan pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentu oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakatdan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.[134]

[131] *Ibid*. 15

[132] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009). 408

[133] *Ibid*. 410

[134] *Ibid*. 419

Pembentukan BAZ merupakan hak otoritatif pemerintah, sehingga hanya pemerintah yang berhak membentuk BAZ, baik untuk tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Semua tingkatan tersebut memiliki hubungan krja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayahnya masing-masing. Untuk tingkat nasional dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri. Untuk tingkat daerah provinsi dibentuk oleh gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah dDepartemen Agama Provinsi. Untuk tingkat daerha kapupaten atau kota dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten kabupaten atau kota. Serta untuk tingkat kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.[135]

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendiistribsian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses forrmalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut.

Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di samping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di

[135] *Ibid*.419-420

tengah-tengah masyarakkat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal administrasif dan selanjutnya dikukuhkan oleh Peerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat.

b) Infak

Infak berasal dari kata *nafaqa* yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja.Sedangkan secara terminologi, infak adalah memberikan sebagian harta kepada pihak lain tanpa unsur komersiall. Pemberian Cuma-Cuma tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian nafkah.[136]

Dalam redaksi lain, infak adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna memenuhi kebeutuhan orang lain, baik makanan, minuman, dan sebagainya. Dengan kata lain, mendermakan atau memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Semata.[137]

[136] Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016)). 115-116

[137] *Ibid.*

Infak menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atas sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya, juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.[138]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa infak (pemberian/sumbangan harta) yang bersifat nonkomersial, di luar zakat untuk kebaikan (kemaslahatan umum) dan dia termasuk ke dalam kategori shadaqoh /nafkah.[139]

Ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan penerima infak, Iamam Maliki menyatakan bahwa Infak hanya diberikan kepada ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan, sedangkan kakek, nenek, daan cucu tidak termasuk. Sedangkan Imam Syafi'i menjelaskan Infak hanya diberikan kepada orang-orang yang hidupnya susah, baik muslim mapun non muslim. Selain itu, ada golongan yang mendapat prioritas utama, yaitu ibu dan bapak, serta ada golongan yang non prioritas, yaitu anak-anak yang bersangkutan, keponakan, dan seterusnya.

Sependapat dengan mazhab Syafi'i, Imam Hambali menyatakan bahwa infak hanya diberikan kepada kerabat yang susah saja atau kepada orang-orang yang ditinggal mati oleh walinya akan mengalami kesusahan. Dilain sisi Imam Hanafi menyatakan Infak diberikan kepada

[138] *Ibid.*
[139] *Ibid.*

kerabat dekat, anak yatim, dan orang-orang miskin, atau yang pada umumnya mengalami kesulitan ekonomi.[140]

c) Shadaqah

Secara terminologi, shadaqoh diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah.[141]

Secara etimologi, kata shadaqoh berasal dari bahasa Arab *ash-shadaqah*. Pada awal pertumbuhan Islam, shadaqoh diartikan dengan pemberian yang disunahkan. Akan tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan, yang dalam al-Qur'an disebut juga dengan shadaqoh, maka istilah shadaqoh mempunyai dua pengertian, yaitu shadaqoh sunah dan shadaqoh wajib (zakat). Menurut Prof. Dr. Abdul Manan, dilihat dari aspek etimologi, kata *"shadaqah"* berarti "sedekah atau derma". shadaqoh berarti memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain.

Shadaqoh dapat bersifat wajib atau sukarela seperti pemberian shadaqoh pada umumnya. shadaqoh yang wajib, seperti zakat atau sukarela, seperti pemberian shadaqoh pada umumnya, baik sukarela maupun wajib dalam al-Qur'an keduanga disebut shadaqoh. Jadi, setiap zakat juga berarti shadaqoh. Namun, hanya shadaqoh wajib yang disebut zakat.[142]

[140] *Ibid*. 128

[141] Abdul Rahman Gazali et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Group, 2010). 149

[142] Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016)). 129

Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud shadaqoh adalah derma atau pemberian seseorang atau badan hukum, baik berupa harta maupun nonharta, secara ikhlas di luar zakat kepada orang yang berhak menerimanya untuk untuk kemaslahatan umum yang pelaksanaannya tidak dibatasi oleh waktu serta jumlahnya tidak ditentukan.[143]

d) Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab *"Waqf"* yang berartu *"al-Habs".* Merupakan kata yang berbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang, dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.[144]

Sebagai satu istilah dalam syariat Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*). Sedangkan dalam buku-buku fikih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. [145]

Hanafiyah mengartikan wakaf sebagau menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif[146] dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf

[143] *Ibid*. 130-131

[144] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009). 433

[145] *Ibid*.

[146] Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya

masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkan, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.[147]

Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki 9walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.[148]

Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan manahan harta yang bisa memberikan manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada *Nazhir* yang dibolehkan oleh syariat. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekalmateri bendanya (*al'ain*) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berkelanjutan.[149]

Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.[150]

[147] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009). 433-434

[148] *Ibid.*

[149] *Ibid.*

[150] *Ibid.*

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[151]

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam.[152] Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang tertuang dalam undang-undang wakaf yakni berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.[153]

Lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Di samping itu, suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Dapat diihat bahwa negara-negara muslim lain memberikan perhatian yang cukup terhadap wakaf sehingga wakaf tersebut dapat menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.[154]

[151] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 Angka 1.

[152] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009). 434

[153] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5.

[154] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009). 436

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagia inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan masih banyak lain sebafaonya bentuk-bentuk wakaf yang inovatif. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksana undang-undang wakaf.[155]

Belakangan, wakaf mengalami perubahan paradigma yang cukup tajam. Perubahan paradigma itu terutama dalam pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen menyejahterakan masyarakat muslim. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen. Konteks ini kemudian dikenal dengan wakaf produktif. Wakaf dalam konteks kekinian memiliki tiga ciri utama. *Pertama,* pola manajemen wakaf harus terintegrasi, dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. *Kedua,* asas kesejahteraan nazhir.[156] Pekerjaan sebagai nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang biasa hidup dengan layak dari profesi tersebut. *Ketiga* asas transparansi dan tanggung jawab Badan Wakaf dan

[155] *Ibid.*

[156] Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 Angka 4)

Lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat setiap tahun.[157]

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang diwariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kehadiran BWI, dimaksudkan untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasinal di Indonesia.[158] Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusab Presiden No.75/M Tahun 2007, yang ditetapkan pada 13 Juli 2007 di Jakarta. BWI merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melakssaakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.[159]

BWI berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orag ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilig dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota BWI terdiri dari paling sedikit

[157] *Ibid*. 436-437

[158] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 47.

[159] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009). 445

20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.[160]

Optifnalisasi dalam pengeloiaan Iembaga-iembaga ekonomi islam terutama wakaf di Indonesia harus segera dilakukan, sehingga peningkatan perekoncmian umat dapat segera terwujud sebagaimana yang diharapkan, benda-benda wakaf yang tidak jelas status hukumnya dan tidak terurus secara baik perlu diatasi agar produktif dan bermanfaat. Apabiia wakaf dikembangkan secara benar, maka akan memiiiki niiai yang sangatstrategis untuk meningkatkan perekoncmian ummat dan iambat iaun akan mengurangi kesenjangan antara kaum *aghnia'* dan kaum *dhu'afa*.[161]

Pada dasarnya, zakat, infak, shadaqah, dan wakaf memiliki karakter yang berbeda. Dari aspek hukum, zakat memiliki hukum yang wajib untuk ditunaikan, sedangkan shadaqah, infak, dan wakaf hukunya sunah. Pada aspek penerima manfaat (*mustahiq*), zakat untuk delapan kelompok penerima manfaat.[162] Sedangkan sedekah, infak dan manfaat waqaf itu diperuntukkan bagi kaum dhuafa dan orang-orang yang membutuhkan. Dari

[160] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 51-53.

[161] Aunur Rohim Faqih, "Pengembangan Hukum Wakaf Produktif Untuk Mengatasi Kemiskinan Dan Ketergantungan", *Jurnal Hukum,* Edisi No. 30 Vol 12, (2005). 297.

[162] Delapan penerima manfaat zakat meliputi : Fakir (Orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha / pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya), Miskin (Orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya), Fi Sabilillah (Orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam), Mualaf (Kelompok orag yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam), Gharim (Orang yang memiliki hutang, menanggung hutang, dan tidak sanggup membayarnya, Ibnu Sabil (Orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan / musafir dan para pelajar perantauan), Amil Zakat (Panitia penerima dan oengelola dana zakat), Riqab (Hamba sahaya atau budak).

sisi sumber alokasinya, zakat, shadaqah, dan infak yang dialokasikan adalah pokok dan benefitnya (jika ada). Sedangkan wakaf yang dialokasikan adalah manfaatnya, sedangkan pokoknya tidak boleh dialokasikan.[163]

6. Bisnis Islam

Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia sebagai *Homo Economicus* dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang mencakup sandang, pangan, dan papan.[164] Elbert dan Groffin mendefinisakn bisnis (*business*) sebagai organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh laba. Warren, mengartikan bisnis sebagai organisasi dimana sumber daya (*input*), seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (*output*) bagi pelanggan. Lebih lanjut disebutkan bahwa ada tiga jenis perusahaan yang beroperasional dalam menghasilkan keuntungan, yaotu:

a) Perusahaan Manufaktur (Manufacturing Business), yaitu bahan usaha yang mengubah masukan (input) dasar menjadi produk yang dijual kepada konsumen.
b) Perusahaan Dagang (Merchandising Business), yaotu badan usaha yang tidak memproduksi suatu barang, namun usaha ini membeli produk dari perusahaan lain dan menjual kembali kepada konsumen di pasar.

[163] Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer – Membahas Ekonomi Kekinian* (Jakarta : Republika Penerbit, 2019). 318.

[164] Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta : Deepublish, 2015). 1.

c) Perusahaan Jasa (Service Business), yaitu badan usaha yang mmenghasilkan jasa (bukan produk atau barang) untuk konsumen.[165]

Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya mendukung perkembangan ekosistem ekonomi Islam di Indonesia agar terus berkembang produktif. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor-faktor utama yang meliputi:[166]

a) Peningkatan Penduduk Muslim Global

Data menunjukan bahwa jumlah penduduk muslim global diproyeksikan akan terus meningkat hingga 2,2 Miliar pada tahun 2030.

b) Peningkatan Kesejahteraan

Total Produk Domestik Bruto (PDB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) diproyeksikan tumbuh 6,2% pada tahun 2023, dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan global sebesar 5,8%, dengan PDB per kapita tumbuh 4,3%.

c) Peningkatan Kesadaran Beragama

76,3% Muslim menganggap agama 'sangat penting' dan 96% wisatawan Muslim sangat mempertimbangkan faktor ketersediaan makanan halal.

d) Peningkatan Konektivitas Digital

Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) termasuk ke dalam 15 dari 50 negara teratas untuk tingkat penetrasi smartphone. Permintaan solusi

[165] Toman Sony Tabunan and Wilson R. G. Tambunan, *Hukum Bisnis* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019). 9.

[166] Airlangga Hartarto, *Dukungan Pemerintah Terhadap Pengembangan Industri Produk Halal Ekspor - Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia* (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia). 3

keuangan Islam digital sedang berkembang dan mendorong ekosistem digital yang kuat.

e) Berkembangnya Paham Konsumerisme Etis

Sebanyak 66% konsumen bersedia membayar lebih bagi produk etis, misalnya dalam bentuk produk makanan organik halal.

f) Pertumbuhan Perusahaan Multinasional

Meningkatnya partisipasi perusahaan multinasional, misalnya dalam industri makanan halal, mengisyaratkan peran penting ekonomi Islam dalam mendorong pertumbuhan bisnis.

g) Diversifikasi Dan Pembangunan Ekonomi

Sebanyak 224 Juta orang di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) masih kekurangan nutrisi. Untuk itu, negara dengan populasi Muslim mayoritas, sedang mencari jalan baru untuk pertumbuhan ekonomi.

h) Perdagangan Produk Halal

Negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) secara keseluruhan bergantung pada impor pangan. Untuk itu, antar negara OKI saat ini mencari peluang untuk meningkatkan kerjasama perdagangan.

i) Peraturan

Telah adanya inisiasi untuk mengharmonisasikan standar dan akreditasi halal secara global

j) Peluang Investasi

Investor selalu mencari keuntungan yang lebih tinggi. Saat ini investasi di ekonomi Islam, termasuk sektor makanan, keuangan, hingga gaya hidup, menjadi peluang investasi yang diminati.

Bisnis Islam sebagai salah satu sektor dalam ekosistem ekonomi Islam saat ini terus mengalami pertumbuhan yang produktif, tidak terkecuali di Indonesia. Bisnis Islami dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak kuantitas kepemilikan hartanya termasuk profitnya, tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya terdapat aturan halal dan haram.[167] Di Indonesia sendiri, bisnis Islam berkembang dengan ekosistem Industri Halal.

Industri halal tidak lagi sebagai faktor pendukung kemajuan perekonomian suatu bangsa, namun menjadi bagian penting dalam pembangunan perekonomian negara. Meningkatnya pertumbuhan populasi penduduk Muslim disuatu negara, akan sangat mempengaruhi dan berdampak besar terhadap kemajuan perkembangan industri halal. Dengan adanya peningkatan populasi penduduk Muslim maka secara otomatis akan berdampak pada peningkatan permintaan produk barang dan jasa pada industri halal.

Meski demikian, kecenderungan ekonomi di Indonesia mengalami pertumbuhan secara substansial selama beberapa dekade terakhir, hal ini dapat dilihat pada pendapatan per kapita selama 50 tahun terakhir mengalami

[167] Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013). 328

lonjakan hampir enam kali lipat. Indonesia menetapkan target pertumbuhan ekonomi dan bertujuan menjadi negara industri pada 2025-2030, dengan rencana ekonomi jangka panjang yang mentargetkan produk domestik bruto (PDB) sebesar USD 4 triliun pada tahun 2025, dan USD 15 triliun PDB pada 2040-45. Proyeksi PDB tersebut, menunjukkan adanya komitmen Indonesia dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mereposisi Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Untuk mewujudkan tujuan besar tersebut, maka kekuatan dan peluang yang dimiliki bangsa ini harus dimanfaatkan secara optimal dengan membangun secara serius industri di Indonesia, lebih khusus industri halal.[168]

Besarnya pangsa pasar Indonesia, dan terus berkembangnya industri halal global meningkatkan urgensi atas pengembangan ekonomi dan keuangan Islam nasional. Peran Indonesia sebagai salah satu pasar utama industri halal global, berimplikasi struktural bahwa Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, di samping menyasar pasar ekspor. Kondisi tersebut tidak saja memperlihatkan potensi global yang masih terbuka, namun juga urgensi untuk tidak sekedar menjadi target pasar. Berbagai upaya pengembangan yang berujung dengan mulai terbentuknya ekosistem rantai nilai halal, telah berhasil meningkatkan posisi ekonomi dan keuangan Islam Indonesia di kancah global.[169]

[168] Tim Penyusun, *Ekosistem Industri Halal* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2020). 40-41

[169] Bank Indonesia, *Bersinergi Membangun Ekonomi & Keuangan Syariah – Laporan Ekonomi & Keuangan Syariah 2020*. Xiv.

Transformasi ekonomi yang salah satunya ditempuh melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi nasional. Argumentasi ini memiliki alasan yang kuat, diantaranya kinerja sektor prioritas dalam *Halal Value Chains* (HVC) yang terus tumbuh lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional,[170] Adapun ekosistem bisnis Islam yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Keuangan Islam

Islamic Finance (keuangan Islam) atau yang sering disebut dengan istilah Keuangan Syariah di Indonesia merupakan industri jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Isdustri keuangan sendiri mencakup beberbagai aspek, antara lain perbankan, pasar modal, obligasi, reksadana, asuransi, pegadaian dan sebagaianya. Dengan demikian, halal tidaknya jasa keuangan tersebut ditentukan apakah bentuk transaksi dan produknya tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang diperoleh dari sumber-sumber hukum Islam,[171] yakni al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*,[172] dan *Qiyas*.[173]

[170] *Ibid*.. 2.

[171] Hendri Saparini et al., *Bisnis Halal – Teori dan Praktik* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018). 1

[172] *Ijma'* adalah hasil kesepkatan atau konsensus dari para sahabat atau para *mujtahid* atas masalah tertentu yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014). 527

[173] *Qiyas* merupakan kegiatan mengukur dan menyamakan sesuatu hal dengan hal yang lain. Secara definitif berarti menyamakan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an dan Hadis dengan hal lain yang ketentuannya telah disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadis karena adanya persamaan penyebab (*illat/cause effective*). Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014). 531

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aspek muamalat[174] menjadi sangat penting terutama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam industri ini baik penyedia, konsumen, hingga regulator. Hal ini penting agar seluruh produk syariah sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip syariah. Tidak hanya menjadikan konsep syariah sebagai nama produk belaka namun dalam mengimplementasikannya jauh dari prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.

Keuangan Islam di Indonesia yang berkembang sangat pesat adalah perkembangan perbankan syariah. Untuk itu Pemerintah menetapkan Program Percepatan Perbankan syariah yang meliputi:

Dengan adanya program percepatan perbankan syariah di Indonesia yang diinisiasi oleh pemerintah maka tentu saja ekosistem perbankan syariah di Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan. Tentunya hal ini juga menjadi harapan besar umat muslim di Indonesia. Namun

1) Membentuk *National Halal Fund*.

 National Halal Fund (NHF) adalah dana untuk mendukung pengembangan industri halal di Indonesia secara spesifik. Dana tersebut tidak menyediakan pembiayaan secara langsung, namun menggunakan mekanisme subsidi tingkat pembiayaan seperti praktik dalam KUR. Subsidi ini diberikan kepada nasabah bank syariah yang

[174] Muamalah dalam artu luas yakni aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya. (Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2012).3-4.

terlibat dalam pengembangan industri halal dan memenuhi syarat ketentuan pemberian pembiayaan.

Pada tahap awal, dana harus didstribusikan untuk sektor halal yang diprioritaskan. Pendanaan NHF akan berasal dari dua sumber utama, yaitu Kementerian Keuangan (dari Dana Pengeluaran Pemerintah) dan crowdfunding. Tujuan crowdfunding adalah untuk menarik wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan dana lainnya yang diperoleh dengan cara halal. Dana dari crowdfunding tersebut akan digunakan untuk peningkatan kapasitas klien yang memenuhi syarat dan dapat dilakukan oleh bank syariah atau lembaga lainnya

2) Membentuk *Investment* Bank Syariah.

Pembentukan investment bank syariah hadir sebagai solusi atas permasalahan perbankan syariah yang masih berfokus pada segmen ritel, sehingga pengembangan dalam segmen korporasi menjadi tidak signifikan. Kapasitas dan kapabilitas yang terbatas dan kurang berkontribusi dalam transaksi korporasi juga menjadi hal yang dinilai perlu pengembangan walaupun pada dasarnya saat ini sudah terdapat layanan investasi korporasi dan prioritas di industri perbankan syariah nasional. Kekurangan ini perlu ditambal dengan cara pembentukan sharia investment bank yang diharapkan memiliki kapabilitas teknis dan keuangan yang dibutuhkan untuk pembiayaan berskala besar, khususnya proyek infrastruktur dan proyek pemerintah

3) Menambah jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar menjadi Lembaga Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.

Sebagai tahap awal dalam program menjadikan bank umum syariah sebagai lembaga penyalur KUR syariah, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa fasilitas dan pelayanan yang selama ini ditawarkan bank syariah terkait di pusat maupun daerah sudah sesuai dengan halhal yang disyaratkan. Dengan demikian, masingmasing bank syariah dalam jangka pendek dapat memfokuskan diri untuk meningkatkan kinerja, fasilitas, dan layanan yang dibutuhkan untuk menjadi lembaga penyalur KUR syariah, sebelum akhirnya mengajukan diri. Sementara itu, Kementerian Koordinator Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia juga berperan dalam mendorong bank umum syariah untuk segera mendaftarkan diri. Hal ini penting karena KUR Syariah merupakan salah satu cara potensial untuk mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis industri halal, terlebih peraturannya terkait KUR Syariah sudah tersedia. Dengan demikian, bank umum syariah hanya perlu memanfaatkan peraturan dan peluang yang sudah ada tersebut. Selain itu, bank syariah memiliki potensi untuk menaikan tingkat dana penyaluran KUR Syariah yang masih jauh di bawah KUR konvensional. Poin program percepatan ini akan menjadi prioritas klaster perbankan syariah dengan memasukkannya

menjadi salah satu program percepatan utama dalam poin pendirian *national halal fund* pada Masterplan Ekonomi Syariah.[175]

Dengan demikian, potensi perkembangan keuangan Islam di Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang produktif. Tentunya hal ini juga merupakan harapan masyarakat muslim dalam rangka meraih kesejahteraan masyarakat melalui pilar ekonomi Islam.

b) Makanan Halal

Industri makanan yang masuk kategori halal adalah industri yang bahan dan proses pembuatannya tidak menggunakan benda yang haram dan seluruh proses produksinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam. Makanan pada dasarnya terdiri dari produk nabati dan hewani. Produk makanan nabati pada dasarnya seluruhnya adalah halal kecuali yang mengandung najis,[176] menyebabkan mudarat,[177] dan memabukkan.[178] Adapun makanan hewani terbagi menjadi laut dan hewan darat.[179]

[175] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (2018). 196.

[176] Adapun makanan yang masuk kategori najis haram berdasarkan Firman Allah SWT. *"diharamkan atas mereka khabaits". Khabaits* menurut ahli tafsir adalah benda-benda najis.

[177] Adapun Benda-benda yang menyebabkan mudarat seperti racun, kotoran, tanah dan batu haram untuk dikonsumsi. Selain makanan tersebut halal untuk dikonsumsi berdasarkan Firman Allah SWT. *"dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu"* (QS. al-Maidah : 4)

[178] Adapun makanan yang memabukkan diharamkan berdasarkan Firman Allah SWT. *"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (oerbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."* (QS. al-Maidah : 5)

[179] Hendri Saparini et al., *Bisnis Halal – Teori dan Praktik* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018). 41-42

Untuk hewan laut para ulama sepakat bahwa seluruh ikan halal untuk dikonsumsi, kecuali anjing laut dan babi laut yang dimakruhkan oleh Imam Malik. Adapun katak menurut jumbur ulama selain madzhab Malikiyah haram untuk dikonsumsi karena ada larangan dari Nabi SAW untuk membunuhnya. Adapun binatang darat maka yang diharamkan hanya pada beberapa jenis yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah SWT. Selaiin itu, binatang yang halal namun mati tercekik, tertanduk, terpukul, dan mati karena terjatuh juga haram dikonsumsi kecuali jika binatang itu masih dapat disembelih dengan cara yang disyariatkan sebelum mati.[180]

Binatang-binatang yang masuk dalam kategori predator seperti serigala dan harimau juga haram dikonsumsi termasuk burung elang dan rajawali menurut mayoritas ulama. Binatang lain yang juga diharamkan adalah anjing dan keledai jinak. Para ulama juga mengharamkan serangga seperti kalajengking, ular, tikus, dan tawon karena beracun maupun menjijikan menurut manusia normal. Sementara binatang seperti kelinci dan belalang dibolehkan menurut Hadis Nabi SAW Adapun ular menurut mayoritas ulama selain Malikiyah haram untuk dimakan kecuali ulat makanan dan buah jika dimakan bersama makanan tersebut selama dalam keadaan mati dan tidak menjijikan.[181]

Industri makanan Indonesia telah berkembang pesat dengan aneka produk, sebagaimana keragaman budaya Indonesia yang kaya dengan

[180] *Ibid*. 42.
[181] *Ibid*. 43.

berbagai jenis makanan olahan dan cita rasa. Sektor agrikultur adalah industri yang berkembang, karena Indonesia ingin memperkuat produksi pertaniannya dengan penekanan pada peningkatan produksi dan perdagangan makanan. Dalam rantai nilai makanan halal, produk pertanian merupakan supplier yang berada pada sisi hulu dari rantai nilai makanan halal. Hal ini menjadi kunci dasar pengolahan makanan menjadi produk jadi yang siap dikonsumsi.[182]

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia mempunyai tempat yang strategis di Industri halal dunia. Hal tersebut mengharuskan Indonesia untuk bergerak cepat dalam menyusun dan menumbuhkan ekosistem industri halal khususnya pada sektor makanan yang menempati segmentasi pasar terbesar pada industri halal dunia. Penerapan manajemen rantai nilai halal sangat diperlukan untuk menjamin kualitas kehalalan produk dan jasa. Penanganan produk harus berbeda dan terpisahkan antara yang halal dengan tidak halal. Prosesnya harus berlangsung dari hulu hingga hilir, sehingga masyarakat dapat dengan mudah membedakan keduanya.[183]

Aspek kehalalan produk makanan dan minuman menurut ASEAN *General Guidelines on The Preparation and Handling of Halal Food,* adalah apabila bahan makanan dan minuman itu disiapkan, diproses, dan diproduksi dengan peralatan yang tidak terkontaminasi najis.

[182] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (2018). 53

[183] Sukoso et al., *Ekosistem Industri Halal* (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2020). 211-212.

Terjaminnya kelayakan bahan dan proses diatur dalam syariat Islam itulah yang membuat produk terjamin kehalalannya dan aman untuk dikonsumsi. Standar makanan halal di Indonesia berdasarkan "Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal Di Industri Pengolahan" yang disahkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) adalah sebagai berikut:

1) Bahan tidak berasal/mengandung bahan dari babi atau turunannya.
2) Bahan bukan/tidak mengandung khamar (minuman berakohol) atau turunan khamar yang dipisahkan secara fisik.
3) Bahan bukan/tidak mengandung darah, bangkai dan bagian dari tubuh manusia
4) Bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi/turunannya sebagai salah satu bahannya.
5) Bahan tidak tercampur dengan bahan haram/najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi.
6) Bahan hewani harus berasal dari hewan halal. Hewan sembelihan harus dilakukan penyembelihan sesyai dengan syariat Islam yang dibuktikan dengan sertifikat halal dari MUI atau lembaga yang diakui MUI atau dengan cara audit langsung oleh LPPOM-MUI.
7) Bahan tidak mengandung microbial yang menggunakan mikroba rekombinan, tidak boleh menggunakan gen yang berasal dari babi atau manusia.

8) Bahan tidak mengandung alkohol/etanol dari industri khamar (minuman berakohol).
9) Perusahaan harus empunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan
10) Perusahaan harus memunyai prosedur untuk menjamin semua dokumenpendukung bahan yang digunakan selalu dama keadaan masih berlaku
11) Bahan yang memiliki potensi/kemungkinan produksi di fasilitas yang sama dengan bahan dari babi/turunannya, harus disertai pernyataan *prok free facility idari produsennya*.[184]

Dengan rantai nilai halal maka harapan akan standar mutu, kualitas, pelayanan produk dan jasa halal menjadi kenyataan. Semuanya terintegrasi mulai dari input, produksi, distribusi, pemasaran, dan komsumsi. Produk makanan dalam inputnya harus terjamin halalnya mulai dari saat diternak, pakanternak, pupuk dan bahan kimia yang digunakan harus halal. Kemudian nilai kehalalan produk harus tetap terjaga saat dalam proses pengolahan bahan baku sampai kepada hasil akhir produk.

Kemudian proses dan pendistribusian produk makanan dan minuman halal juga harus terjamin di dalam pergudangan, pengepakan, ruang pendinginan, dan pengolahan. Setelah itu dalam pemasaran harus memperhatikan keutuhan nilai kehalalannya, mulai dibawa ke

[184] *Ibid*). 45-46

supermarket, groceries hingga terakhir sampai ke konsumen di restoran, hotel, dan rumah makan. Produk makanan dan minuman halal tidak boleh bercampur dengan makanan tidak halal. Kemudian sebagai bentuk pengembangan yang utuh dalam menjaga nilai halal dan terintegritas, pembiayaannya harus menggunakan keuangan Islam. Serta apabila melibatkan sistem asuransi dalam transaksi untuk meminimalisasi risiko usaha juga wajib mennggunakan sistem asuransi yang sesuai dengan ketentuan dalam ekonomi Islam yang berlaku



Gambar 2.1 : Rantai Nilai Industri Makanan Halal
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Rantai nilai industri makanan halal di Indonesia dapat tumbuh secara produktif dengan memanfaatkan industri utama dan industri pendukung pada setiap rantai nilai industri makanan halal.

Rantai Nilai	Industri Utama	Industri Pendukung
Bahan baku	• Industri pertanian • Industri perkebunan • Industri peternakan • Industri perikanan dan hasil laut	• Industri riset dan pengembangan • Asosiasi

Teknologi	• Teknologi pengolah bahan dasar pangan • Rumah potong hewan • Teknologi pertanian bioindustri	• Industri riset dan pengembangan • Lembaga pendidikan
Manufaktur	• Industri makanan kemasan • Industri pengolahan minuman kemasan • Pengolahan daging, makanan laut • Pengolahan sereal, tepung, susu, kakao • Pengolahan sayuran, buah, kacang • Residu dan limbah industri makanan • Industri perlengkapan dan peralatan pengendali mutu	• Industri riset dan pengembangan • Asosiasi • Lembaga pendidikan
Saluran Distribusi	• Industri pengemasan • Industri pengangkutan darat • Jasa pengiriman barang	
Retailer	• E-commerce • Retail store • Pameran • Media • Restoran	
Pembiayaan	• Industri perbankan syariah • IKNB syariah	

Tabel 3.1 : Nilai Rantai Industri Makanan Halal
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Dalam mengembangkan industri halal pada sektor makanan tentunya akan mengalami dinamika yang tidak mudah. Berbagai peluang yang ada teriring pula tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan industri makanan halal di Indonesia

Aspek	Peluang	Tantangan
Populasi Muslim	Jumlah penduduk muslim di dunia tahun 2010 yang mencapai 1.8 milyar jiwa pun diperkirakan akan tumbuh dua kali lipat pada	

	tahun 2030 atau 27% dari total populasi global.[185]	
Permintaan dan pasar	• Pertumbuhan jumlah umat Muslim Indonesia dan dunia.[186] • Target pasar di Indonesia sangat besar, dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah 7-8% per tahun sehingga daya beli pun meningkat • Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan halal.[187]	• Produk mulitinasional yang mulai menggarap sektor makan halal • Akses ke pasar internasional masih kecil 3. Kurangnya riset mengenai pergerakan pasar, segmentasi dan selera pasar
Teknologi dan informasi	• Perkembangan teknologi yang pesat • Bekembangnya *e-commerce* dan media	Pemanfaatan teknologi informasi masih rendah
Regulasi	Dukungan pemerintah terhadap industri makanan dan halal secara umum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.[188]	Kebijakan pemerintah pusat dan daerah masih belum selaras

[185] *Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life,* 2012

[186] Prospek bisnis industri halal ke depan dalam memproduksi makanan dan minuman halal sangat menjanjikan bagi negara-negara di dunia untuk merebutkan peluang terbut, negara-negara OKI yang memiliki kemampuan dalam mengelola makanan dan minuman halal serta mimiliki kesempatan untuk mengembangkan kemitraan dengan negara-negara non-OKI yang ingin memperkuat kemampuan "Halal" mereka. Negara-negara seperti China, Korea Selatan dan Afrika Selatan sudah bermitra dengan Malaysia dan UEA untuk mengembangkan kemampuan Halal mereka. Tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara rujukan pula oleh negara-negara non-OKI di dunia sebagi konsultan dalam pengembangan makanan dan minuman halal. (Hendri Saparini et al., *Bisnis Halal – Teori dan Praktik* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018. 56).

[187] Permintaan produk halal juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan tingginya laju pertumbuhan kaum Muslim di Dunia. Jumlah penduduk muslim di dunia tahun 2010 yang mencapai 1.8 milyar jiwa pun diperkirakan akan tumbuh dua kali lipat pada tahun 2030 atau 27% dari total populasi global (*Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life,* 2012).

[188] Keberadaan bisnis maknan halal juga ditunjang dari aspek legalitas hukum dan sertifikasi demi perlindungan konsumen. Indonesia sendiri telah memiliki sebuah badan otonom yang memiliki kewenangan memberikan sertifikasi halal pada suatu produk. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjadi pelopor standar global yang diakui oleh *World Halal Food Council* (WHFV). Pada saat ini sedikitnya ada 55 lembaga standardisasi Halal di dunia yang mengikuti standar Halal MUI. Keseriusan pemerintah Indonesia terhadap jaminan produk halal ini juga telah diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada akhir tahun 2016. (Hendri Saparini et al., *Bisnis Halal – Teori dan Praktik* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018. 59)

Kerjasama dengan sektor lain	• Peluang co-branding dengan sektor pariwisata ramah muslim • Peluang co-marketing dengan sektor media dan rekreasi	• Asymmetric information antar sektor • Birokrasi kerja sama antar sektor
Pembiayaan	• Semakin banyak platform alternatif pembiayaan • Peluang kolaborasi dengan lembaga perbankan dan keuangan syariah • Semakin banyaknya skema pembiayaan yang ramah IKM (KUR, LPEI, Ventura)	• Lembaga keuangan kurang memahami seluk beluk industri kreatif • Lembaga pembiayaan masih membutuhkan jaminan yang tangible, seperti: ijazah, sertifikat, dan terutama business plan, yang kebanyakan belum bisa dipenuhi oleh para pelaku usaha
R&D	Kerja sama riset dengan badan penelitian pangan, universitas dan perusahaan	• Kurangnya riset mengenai uji bahan pangan halal • Ketersediaan database industri makanan dan minuman halal terbata

Tabel 3.2 : Peluang dan Tantangan Industri Makanan Halal
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Untuk menyusun strategi pengembangan industri makanan halal, kondisi dan posisi Indonesia saat ini harus memiliki startegi matang dalam menjamin ketersediaan bahan baku, kesiapan sumber daya manusia, kualitas produksi, serta distribusi, komersialisasi, dan promosi yang terintegrasi.

c) Pariwisata Ramah Muslim

Menurut United Nation[189] pariwisata mengacu pada aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung (*visitor*) yang melakukan perjalanan ke

[189] *Tourism refers to the activity of visitors. A visitors is a traveler taking a trip to a main destination outside his/her usual environment, for less than a year, for any main purpose (business, leisure or other personal purpose) other than to be employed by a resident entity in the country or place visited).* Hendri Saparini et al., *Bisnis Halal – Teori dan Praktik* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018). 131

tujuan utama di luar linglungannya yang biasa, dalam jangka kurang dari setahun, untuk suatu tujuan utama baik bisnis, liburan atau keperluan pribadi lainnya, selain sebagai pekerja yang dipekerjakan oleh entitas penduduk di negara atau tempat yang dikunjungi.[190]

Bagi seorang muslim kegiatan wisata yang halal tidak hanya mencakup perjalanan ibadah seperti pada perjalanan ibadah haji dan umrah, namun juga seluruh kegiatan perjalanan di mana seluruh rangkaiannya harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan perjalanan yang ramah muslim (*muslim friendly travel*) adalah ketersediaan fasilitas, pilihan, infromasi yang memungkinkan seorang muslim untuk mengamalkan seluruh aturan-aturan Islam sepanjang perjalanan mereka dan menghindari hal-hal yang diharamkan. Dengan demikian, ekosistem wisata yang ramah muslim mencakup seluruh layanan yang berkaitan dengan kegiatan wisata mulai dari proses pemesanan tiket dan dokumen perjalanan, perjalanan, akomodasi hingga objek wisata.[191]

Pariwisata merupakan sektor yang potensial di dunia. Meningkatnya jumlah destinasi dan investasi pariwisata, mendorong sektor ini menjadi faktor utama dalam pendapatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan usaha serta infrastruktur. Selain itu, pariwisata juga menjadi salah satu sektor terbesar dan tercepat

[190] Hendri Saparini et al., *Bisnis Halal – Teori dan Praktik* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018). 131

[191] *Ibid*. 136

pertumbuhannya dibandingkan sektor lain. Sektor pariwisata secara global turut berkontribusi terhadap variabel makro seperti GDP, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Perkembangan pariwisata dan travel secara global tersebut tidak terlepas dari kemudahan akses informasi dan transportasi dalam kunjungan oleh para wisatawan, baik asing maupun dalam negeri.[192]



Gambar 2.2 : Dampak Pariwisata terhadap Ekonomi Global
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Ekosistem wisata yang ramah muslim semakin ideal jika mampu mencakup seluruh barang dan jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata turis muslim. Setidaknya ada lima komponen uatama yaitu makanan halal, hotel halal, transportasi halal, paket perjalanan halal, objek wisata halal, dan keuangan halal. Beberapa contoh layanan dasar yang menjadi kebutuhan wisatawan muslim antara lain:

[192] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (2018). 69-70.

1) *Makanan Halal*. Makanan halal menjadi hal yan paling penting dicari oleh *traveler* muslim, untuk mengetahui halal tidaknya sebuah produk makanan minuman, salah satu yang dijadikan indikator paling mudah bagi wisatawan adalah ada tidaknya label halal pada sebuah produk makanan dan minuman atau pada sebuah restoran. Meskipun tidak berarti makanan dan minuman atau restoran yang tidak memiliki sertifikat halal, mengindikasikan haramnya produk tersebut. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh *Dinan Standar 2015* faktor yang paling diperhatikan bagi seorang wisatawan dalam melakukan perjalanan adalah ketersediaan makanan halal. Setelah itu, baru mengenai harga, keramahan tujuan wisata terhadap muslim, tingkat relaksasi, dan tempat akomodasi seperti hotel dan resort. Oleh karena itu, di berbagai negara, seperti Malaysia, Jepang dan Korea Selatan, menggalakkan sertifikat halal pada produsen makanan dan pada restoran-restoran untuk mendukung peningkatan daya tarik wisatawan ke negara tersebut.
2) *Fasilitas Ibadah*. Ketersediaan fasilitas ibadah khususnya untuk salat merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh seorang wisatawan muslim. Ketika seorang muslim melakukan perjalanan, ibada salat harus tetap harus dijalankan meskipun ada keringanan berupa *Jama'* dan *qasar*. Guna memenuhi hal tersebut, seluruh mata rantai jasa wisata halal perlu menyediakan layanan dan fasilitas ibadah yang bersih dan nyaman. Dengan demikian, lingkungan yang menjadi

destinasi wisata menjadi sangat ramah bagi wisatawan musim karena mereka dengan mudah dapat menemukan dan memanfaatkan fasilitas beribadah dan menjalanakan prinsip-prinsip Islam selama perjalanan baik di bandara, stasiun kereta, terminal bus, tempa perbelanjaan, atau di tempat umum lainnya. Selain itu, ketersediaan rambu-rambu penanda temat-temat ibadah tersebut merupakan hal yang sangat membantu wisatawan muslim. Selain itu, temoat ibadahnya harus bersih dan menyediakan fasilitas pendukung seperti toilet dan temoat bersuci yang cukup air, arah kiblat, terdapat informasi waktu salat, mukena dan sarung, al-Qur'an dan disediakan toilet serta temat untuk bersuci yang memiliki ruang terpisah dan tertutup untuk laki-laki dan perempuan.

3) *Pelayanan Transportasi*. Moda transportasi yang nyaman bagi wisatawan muslim adalah yang bisa menyediakan makanan halal selama perjalanan dan memungkinkan bagi penumpang melakukan ibbadah. Berbagai moda transsportasi seperti pesawat terbang, kereta api dan mobil selain dituntut menyediakan makanan halal, informasi waktu salat, dan privasi yang terjaga. Berbagai maskapai penerbangan telah menyediakan makanan halal bagi wisatawan muslim dengan kode MOML (*Moeslim Meal)* di kemasannya. Maskapai Saudi Arabian Airlines bahkan menyediakan fasilitas ruang ibadah di sisi belakang pesawat. Beberapa maskapai seperti Emirates, Saudi, Qatar bahkan memberikan informasi mengenai arah

kiblat dan memiliki saluran khusus untuk mendengarkan al-Qur'an. Rayani Air maskapai asal Malaysia juga menerapkan aturan syariah terhadap awak kabin muslim, dan Iran Air. Maskapai itu tidak menyediakan minuman berakohol atau makanan mengandung babi. Doa sebelum terbang juga dibacakan sebelum pesawat lepas landas. Fasilitas pendukung transportasi lainnya seperti terminal transportasi juga memerlukan fasilitas ibadah dan gerai makanan halal. Selain itu, kemudahan dalam pengurusan dokumen perjalanan dan juga proses penanganan bagai dan penumpang untuk transportasi udara. Beberapa negara seperti Jepang bahkan memberikan visa gratis kepada Malaysia dan Indonesia yang merupakan negara dengan wisatawan muslim terbanyak ke negara itu.

4) *Pelayanan Akomodasi*. Sebagian wisatawan muslim lebih mengutamakan layanan akomodasi yang menyediakan restoran yang hakak atau kemudahan dalam mengakses makanan yang halal, seperti tersedia di minibar atau tertera di daftar menu yang bisa diorder melalui fasilitas pesan antar kamar hotel. Kalaupun terdapat makanan tidak halal, maka letaknya berada di tempat yang berbeda dengan makakan yang halal. Selain itu, akomodasi yang mereka butuhkan adalah tersedia ruang ibadah termasuk al-Qur-an, ssajadah, salyran TV berbahasa Arab untuk wisatawan Timur Tengah, arah kiblat, serta ruang toilet yang bersih dan memiliki air yang cukup untuk bersuci. Sebagian dari wisatawan tersebut juga memiliki

kecenderungan untuk menghindari akomodasi yang memiliki fasilitas yang tidak halal seperti diskotoik, alkohol, dan kasino. Bahkan saat ini fasilitas akomodasi dan rekreasi yang menyediakan privasi bagi laki-laki dan perempuan semakin diminati seperti kolam renang dan gym yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Akses ke fasiltas rekreasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam juga semakin diminati seperti tempat belanja hijab, kolam renang khusus perempuan, atau fasilitas hiburan lain yang menyenangkan namun sesuai dengan preferensi wisatawan muslim. Hotel Sofyan Indonesia, yang pernah meraih *iWorld's Best Familly Friendly Hotel* di ajang "World halal Tourism Awards 2015". Disamping menerapkan berbagai standar halal dalam pelayanannya Hotel Sofyan juga menolak casual visitor atau tamu bukan pasangan suami istri yang hendak bermalam.

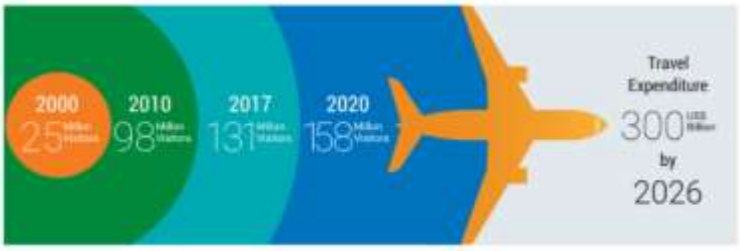
Di beberapa negara, misalnya, sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang perhotelan tidak hanya menyediakan berbagai fasilitas untuk wisatawan muslim, namun juga telah melangkah lebih jauh untuk menyediakan hotel yang husus diperuntukkan bagi wanita. Operasional hotel tersebut yang berkaitan langsung dengan para tamu juga dijalankan oleh pekerja wanita. Meskipun demikian, beberapa pekerjaan tetap dilakukan oleh pria seperti teknisis, pekerjaan dapur dan rumah tangga.

5) *Sumber Daya Manusia (SDM)*. Sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dalam melayani wisatawan muslim merupakan bagian yang sangat penting dalam mengembangkan wisata halal. Sumber daya manusia yang telah terlatih harus ada pada seluruh mata rantai ekosistem wisata halal. Di beberapa negara, meskipun pelayanan hotel dan restoran sebagian besar dilakukan oleh non-muslim, baik di bagian manajemen, layanan pelanggan, pusat informasi, dan *food and beverages (F&B)*, namun mereka telah diberikan kecakapan dalam melayani tamu-tamu muslim termasuk dalam hal kecakapan dalam berkomunikasi dengan para tamu yang beraal dari berbagai negara. Staf yang memiliki kepekaan dan terlatih saat penting untuk meningkatka *Muslim-Friendly Travel*, sebagai contoh adalah koki yangmenyiapkan makanan halal harus bisa membedakan antara bahan halal dan bahan haram, cara menyajikan sesuai prinsip Islam dan lain sebagainya.[193]

Sektor pariwisata di Indonesia secara umum memang terus naik sehingga mendongkrak statistik pariwisata ramah muslim. Bedasarkan *Global Muslim Travel Index* (GMTI) Indonesia berada pada posisi keempat dunia dengan fasilitas dan pelayanan yang ramah terhadap wisatawan muslim. Potensi Indonesia dalam hal ini sejatinya sangat besar dan akan terus meningkat karena objek wisata di negara kepulauan

[193] Hendri Saparini et al., *Bisnis Halal – Teori dan Praktik* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018). 136-140

ini sangat beragam dan menarik, terutama wisata alam, sejarah, budaya, dan atraksi.[194]



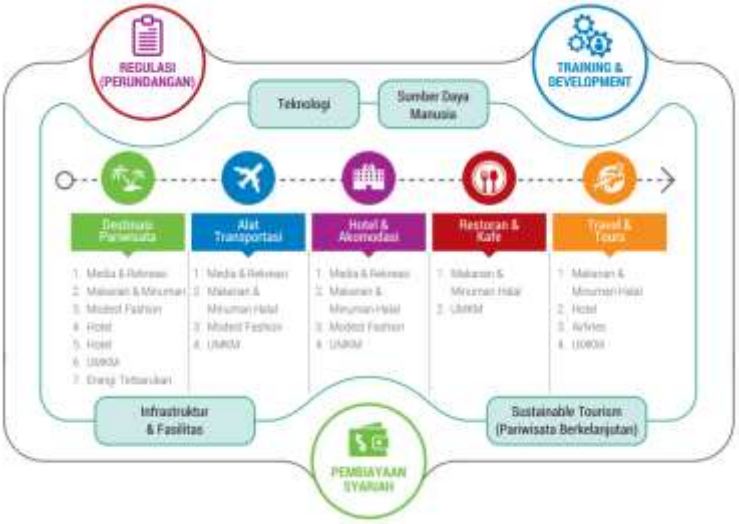
Gambar 2.3 : Perkembangan Wisatawan Muslim dan Prediksi Perkembangannya Hingga Tahun 2026 Sumber
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Dengan penduduk muslim sebagai mayoritas dari total populasi, tidak sulit menemukan restoran halal dan produk makanan-minuman berlabel halal. Fasilitas ibadah juga ama mudah ditemukan di berbagai tempat-tempat umum seperti di terminal, bandar udara, restoran dan perhotelan.[195]

Industri pariwisata ramah muslim tidak bisa dipisahkan dari industri pendukungnya atau dalam hal ini dimasukan menjadi rangkaian entry point. Beberapa entry point tersebut membentuk rantai nilai pariwisata ramah muslim yang terdiri dari desinasi pariwisata, alat transportasi, hotel dan akomodasi, restoran dan kafe, serta travel and tours. Berikut adalah ilustrasi rantai nilai industri pariwisata ramah

[194] *Ibid*. 149-150
[195] *Ibid*.

muslim yang menggambarkan proses dan hubungan setiap entry point beserta ekosistem pendukungnya.[196]



Gambar 2.4 : Rantai Nilai Industri Pariwisata Ramah Muslim
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Rantai nilai industri pariwisata ramah muslim di Indonesia dapat berkembang secara produktif dengan memanfaatkan industri utama dan industri pendukung pada setiap rantai nilai pariwisata ramah muslim.

Rantai Nilai	Industri Utama	Industri Pendukung
Destinasi Pariwisata	1. Industri Media & Rekreasi 2. Industri Makanan & Minuman 3. Industri Model Fesyen 4. Industri Perhotelan 5. Industri UMKM 6. Industri Energi Terbarukan 7. Industri Keuangan Syariah	1. Industri Teknologi 2. Industri Industri T&D 3. Industri Konstruksi
Airlines & Transport Hub	1. Industri Media & Rekreasi 2. Industri Makanan & Minuman 3. Industri Model Fesyen 4. Industri UMKM 5. Industri Keuangan Syariah	1. Industri Teknologi 2. Industri T&D 3. Industri Konstruksi

[196] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (2018).76.

Hotel & Akomodasi	1. Industri Media & Rekreasi 2. Industri Makanan & Minuman 3. Industri Model Fesyen 4. Industri UMKM 5. Industri Keuangan Syariah	1. Industri Teknologi 2. Industri T&D 3. Industri Konstruksi
Restoran & Kafe	1. Industri Makanan & Minuman 2. Industri UMKM	1. Industri Teknologi 2. Industri T&D 3. Industri konstruksi
Travel & Tour	1. Industri Makanan & Minuman 2. Industri Perhotelan 3. Airlines 4. Industri UMKM	1. Industri Teknologi 2. Industri T&D

Tabel 3.3 : Rantai Nilai Industri Pariwisata Ramah Muslim
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Sebagai wujud keseriusan dalam mengembangkan industri pariwisata ramah muslim tentunya harus ada program percepatan yang mendukung perkembangan tersebut. Program percepatan pembangunan pariwisata ramah muslim dapat dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut:

1) Menyusun paket-paket wisata halal terintegrasi di masing-masing daerah unggulan

 Setiap daerah memiliki keunggulannya masingmasing dalam menarik para wisatawan, di antaranya dari aspek kekayaan alam dan budaya. Karakter budaya dan kebiasaan masyarakat menjadi aspek penting yang cukup diperhitungkan dalam menarik wisatawan. Untuk mengoptimalkan branding pariwisata yang bisa menyasar pangsa pasar secara luas, perlu dibangun paket-paket wisata halal dengan integrasi alam, budaya, serta pusat perbelanjaan yang

ditunjang infrakstruktur yang baik di daerah destinasi wisata unggulan pada industri pariwisata ramah muslim.

Selain itu, para tokoh masyarakat daerah harus menjadi ujung tombak dalam membangun kesadaran masyarakat dalam mempersiapkan wisata budaya terpadu yang terdapat dalam paket wisata halal. Oleh karena itu, paket-paket wisata terintegrasi yang halal, menjadi produk-produk unggulan pariwisata yang dapat dipromosikan secara tepat untuk mencapai target jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata

2) Melakukan branding pariwisata ramah muslim melalui media sosial dan eksibisi

Produk-produk unggulan pariwisata ramah muslim harus bisa dikenalkan kepada masyarakat global. Di era revolusi industri 4.0 saat ini, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif dan cepat dalam penguatan branding pariwisata ramah muslim. Oleh karena itu, diperlukan sebuah satuan kerja khusus di tingkat pusat maupun daerah untuk mempromosikan pariwisata ramah muslim melalui media sosial untuk mendapatkan tingkat awareness yang bersaing dengan destinasi wisata lainnya

Eksibisi pariwisata ramah muslim adalah program yang harus dijalankan secara berkelanjutan. Dalam jangka pendek, eksibisi diharapakan menjadi sarana promosi produk pariwisata ramah muslim unggulan kepada masyarakat luas. Dalam jangka panjang,

eksibisi menjadi penguat branding pariwisata Indonesia dalam skala global. Kementerian Pariwisata dapat memimpin koordinasi dalam pelaksaan eksibisi tersebut, bekerja sama dengan dinas pariwisata daerah, industri pendukung, hingga operator pariwisata ramah muslim di seluruh wilayah Indonesia. Program ini merupakan bagian dari quick wins utama masterplan ekonomi syariah berupa kampanye nasional "Halal Lifestyle Literacy".

3) Merumuskan dan mengesahkan undang-undang tentang pariwisata ramah muslim

Pelaksanaan pariwisata ramah muslim akan mendapatkan perhatian lebih besar jika telah mendapatkan mandat dari pemerintah pusat. Namun, kondisinya belum demikian. Belum terdapat induk hukum tertinggi yang mengatur pelaksanaan pariwisata ramah muslim di Indonesia, meskipun di beberapa daerah sudah ada peraturan daerah terkait pariwisata ramah muslim. Diperlukan terobosan baru dalam proses perumusan dan pengesahan undang-undang pariwisata ramah muslim demi mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat pariwisata ramah muslim terbaik di dunia.

Sebagai strategi jangka pendek (quick win strategy), pemerintah daerah dapat merumuskan peraturan daerah tentang pariwisata ramah muslim dan mengesahkannya bersama dengan wakil rakyat tingkat daerah, selanjutnya pemimpin daerah menjadi ujung tombak perumusan pelaksanaannya sehingga mempunyai daya saing dalam

meningkatkan pariwisata daerah. Program ini merupakan bagian dari quick wins utama masterplan ekonomi syariah berupa penguatan aspek hukum dan koordinasi.[197]

Dalam mengembangkan pariwisata ramah muslim tentunya akan mengalami dinamika yang tidak mudah. Berbagai peluang yang ada teriring pula tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan industri makanan halal di Indonesia.

Aspek	Peluang	Tantangan
Permintaan dan pasar	• Pertumbuhan jumlah Muslim Indonesia dan dunia • Pertumbuhan pendapatan kelas menengah muslim • Berkembangya penggiat pariwisata ramah muslim • Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan gaya hidup halal	• Berkembangnya pariwisata ramah muslim di negara-negara Muslim maupun nonmuslim di dunia • Branding pariwisata ramah muslim skala internasional masih lemah • Kualitas sarana prasarana pariwisata ramah muslim di negara-negara pesaing relatif lebih baik
Teknologi dan informasi	• Berkembangnya pariwisata ramah muslim di negara-negara Muslim maupun non-muslim di dunia • Branding pariwisata ramah muslim skala internasional masih lemah • Kualitas sarana prasarana pariwisata ramah muslim di negara-negara pesaing relatif lebih baik	Pemanfaatan teknologi informasi pada industri pariwisata ramah muslim masih rendah
Regulasi	• Dukungan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata ramah muslim • Adanya peraturan daerah terkait pariwisata ramah muslim di beberapa provinsi • Berjalannya koordinasi beberapa lembaga/ kementerian dalam	• Belum terdapat induk hukum tertinggi yang mengatur pelaksanaan pariwisata ramah muslim di Indonesia • Belum ada regulasi khusus yang mewajibkan lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan kepada industri halal

[197] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (2018). 87

	pengembangan pariwisata ramah muslim • Sudah terdapat strategi dan kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan industri pariwisata dan pariwisata ramah muslim	
Pembiayaan	• Semakin berkembang dan variatifnya pembiayaan syariah • Peluang kolaborasi mendapatkan pembiayaan dari perbankan dan penerbitan sukuk • Pengembangan dan implementasi skema asuransi syariah untuk perjalanan wisata komersiil	Lembaga keuangan syariah belum memiliki target pembiyaan khusus terhadap industri halal, termasuk pariwisata ramah muslim
R&D	• Adanya sekolah khusus pariwisata yang juga mengajarkan pariwisata ramah muslim • Mulai berkembangnya riset tentang pariwisata ramah muslim	• Kurangnya riset mengenai segmentasi dan preferensi pasar terhadap pariwisata ramah muslim di Indonesia • Belum ada kurikulum pariwisata ramah muslim tingkat nasional

Tabel 3.4 : Peluang dan Tantangan Industri Pariwisata Ramah Muslim
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Penguatan potensi destinasi wisata yang harus terus ditingkatkan serta kemudaha akses transportasi menuju destinasi wisata menjadi strategi utama dalam mengembangkan wisata ramah muslim di Indonesia. Potensi alam yang sangat banyak dapat dimanifestasikan sebagai wisata alam ramah muslim di Indonesia. Namun, kemudahan transportasi juga harus seimbang, mengingat letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

d) Pakaian Muslim

Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, permintaan halal di Indonesia tumbuh pesat dari waktu ke waktu. Alasan berbusana muslim tidak lagi sekedar tuntunan agama, namun telah menjadi tren di berbagai kalangan termasuk di kalangan *public figure*. Akibatnya bisnis busana muslim mengalami perkembangan yang signifikan, berbagai perusahaan dari yang berskala kecil hingga pemain besar bisnis ini. Sama dengan di negara-negara lain, perkembangan pesat industri komunikasi, informasi dan teknologi berperan penting mendorong tumbuh suburnya industri pakaian halal di Indonesia.[198]

Perkembangan industri pakaian muslim di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kreativitas para desainer lokal yang mampu merancang produk-produk busana yang mengawinkan aspek *syar'i* dan *stylish*. Indonesia telah mempunyai *Islamic Fashion Institute* (IFC) yang merupakan sekolah fashion muslim pertama di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sekolah ini menjadi pusat studi pengembangan busana muslim tidak hanya sebagai penutup aurat saja tetapi juga sebagai industri yang membanggakan.[199]

[198] Hendri Saparini et al., *Bisnis Halal – Teori dan Praktik* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018). 78

[199] *Ibid*). 80-83



Gambar 2.5 : Rantai Nilai Halal Industri Pakaian Muslim
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Rantai nilai industri pakaian muslim di Indonesia dapat tumbuh secara produktif dengan memanfaatkan industri utama dan industri pendukung pada setiap rantai nilai industri pakaian muslim.

Value Chain	Industri Utama	Industri Pendukung
Bahan Baku	1. Industri Tekstil 2. Industri Kerajinan Tekstil 3. Industri Bahan Pelengkap	1. Industri Riset dan Pengembangan 2. Asosiasi Komputer dan Teknologi
Desainer	1. Sekolah Mode 2. Asosiasi	Industri Riset dan Pengembangan
Manufaktur	1. Industri Perlengkapan dan Peralatan Pola Potong Jahit 2. Industri Perlengkapan dan Peralatan Pengendali Mutu 3. Industri Manekin 4. Industri Teknologi Jahit	
Distributor	1. Industri Pengemasan 2. Industri Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara 3. Jasa Pengiriman Barang	
Retailer dan Promosi	1. *E-commerce* 2. *Retail Store* 3. Industri Perlengkapan Pameran dan Panggung 4. Industri Media 5. Industri Percetakan dan Penerbitan	1. Industri Pariwisata Halal 2. Industri Media Halal
Pembiayaan	1. Industri Perbankan Syariah	

2. IKNB Syariah

Tabel 3.5 : Rantai Nilai Industri Pakaian Muslim
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Program percepatan pengembangan pakaian muslim sebagai ujung tombak produktifitas industri pakaian muslim juga dapat dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut:

1) Melaksanakan *Business Matching Forum*

 Business matching forum adalah pertemuan yang bersifat B2B antara pebisnis, pengecer, agen, distributor dengan calon investor atau partner. Kegiatan ini dianggap efisien dalam mempertemukan antara investor dan pelaku bisnis karena business matching forum dapat memperluas networking yang secara waktu dan biaya lebih efisien. Keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari jumlah *Memorandum of Understanding* (MoU). Salah satu K/L di Indonesia yang sering mengadakan kegiatan business matching forum adalah Bekraf. Kegiatan ini menjembatani pelaku usaha untuk dapat mengajukan proposal pembiayaan kepada perbankan konvensional. Oleh karena itu, salah satu modifikasi yang dapat dilakukan untuk industri fesyen Muslim adalah mempertemukan pelaku usaha dengan perbankan syariah

2) Kampanye cinta produk fesyen Muslim karya anak bangsa melalui berbagai media dan komunitas

 Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku usaha industri fesyen Muslim adalah derasnya barang fesyen Muslim

imitasi dengan harga murah. Hal ini mengakibatkan konsumen akan menggeser permintaannya kepada barang impor dibandingkan produk fesyen muslim dalam negeri.

Dengan demikian, kampanye dalam meningkatkan awareness masyarakat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Kampanye ini dapat diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian melalui berbagai media dan komunitas. Selain itu, penunjukkan ambasador juga dapat dijadikan opsi untuk meningkatkan intensitas dari kampanye ini. Dengan adanya kampanye ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap produk halal akan meningkat. Hal ini sejalan dengan program percepatan utama dari Masterplan Ekonomi Syariah berupa kampanye nasional halal *lifestyle literacy*

3) Melaksanakan kegiatan promosi yang bertaraf internasional dan partisipasi pada event fesyen Muslim internasional

Selain kegiatan business matching forum, pagelaran busana bertaraf internasional juga dapat menjadi sarana yang efektif dalam mempromosikan produk fesyen muslim Indonesia ke pasar internasional. Pada akhir tahun 2018, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Modest Fashion Summit. Kegiatan ini akan diikuti oleh lebih dari 1.000 delegasi dari 40 negara. Pelaksanaan quick wins ini

diharapkan searah dengan quick wins utama berupa penguatan kerja sama ekonomi internasional.[200]

Peluang dan tantangan dalam mengembangkan suatu industri pasti akan selalui ditemui. Dalam mendukung produktifitas perkembangan industri pakaian muslim tentu akan menemui berbagai dinamika yang terjadi. Beberapa perluang dan tantangan yang dihadapi antara lain:

Aspek	Peluang	Tantangan
Permintaan dan Pasar	• Pertumbuhan jumlah umat Muslim Indonesia dan dunia • Target pasar di Indonesia sangat besar, dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah 7-8 persen per tahun sehingga daya beli pun meningkat • Berkembangya komunitas hijab dan desainer • Kesadaran masyarakat untuk memakai pakaian yang menutup aurat sudah sangat tinggi	• Brand Barat yang sudah mapan mulai merambah ke line modest fashion • Akses ke pasar internasional masih lemah • Produk fesyen Muslim dari Cina dengan harga yang lebih kompetitif
Teknologi dan Informasi	• Perkembangan teknologi yang pesat • Bekembangnya *e-commerce* dan media	• Pemanfaatan teknologi informasi masih rendah
Regulasi	• Dukungan pemerintah terhadap industri fesyen secara umum • Melalui Perpres No. 2 Tahun 2015 (RPJMN 2015 – 2019) dimana Kebijakan umummnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan antara lain melalui pengembangan ekonomi kreatif • Dukungan pemerintah terhadap industri fesyen Muslim secara khusus	

[200] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (2018). 102

	• Sudah terdapat roadmap, strategi, dan kebijakan pemerintah terkait industri fesyen dan fesyen Muslim yang diusung Kementerian dan lembaga terkait • Regulasi hak kekayaan intelektual (HAKI) yang prosedurnya sudah disederhanakan	
Pembiayaan	• Semakin banyak platform alternatif pembiayaan • Peluang kolaborasi dengan lembaga perbankan dan keuangan syariah • Semakin banyaknya skema pembiayaan yang ramah IKM (KUR, LPEI, Ventura)	• Lembaga keuangan kurang memahami seluk beluk industri kreatif • Lembaga pembiayaan masih membutuhkan jaminan yang tangible, seperti: ijazah, sertifikat, dan terutama business plan, yang kebanyakan belum bisa dipenuhi oleh para pelaku usaha
Riset dan Pengembangan	• Kerja sama riset dengan berbagai sekolah mode yang ada	• Kurangnya riset mengenai pergerakan pasar, segmentasi dan selera pasar

Tabel 3.6 : Peluang dan Tantangan Industri Pakaian Muslim
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Pakaian muslim sebagai kebutuhan primer umat muslim tentu akan mengalami permintaan pasar yang tinggi, hal ini selaras dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Apabila kesiapan produsen atau pelaku usaha tidak memadai serta tidak ada dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha maka bukan tidak mungkin industri pakaian muslim tidak berkembang secara signifikan. Baik pelaku industri mapun pemerintah harus memiliki sinergitas yang kuat agar perkembangan industri pakaian muslim dapat mendukung perekonomian masyarakat di Indonesia.

e) Media & Rekreasi Halal

Media Islami mencakup media cetak dan elektronic. Dimana peluang pasar industri media dan hiburan halal semakin atraktif, hal ini ditopang oleh populasi penduduk muslim yang terus mengalami peningkatan. Penyiaran melalui media televisi sendiri masih cukup pesat perkembangannya meskipun belakangan ini mendapat persaingan yang semakin ketat dari media yang berbasis internet. Perkembangan tersebut ditandai dengan semakin banyaknya jumlah stasiun televisi yang aktif baik sttasiun televisi siaran gratis maupun stasiun televisi berlangganan. Perkembangan stasiun televisi gratis terlihat dari pertumbuhan stasiun televisi baik melalui terrestrial ataupun satelit, yang berskala nasional, berjaringan dan lokal.[201]

Perkembangan stasiun televisi yang memfokuskan pada program-program dakwah juga semakin banyak terutama pada televisi berlangganan dan melalui streaming TV. Film dan sinetron yang *bergenre* islami juga semakin marak. Sinetron yang bertema religi bahkan banyak ditayangkan pada saat *prime time* terutama pada bulan Ramadhan. Semmentara, film-film yang bernuansa religi juga tumbuh subur. Beberapa di antaranya bahkan masuk dalam jajaran film-film favorit penggemar sinematografi.[202]

[201] Hendri Saparini et al., *Bisnis Halal – Teori dan Praktik* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018). 166

[202] *Ibid*. 167

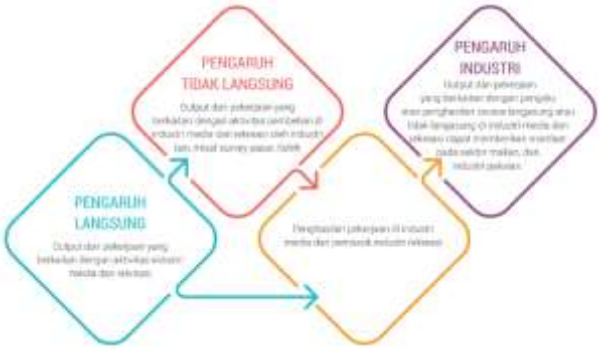
Musik religi juga menunjukan perkembangan yang cukup dinamis. Berbeda dengan industri pertelevusian dan perfilman, industri musik religi telah tumbuh lebih dulu. Pasalnya ruang untuk mengembangkan industri jauh lebih terbuka dibandingkan dengan industri pertelevisian dan perfilman yang baru tumbuh pasca reformasi tahun 1998. Meskipun demikian, pertumbuhan relatif stagnan dari waktu ke waktu. Sebagaimana halnya industri musik pada umumnya, industri musik religi mengalami tantangan yang cukup berat dari sisi penjualan, mengingat kasus pembajakan lagu menjadi semakin mudah seiring dengan berkembangnya teknologi informasi.[203]

Munculnya media digital sebagai sumber informasi alternatif atas media konvensional, mendorong berkembangnya media yang menampilkan konten-konten islami dalam berbagai platform. Selain melalui website penyebaran konten-konten islami juga berkembang dan menyebar luas melalui media soaial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan Telegram, baik dalam bentuk teks maupun dalam bentuk audio visual tumbuh dengan pesat. Bahkan dalam berkembangannya, informasi islam melalui media digital mampu meghadirkan informasi yang lebih cepat, dan lebih luas, serta mapu menciptakan ikaan yang lebih kuat dan lebih intensif diantara para penggunanya.[204]

[203] *Ibid.*
[204] *Ibid.*

Kontribusi langsung sektor penerbitan terhadap PDB pada 2015 adalah sebesar sekitar Rp 53,6 triliun. Berdasarkan data yang dirangkum, industri penerbitan memberikan kontribusi 6 persen terhadap total produk domestik bruto industri kreatif pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan nilai tambah bruto sebesar 2,5 persen untuk periode 2010-2015.[205]

Media dan rekresi halal berkontribusi terhadap total ekonomi yang dilihat dari saluran distribusi dalam sektor media dan rekreasi. Pengaruh langsung berkaitan dengan aktivitas industri film yang berkaitan dengan produksi media dan fasilitas rekreasi. Pengaruh secara tidak langsung terhadap sektor lain berkaitan erat dengan proses pembuatan atau produksi industri media dan peningkatan infrastruktur rekreasi. Pengaruh penghasilan atau pendapatan industri media dan rekreasi, baik langsung dan tidak langsung, akan mempengaruhi induksi yang berkaitan erat dengan sektor lain, misal: makanan, pakaian.[206]

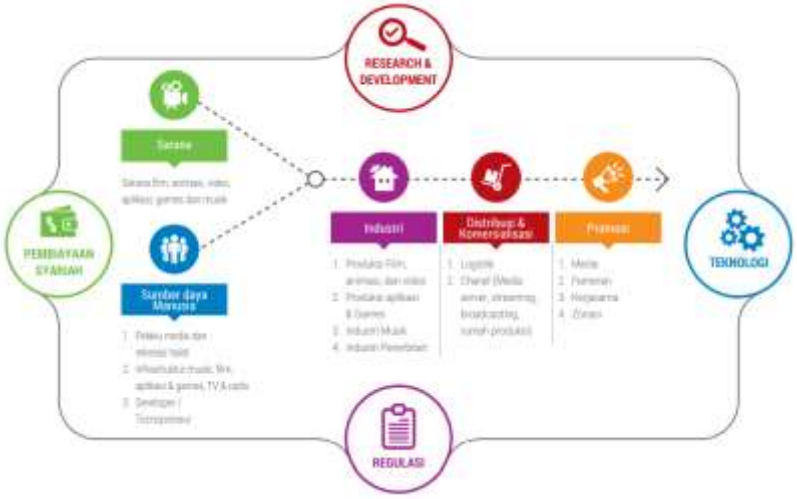


Gambar 2.6 : Saluran Pengaruh Industri Media dan Rekreasi Halal terhadap Ekonomi
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

[205] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (2018). 106

[206] *Ibid*. 106-107.

State of the Global Islamic Economy Report menjelaskan, media dan rekreasi halal terdiri dari *suppliers (talent, film & music infrastructure / equipment, toys / games material providers, TV & radio infrastructure / equipment), service Providers (online / app production, print production, toys / games production, TV & Radio production* dan *film production), channels (distributors* dan *satelit/ cable broadcasters),* dan *konsumer (online / app, TV & radio, retail, mobile celuler, print dan theater)*. Untuk menghadapi masalah tingginya biaya operasional, meningkatnya produksi media dan rekreasi, diperlukan manajemen rantai pasokan yang profesional dan efisien.[207]



Gambar 2.7 : Rantai Nilai Industri Media & Rekreasi Halal
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Sebagai salah satu sektor industri halal, media dan rekreasi tentu memiliki rantai nilai yang dapat mendukung produktifitas perkembangan dengan memanfaatkan industri utama dan industri pendukung.

[207] *Ibid.* 110.

Value Chain	Industri Utama	Industri Pendukung
Distributor	1. Rumah produksi film 2. TV dan radio 3. Penerbitan 4. Provider aplikasi dan games 5. Industri musik dan seni	1. SDM 2. R & D 3. HaKI 4. Distribution royalty 5. Teknologi 6. Marketing
Pembiayaan	1. Perbankan syariah 2. IKNB	Shariah compliant
Investor	Swasta	Waqaf, suku, crowdfunding, modal, venture shariah
Inkubator	1. Jasa inkubasi bisnis 2. Jasa inkubasi teknologi 3. Jasa inkubasi campuran	1. Inkubator universitas 2. Inkubator perusahaan 3. Corporate university
Festival kebudayaan	Pagelaran seni budaya	1. Departemen seni dan budaya 2. Asosiasi seni
Universitas	1. Pusat studi 2. IKNB syariah	1. Pusat studi media dan rekreasi 2. Pusat studi kebudayaan 3. Fasilitas multimedia 4. Studio multimedia
Digital ekonomi	e-commerce	Technopreneur
Asosiasi	1. Asosiasi TV dan radio Islam 2. Badan Perfilman Indonesia 3. Asosiasi Produser Film Indonesia 4. KCI 5. GAPERINDO 6. IMOCA	

Tabel 3.7 : Rantai Nilai Industri Media & Rekreasi Halal
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Manifestasi dari rantai nilai industri media dan rekreasi halal tertuang dalam program percepatan. Program percepatan dalam mengembangkan media dan rekreasi halal di Indonesia dapat dilaksanakan melalui rencana strategis sebagai berikut:

1) Pemanfaatan media dan rekreasi halal dalam mendukung branding Industri halal

 Dukungan terhadap pencitraan industri halal Tanah Air dapat dilakukan dengan memanfaatkan media dan rekreasi halal dengan cara promosi yang masif. Lainnya adalah penunjukkan brand ambassador yang menampilkan kekayaan dan kearifan budaya setempat. Juga bisa dilakukan dengan memilih brand ambassador yang menjadi perwakilan Indonesia dalam festival, misi dagang, business to business networking orang/karya/usaha media dan rekreasi halal di dalam dan luar negeri. Semua itu dapat menciptakan hubungan kerja sama antarnegara kreatif sebagai soft power untuk mempromosikan karya musik dalam negeri di pasar global. Quick wins ini berkaitan dengan program utama masterplan ekonomi syariah yaitu kampanye nasional "halal lifestyle" dan penguatan kerja sama ekonomi nasional

2) Pembentukan sektor unggulan dan prioritas media dan rekreasi

 Fokusnya pada subsektor film, animasi, dan video. Kemudian aplikasi dan games serta musik dan rekreasi halal sangat dibutuhkan. Mendorong terciptanya skema pembiayaan media dan rekreasi halal Pemerintah harus Menciptakan skema fasilitas pembiayaan untuk wirausaha kreatif pemula dalam memulai usaha. Juga memfasilitasi kemudahan dalam perolehan modal, skema pembiayaan syariah seperti BUS (Bank Umum Syariah), modal ventura syariah, dan

pasar modal syariah. Semua itu akan difasilitasi melalui halal fund yang merupakan program strategi utama.[208]

Peluang dan tantangan tentu tidak luput dalam menjalankan aktivitas ekonomi dalam industri media dan rekreasi halal. Peluang dan tantangan yang dihadapi dalam aktivitas ekonomi industri media dan rekreasi halal diantaranya:

Aspek	Peluang	Tatangan
Demograf	60% dari 237 juta penduduk Indonesia berada dalam usia produktif (15-55 tahun), dan 27% adalah generasi muda (16-30) tahun.	Pendidikan kreatif dan peningkatan kapasitas tenaga kerja kreatif.
Meningkatnya permintaan pasar	Tumbuh dan berkembangnya media dan rekreasi halal	Jumlah layar bioskop yang hanya 10% dari jumlah total kabupaten/kota di Indonesi
Teknologi dan informasi	Meningkatnya penetrasi pemanfaatan gadget terhadap aplikasi yang tertanam di dalamnya	• Kuantitas dan kualitas apps developer yang belum memadai • Belum meratanya konektivitas internet di setiap daerah. • Biaya internet yang masih mahal • Lembaga keuangan tidak tertarik untuk investasi dikarenakan tingginya resiko
Budaya	Banyaknya jumlah seni pertunjukan baik tradisi maupun kontemporer yang selama ini dikreasikan	• Terbatasnya ruang pertunjukan • Belum adanya regulasi yang membedakan antara media dan rekreasi halal dengan yang tidak

Tabel 3.8 : Peluang dan Tantangan Industri Media & Rekreasi Halal
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

[208] *Ibid*. 124.

Kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini mengharuskan adanya batas-batas koridor yang menjamin pemanfaatan teknologi dalam sektor media dan rekreasi harus sesuai dengan ketentuan nilai-nilai keislaman. Untuk itu, hadirnya media dan rekreasi halal menjadi angin segar bagi umat muslim di Indonesia yang harus terus mendapat dukungan penuh oleh semua pihak.

f) farmasi & Kosmetik Halal

Perkembangan dunia medis dan farmasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah peradaban Islam. Perintah untuk berobat sangat dianjurkan di dalam Islam. Perintah tersebut juga berimplikasi pada tuntutan untuk menemukan obat atas berbagai penyakit yang timbul dalam masyarakat.[209]

Dunia pengobatan juga mengenal konsep halal, meskipun dunia medis sering kali diidentikan dengan penanganan yang bersifat mendadak. Farmasi halal adalah obat-obatan yang halal secara materiil dan tidak tercemar bahan lain yang diharamkan. Pemanfaatan organ-organ manusia maupun hewan untuk penyembuhan pasien, seperti transplantasi, mata, jantung, ginjal, dan lain-lain diperbolehkan sepanjang menggunakan organ yang halal.[210]

Dari seluruh aktivitas rantai nilai pengobatan dan produk obat, bahan baku obat merupakan kunci utama halal tidaknya suatu produk.

[209] Hendri Saparini et al., *Bisnis Halal – Teori dan Praktik* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018). 87

[210] *Ibid*. 90

Dalam praktik di industri farmasi saat ini, bahan baku yang diharamkan atau diragukan kehalalannya masih banyak digunakan, beberapa bahan baku yang jamak dipakai oleh pabrik pembuatan obat antara lain *khamar* (sebagian bentuk alkohol), gelatin, gliserin (*glycerin*), plasenta, urine, vaksin, transplantasi organ dalam dan sebagainya.[211]

Malaysia merupakan negara pertama yang memiliki standar farmasi halal yang disebut *Malaysian Standards* MS 2424:2012. Srandar ini menjadi pedoman umum bagi produksi dan oenanganan obat-obatan di Malaysia.[212] Farmasi halal menurut standar tersebut adalah tidak mengandung bagian apa pun dari binatang yang tidak halal atau binatang yang tidak disembelih dengan halal, tidak mengandung najis, aman digunakan oleh manusia yakni tidak beracun, dan tidak memabukkan.[213]

Selain itu produknya tidak berbahaya untuk kesehatan, sesuai dalam dosis yang ditentukan, tidak tersentuh peralatan yang terkontaminasi dengan benda-benda yang tergolong najis, tidak mengandung bagian manusia atau turunannya, dan seluruh rangkaian prosesnya (meliputi persiapan, pengolahan, penanganan, pengemasan, penyimpanan dan

[211] *Ibid*. 91

[212] Standar produk halal untuk industri farmasi yang telah ditetapkan oleh Badan Sandardisasi Halal Malaysia meliputi *Quality Management, Management Responsibility* terkait dengan *Good Manufacturing Practice* dan *Quality Control, Halal Assurance System , Fundamental for Halal Pharmaceuticals in GMP, Halal Quality Control* (memastikan semua bahan yang digunakan halal) *Personel and Responsibility.* Hendri Saparini et al., *Bisnis Halal – Teori dan Praktik* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018) 92

[213] Hendri Saparini et al., *Bisnis Halal – Teori dan Praktik* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018). 91

distribusi_ dipisahkan secara fisik dari produk non-halal dan benda-benda najis.[214]

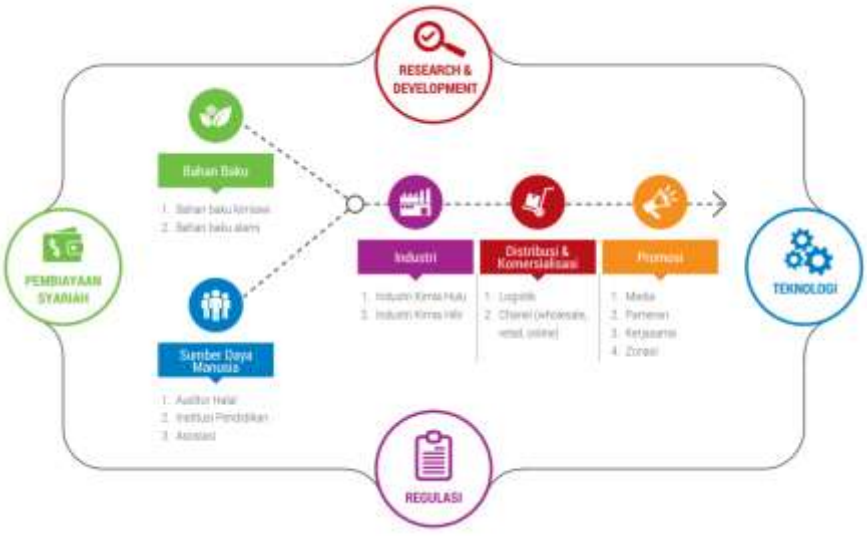
Sektor farmasi juga diselaraskan dengan sektor kosmetik dalam ekosistem industri halal. *USA Foor, Drug, and Cosmetic* mendefinisikan Kosmetik dan Perawatan Personal sebagai produk yang dipakai pada tubuh untuk membersihkan, mempercantik, meningkatkan daya tarik dan mengubah penampilan. Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia kosmetik merupakan bahan atau campuran bahan yang digunakan utuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampulan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot. Kosmetik dan perawatan tubuh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang moderen dewasa ini. Mulai dari *Skincare, Bodycare,* hingga *Haircare,* semuanya telah menjelma menjadi kebutuhan harian yang tidak bisa ditinggalkan.[215]

Produk kosmetik dan perawatan personal yang halal harus diproduksi, dikemas, dan didistribusikan sesuai dengan syariat Islam. Populasi muslim yang terus berkembang saat ini diharapkan dapat menjadi peluang besar bagi pengembangan maupun penciptaan insudtri kosmerik dan perawatan personal yang halal. Bahan-bahan berbahya yang terkandung dalam produk kosmetik yang meningkatkan resiko

[214] *Ibid.*
[215] *Ibid*. 109

penyakit telah meningkatkan kesadaran konsumen untuk memakai produk kosmetik yang halal dan terjamin keamanannya. [216]

Rantai nilai merupakan kegiatan dalam proses produksi yang menampilkan produsen berperan menambah nilai tertentu pada barang tersebut. Rantai nilai halal merupakan proses penambahan nilai halal pada bagian proses produksi sehingga menjaga kehalalan sebuah barang. Semua sistem dalam rantai nilai industri farmasi dan kosmetik harus mengikuti prinsip dan standar halal, serta menghindari yang dilarang oleh syariat. Karena itu perlu ada pengkhususan dalam proses produksi farmasi dan kosmetik halal guna menghindari campuran zat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.[217]



Gambar 2.8 : Rantai Nilai Halal Industri Farmasi & Kosmetik
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

[216] *Ibid*. 110

[217] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (2018). 133

Rantai nilai halal dalam industri farmasi dan kosmetik dapat mendukung produktifitas perkembangan dengan memanfaatkan industri utama dan industri pendukung.

Rantai Nilai	Industri Utama	Industri Pendukung
Bahan baku	1. Industri kimia hulu 2. Industri kimia anorganik 3. Industri kimia organik	1. Industri riset dan pengembangan 2. Asosiasi
Teknologi	Teknologi pendeteksi unsur/ kandungan Hewani	1. Industri riset dan pengembangan 2. Lembaga pendidikan
Manufaktur	Industri kimia hilir	1. Industri riset dan pengembangan 2. Asosiasi 3. Lembaga pendidikan
Saluran Distribusi	1. Industri pengemasan 2. Industri pengangkutan darat 3. Jasa pengiriman barang	
Retailer	1. E-commerce 2. Retail store 3. Pameran 4. Media 5. Drugstore	
Pembiayaan	1. Industri perbankan 2. IKNB syariah	

Tabel 3.9 : Rantai Nilai Halal Industri Farmasi & Kosmetik
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Untuk mendukung implementasi rantai nilai halal industri farmasi dan kosmetik tentunya diperlukan program percepatan dalam pengembbangannya. Beberapa strategi program percepatan industri farmasi dan kosmetik halal adalah sebagai berikut:

1) Dibentuknya gerakan gaya hidup halal melalui berbagai kegiatan dan media, seperti sosialisasi.

 Saat ini kesadaran masyarakat cukup tinggi serta kritis untuk mengetahui komposisi dan status halal pada produk kosmetik. Namun, kesadaran tersebut belum berlaku untuk produk farmasi.

Rencana pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal pada tahun 2019 membuat beberapa pelaku industri farmasi secara perlahan mulai mendaftarkan produknya untuk mendapat sertifikasi halal. Sayangnya kesadaran tersebut belum tersebar secara luas di masyarakat. kesadaran untuk mengkonsumsi produk farmasi dan kosmetik halal harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga menciptakan permintaan yang tinggi akan produk farmasi dan kosmetik halal. Quick wins ini sekaligus mendukung dan mejadi bagian dari milestone program utama Masterplan Ekonomi Syariah mengenai kampanye nasional literasi halal.

2) Kerja sama dalam bentuk harmonisasi kebijakan antara BPOM dan LPPOM terkait peredaran obat dan kosmetika halal

 BPOM dan LPPOM merupakan lembaga yang mengatur, mengawasi serta mengkaji peredaran farmasi dan kosmetik di Indonesia. Kerja sama dan harmonisasi peraturan akan menguatkan industri farmasi dan kosmetik halal

3) Pengelompokkan bahan baku yang terindikasi tercampur atau mengandung bahan haram atau tidak jelas status halalnya

 Pengelompokkan bahan baku dilakukan untuk memudahkan proses sertifikasi halal pada produk farmasi dan kosmetik.[218]

[218] *Ibid*.. 139.

Peluang dan tantangan yang dihadapi dalam aktivitas ekonomi industri farmasi dan kosmetik halal juga turut serta mewarnai perkembangan industri farmasi dan kosmetik halal. Peluang dan tantangan yang harus dihadapi diantaranya adalah:

Aspek	Peluang	Tantangan
Permintaan dan pasar	Pertumbuhan jumlah umat Muslim Indonesia dan dunia Target pasar di Indonesia sangat besar, dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah 7-8% per tahun sehingga daya beli pun meningkat Meningkatnya tren konsumsi produk kecantikan	Produk mulitinasional yang mulai menggarap sektor kosmetik halal Akses ke pasar internasional masih kecil Kurangnya riset mengenai pergerakan pasar, segmentasi dan selera pasar Kosmetik palsu yang beredar di pasaran Tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor
Teknologi dan informasi	Perkembangan teknologi yang pesat Bekembangnya e-commerce dan media	Pemanfaatan teknologi informasi masih rendah
Regulasi	Dukungan pemerintah terhadap industri halal secara umum melalui UU no 33 tahun 2014 Terdapat strategi dan kebijakan pemerintah terkait dengan farmasi dan kosmetik halal yang diusung kementerian dan lembaga terkait	Kebijakan antar kementerian dan lembaga pemerintah masih belum selaras. belum adanya panduan dan ketentuan untuk infrastruktur yang dapat menunjang produksi farmai halal.
Kerjasama dengan sektor lain	Peluang co-branding dengan sektor pariwisata halal 2. Peluang co-marketing dengan sektor media dan rekreasi	Asymmetric information antar sektor Birokrasi kerja sama antarsektor
Pembiayaan	Semakin banyak platform alternatif pembiayaan Peluang kolaborasi dengan lembaga perbankan dan keuangan syariah Semakin banyaknya skema pembiayaan yang ramah IKM (KUR, LPEI, Ventura)	Lembaga pembiayaan masih membutuhkan jaminan yang tangible, seperti: ijazah, sertifikat, dan terutama business plan, yang kebanyakan belum bisa dipenuhi oleh para pelaku usah

R&D	Kerja sama riset dengan badan penelitian, universitas dan perusahaan	Kurangnya riset serta tindak lanjut mengenai uji bahan kosmetik dan farmasi halal Ketersediaan database industri farmasi dan kosmetik halal terbatas

Tabel 3.10 : Peluang dan Tantangan Industri farmasi & Kosmetik halal
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Tuntutan kebutuhan farmasi dan kosmetik halal oleh masyarakat muslim berimplikasi terhadap jaminan pemenuhan produk farmasi dan kosmetik yang harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Pelaku industri dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab harus mengedepankan aspek kehalalan dalam memproduksi produk-produk farmasi dan kosmetik, bukan hanya keuntungan yang menjadi tujuan utama. Selain itu pemerintah juga harus aktif dalam meastikan aspek kehalalan produk-produk farmasi dan kosmetik yang diproduksi oleh pelaku industri farmasi dan kosmetik halal.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam jangka panjang diproyeksikan akan terus berinovasi dalam berbagai produk transaksi keuangan. Pasar Keuangan Syariah akan menjadi salah satu pilar dari lima kawasan pasar yang lain yakni Pasar Obligasi, Pasar Saham, Pasar *Structured Product*, Pasar Uang dan Pasar Valas. Dimana pasar keuangan sendiri merupakan pasar uang yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing (valas), berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.

Enam pilar kawasan pasar tersebut merupakan manifestasi dari Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) untuk mencapai visi Menciptakan Pasar Keuangan Yang Dalam, Likuid, Efisien, Inklusif, dan Aman.[219] Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin pengembangan keuangan syariah global.[220]

D. Tinjauan Teoritis Implememntasi Sistem Akuntansi Dalam Ekonomi Islam Di Indonesia

4. Pelaksanaan Ekonomi Islam Di Indonesia

Pencapaian Visi Indonesia Maju membutuhkan transformasi ekonomi yang dapat memperkuat struktur perekonomian nasional untuk mampu tumbuh tinggi dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi ditempuh melalui penguatan sektor unggulan, termasuk pengembangan ekonomi dan keuangan Islam sebagai sumber pertumbuhan baru. Hal ini mengingat prinsip dasar ekonomi Islam yang pada dasarnya mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang akan selalu berujung pada aktivitas ekonomi riil secara produktif dan seimbang. Ekonomi Islam mengedepankan kemitraan yang berkeadilan, mencegah spekulasi non produktif yang dapat memicu ketidakstabilan, serta memandang kelestarian alam sebagai amanah yang harus dijaga. Karena itu, pengembangan ekonomi dan keuangan Islam

[219] Bank Indonesia, *Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 – Bank Indonesia : Membangun Pasar Uang Modern dan Maju di Era Digital* (Jakarta, 2020). 13-14.

[220] Tim Penyusun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Bank Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan). *Strategi Nasional Pengembangan Dan Pendalaman Pasar Keuangan Tahun 2018-2024*. 84.

nasional menjadi bagian penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.[221]

Kelahiran ekonomi Islam di Indonesia disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan keadaan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia yang terus berkembang pesat. Untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan Keuangan Islam Pemerintah telah merumuskan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah yang bertanggungjawab terhadap proses percepatan, perluasan, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.[222]

Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan negara saja, akan tetapi juga memerhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam ekonomi Islam, sebab keimanan merupakan fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara *kaffah*, maka niscaya semua muamalah akan baik pula. Keimanan dengan sendirinya akan melahirkan kesadaran akan pentingnya ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Keimanan akan turut membentuk preferensi, sikap, pengambilan keputusan,

[221] Bank Indonesia, *Bersinergi Membangun Ekonomi & Keuangan Syariah – Laporan Ekonomi & Keuangan Syariah 2020.* Xiv.

[222] Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. Pasal 4

dan perilaku masyarakar. Manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan keimanan yang benar yang mampu membentuk preferensi, sikap, keputusan, dan perilaku yang mengarah pada perwujudan *mashlahah* untuk mencapai *falah*.[223]

Mashlahah harus diwujudkan melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam sehingga akan terbentuk suatu peradaban yang luhur. Peradaban Islam adalah peradaban yang mengedepankan aspek budi pekerti atau akhlak, baik manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, makhluk lain di alam semesta dan hubungannya dengan Tuhan. Upaya pencapaian *mashlahah* dan keadilan harus dilakukan dengan dasar akhlak Islam sehingga tidak memperuncing konflik sosial.[224]

Mashlahah dapat dicapau hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan (*eyuilibrium*), sebab keseimbangan merupakan *sunnatullah*. Kehidupan yang seimbangan merupakan salah satu esensi ajaran Islam sehingga umat Muslim pun disebut sebagai umat pertengahan (*umatan wasathan*). Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang yang mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental dan material dan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek

[223] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014). 54

[224] *Ibid*. 55.

spiritual hanya akan melahirkan kebhagiaan semu, bahkan justru menimbulkan petaka.[225]

Pembangunan yang hanya mengutamakan kepentingan individu tanpa memerhatikan dimensi sosial akan memunculkan ketidakharmonisan yang akhirnya dapat mengganggu proses pembangunan itu sendiri. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial sehingga eseimbangan diantara keduanya merupakan aspek penting dalan menciptakan harmoni kehidupan. Keseimbangan masa kini dengan masa depan merupakan elemen penting bagi keberlanjutan pembangunan di masa depan. Sumber daya ekonomi tidak boleh dihabiskan oleh generasi sekarang, tetapi harus dapat dinikmati oleh seluruh generasi. Sumber daya ekonomi harus digunakan secara efisien dan dikelola dengan hati-hati sehingga manfaatnya dapat dinikmati banyak orang di depanjang waktu. Akhirnya, tujuan mewujudkan keseimbangan dunia dan akhirat akan menjamin terciptanya kesejahteraan yang kekal dan abadi.[226]

Untuk mengatahui sejauh mana pelaksanaan ekonomi Islam di Indonesia terimplementasikan dengan baik maka dapat dipahami melalui *Maqoshid* ekonomi Islam di Indonesia yang meliputi

a) Menjaga Keimanan

Pelaksanaan ekosistem ekonomi islam di indonesia pada prinsipnya merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai dasar hukum serta pedoman pelaksananannya.

[225] *Ibid.*
[226] *Ibid.*

Fatwa merupakan suatu pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap suatu masalah yang muncul di kalangan umat Islam, yang dikeluarkan oleh seseorang atau lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk itu, dalam hal ini di Indonesia lembaga yang berwenang adalah Majelis Ulama Indonesia. Kewenangan, jika dilihat dari persektif fikih adalah terpenuhinya seperangkat kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang memiliki kapasitas dan otoritas untuk melakukan ijtihad, maka hasil atau produk ijtihad tersebut kemudian menjadi fatwa.[227]

Dalam merumuskan fatwa DSN-MUI menempatkan al-Qur'an, Hadis, Kaidah Fikih, serta Pendapat Ulama sebagai dasar dalam perumusan ketentuan yang ditetapkan. Fatwa DSN-MUI memang bukan termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan ekosistem ekonomi Islam, masih banyak peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pelaksanaan aktivitas perekonomian dalam suatu entitas ekonomi Islam merujuk pada fatwa DSN-MUI aabila dalam ketentuannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya al-Qur'an, Hadis, Kaidah Fikih, serta Pendapat Ulama sebagai dasar dalam perumusan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI, mencerminkan bahwa pelaksanaan ekosistem ekonomi Islam di Indonesia mewujudkan terjaganya keimanan umat muslim di

[227] Agus Triyanta, "Fatwa Dalam Keuangan Syariah : Kekuatan Mengikat Dan kemungkinannya Untuk Digugat Melalui Judicial Review", *Ius Quaia Iustum,* Edisi No. 1 Vol. 21 (2014). 5.

Indonesia dalam aktivotas perekonomian pada entitas ekonomi Islam di Indoneisa.

b) Menjaga Kelangsungan Hidup

Keberadaan ekosistem ekonomi Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia tentunya bertujuan untuk turut andil dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban transparansi dalam aktivitas perekonomian ekonomi Islam memberikan jaminan atas terciptanya pemenuhan hak dan kewajiban bagi masing-masing pelaku ekonomi dalam perekonomian ekonomi Islam. Transparansi yang diimplementasikan sejak awal transaksi dengan adanya akad yang digunakan dan disepakati hingga hasil akhir pengelolaan, alokasi, dan distribusi keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan entitas ekonomi Islam memberikan jaminan terhadap terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak. sehingga aktivitas perekonomian dalam ekonomi Islam tetap hidup dan tumbuh secara produktif.

Problematika yang terjadi di Indoensia, proses transparansi ini belum terimplementasikan secara utuh. Transparansi terkait hak dan kewajiban dalam akad yang digunakan pada setiap transaksi dalam aktivitas ekonomi Islam belum terpenuhi secara sempurna. Sering kali kesepakatan akad terjadi atas dasar penjelasan dari entitas ekonomi Islam yang hanya menggabarkan secara umum terkait dengan hak dan kewajiban yang mengikat dalam akad digunakan, tanpa menjelaskan secara detail prinsip-prinsip yang terkadung di dalam akad dalam

aktivitas eekonomi Islam. Dilain sisi transparansi terkait dengan pengelolaan, alokasi, serta distribusi dana oleh enttas ekonomi Islam juga belum diimplementasikan secara utuh. Sebab masih banyak entitas ekonomi Islam yang menyampaikan laporan keuangan terhap pihak-pihak terkait serta publik dalam gambaran laporan keuangan secara umum. Selaintu kemudahan akses laporan keuangan entitas ekonomi Islam juga belum diimplementasikan dengan baik.

c) Menjaga Ilmu

Kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan ekosistem ekonomi Islam sangat memengaruhi produktifitas aktivitas perekonomian yang terjadi. Minimnya pengetahuan terkait dengan pedoman serta batasan dalam menjalankan aktivitas perekonomian pelaku ekonomi dalam setiap entitas ekonomi Islam menjadi problematika yang terjadi di Indonesia. Berbagai pelatihan dan pengembangan bagi pelaksana entitas ekonomi Islam dalam aspek keilmuan harus terus ditingkatkan agar ekosistem ekonomi Islam juga dapat berkembang lebih produktif lagi di Indonesia. Selain itu, Peruan tinggi juga memiliki kewajiban untuk menciptakan sumber daya yang unggul dalam aspek keilmuan ekonomi Islam untuk mendukung produktivitas ekosistem ekonomi Islam di Indonesia

d) Menjaga Harta

Tujuan akhir penyelenggaraan ekonomi Islam adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Terjaminnya pelaksanaan

pengelolaan, alokasi, dan ditribusi keuangan dalam setiap entitas ekonomi Islam akan mewujudkan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi setiap pelaku ekonomi. Dengan adanya sistem zakat yang menjadi ciri khas dalam pelaksanaan ekonomi Islam baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum atau entitas ekonomi Islam menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Realitas implementasi di Indonesia penerimaan zakat perorangan tumbuh produktif dalam pelaksanaannya. Berbedaa halnya dengan penerimaan zakat badan hukum atau entitas ekonomi Islam yang masih sangat minim.

e) Menjaga Kelangsungan Keturunan

Pelaksan ekonomi Islam yang berkalanjutan terletak pada emapta pilar sebelumnya yakni pelaksanaan ekonomi Islam yang menjaga keimanna, menjaga kelangsungan hidup, menjaga ilmu, serta menjaga harta. Pengelolaan keuangan dalam setiap entitas ekonomi Islam yang mengimplementasikan nilai-nilai dalam ekonomi Islam akan menghasilkan keuangan yang halal. Dukungan keungan yang halal dalam kelangsungan hidup manusia akan menciptakan generasi yang baik untuk meneruskan kehidupan. Apabila pelaksanaan ekosistem ekonomi Islam di Indonesia menerapkan nilai-nilai ekonomi islam secara *kaffah* maka kelangsungan generasi yang baik pula akan tercipta.

5. Konsep Sistem Akuntansi Ekonomi Islam Di Indonesia

Dalam bahasa arab akuntansi adalah *Muhasabah* berasal dari kata kerja *Hasaba* dan diucapkan juga dengan *Hisab*, *Hasibah*, dan *Hisaba*. Kata kerja *Hasaba* menunjuk adanya interaksi seseorang dengan orang lain. Pengertiannya seperti dalam kalimat "*Menghitung semua amalnya untuk dia balas sesuai dengan amalnya tersebut*". Arti *Muhasabah* secara bahasa adalah "*Menimbang*" atau memperhitungkan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya seperti pada firman Allah[228]

> *Waka'ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbihā warasulihī faḥasabnāhā ḥisāban syadīdan wa 'azzabnāhā 'azāban nukrā.* (Q.S. Ath-Thalaaq 65 : 8)[229]
>
> *Artinya:*
> *"Betapa banyak penduduk kota yang menentang perintah Allah dan para rasul-Nya, lalu Kami minta pertanggungjawaban dengan hitungan ketat, dan Kami azab mereka dengan azab yang dahsyat."*

Selanjutnya akar kata *Hasaba* adalah *Hisab*, yaitu menghitung dengan saksama atau teliti, yang harus tercatat pada surat-surat atau buku-buku, sepert firman Allah [230]

> *Fa'ammā man ūtiya kitābahu biyamīnihī. Fasaufa yuḥāsabu ḥisāban yasīrā.* (Q.S. Al-Insyiqoq 84 : 7-8)[231]
>
> *Artinya:*
> *"Siapa pun yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Ia akan dihisab dengan perhitungan yang mudah,"*

[228] Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik* (Bandung : CV Pustaka Setiia, 2015). 17

[229] Universitas Islam Indonesia, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya (Q-UII App)* - Yogyakarta

[230] Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik* (Bandung : CV Pustaka Setiia, 2015). 17

[231] Universitas Islam Indonesia, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya (Q-UII App)* - Yogyakarta

Jadi, ilmu hisab merupakan cikal bakal ilmu matematika dan kadang-kadang dinamakan juga dengan ilmu bilangan, ilmu yang membahas cara menentukan *plus* atau *minus*-nya suatu bilangan.[232]

Secara bahasa, *Muhasabah* sama dengan kata *Hisab*. Keduanya merupakan akar dari kata *Hasaba* dan bermakna "*menghitung dan menimbang semua amalan manusia dan tingkah laku sesuai dengan apa yang tercatat dan terdaftar*". Kata "*Hisab*" juga mempunyai arti lain dalam bahasa, yaitu akar kata kerja *Hasaba* yang berarti mengkalkulasikan dan mendata. Menghisab sesuatu bisa juga berarti mendatanya, menysusunnya, dan mengalkulasikannya. Jadi, dapat dikatakan *Hasaba, Hasban, Hisabatan,* dan *Hisaban*, seperti pada firman Allah[233]

> *Waja'alnā al-laila wa an-nahāra āyataini, famaḥaunā āyata al-laili waja'alnā āyatan an-nahāri mubṣiratan litabtagū faḍlan min rabbikum walita'lamu 'adada as-sinīna walḥisāba, Wakulla syai'in faṣṣalnāhu tafṣīlan.* (Q.S. Al-Israa' 17 : 12)[234]
>
> *Artinya:*
> *"Kami jadikan malam dan siang dua tanda kekuasaan Kami. Kami hapus tanda malam, dan muncul tanda siang yang jelas tampak, agar kamu mencari karunia Tuhanmu, dan agar kamu tahu bilangan tahun serta perhitungan. Segala sesuatu Kami terangkan dengan jelas. "*

[232] Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik* (Bandung : CV Pustaka Setiia, 2015). 18

[233] *Ibid.*

[234] Universitas Islam Indonesia, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya (Q-UII App)* - Yogyakarta

Dalam al-Qur'an kata *Muhasabah* tidak tercantum dalam bentuk masdar atau akar kata *Muhasabah*, akan tetapi yang ada hanya kata kerjanya, yaitu *Hasaba* sebanyak tiga kali, yaitu seperti firman Allah[235]

> *Lillāhi mā fi as-samāwāti wa mā fi al-arḍI, wa intubdū mā fi anfusikum au tukhfūhu yuḥāsibkum bihī allāhu, fayagfiru liman yasyā'u wayu'aẓẓibu man yasyā'u, wallāhu 'alā kulli syai'in qodīrun.* (Q.S. Al-Baqarah 2 : 284)[236]
>
> *Artinya:*
> *"Bagi Allah segala yang ada di langit dan di bumi, segala yang ada di hatimu baik kamu ucapkan atau kamu simpan akan diperhitungkan oleh Allah. Ia akan mengampuni orang yang Ia kehen-daki dan menyiksa orang yang Ia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."*

Kata *Yuhaasibkum* berarti perhitungan pada hari kiamat kelak tentang pekerjaan mansuia di dunia, baik berupa kebaikan maupun keburukan yang telah dilakukan.[237]

Kata kerja *Yuhasabu* pada surat Al-insyiqaq ayat 7-8 menunjukan perhitungan yang ringan, yang sesuai dengan data-data dan catatan dari setiap kitab itu. Dari kata kerja *Hasaba*, *Muhasabah*, kata *Hisaba* berarti perhitungan dan pembalasan, baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan data-data dan catatan dalam buku amalan.[238]

[235] Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik* (Bandung : CV Pustaka Setiia, 2015). 18

[236] Universitas Islam Indonesia, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya (Q-UII App)* - Yogyakarta

[237] Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik* (Bandung : CV Pustaka Setiia, 2015). 18

[238] *Ibid*. 18-19

Adapun kata *Hisab* terdapat dalam al-Qur'an sebanyak 39 kali dan tidak satu kata pun muncul dalam bentuk kata kerja, yaitu *Hasaba.* Kata *Hisab* muncul dalam al-Qur'an dalam beberaoa bentuk berikut[239]

a. Hisab dengan arti perhitungan dan pendataan

Huwa al-laẓī ja'ala asy-syamsa ḍiyā'an wa al-qomara nūran waqaddarahū manāzila lita'lamū 'adada as-sinīna wa al-ḥisāb, mā khalaqa allāhu ẓālika illā bi al-ḥaqqi, yufaṣṣilu al-āyāti liqaumin ya'lamūna. (Q.S. Yunus 10 : 5)[240]

Artinya:
"Dialah yang menjadikan matahari bersinar cemerlang dan bulan bercahaya lembut serta menentukan orbitnya masing masing supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah menciptakan semua itu dengan ke-tentuan yang haq. Ia menjelaskan ayat-ayat kekuasaan-Nya kepada kaum yang mau mengerti."

b. Hisab dengan arti perhitungan dan pembalasan pada hari kiamat tatkala Allah SWT menanyai setiap individu tentang perbuatan, tingkah laku atau perhitungan pemimpin terhadap umatnya, seperti dalam firman Allah surat

Fa'ammā man ūtiya kitābahu biyamīnihī. Fasaufa yuḥāsabu ḥisāban yasīrā. (Q.S. Al-Insyiqoq 84 : 7-8)[241]

Artinya:
"Siapa pun yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Ia akan dihisab dengan perhitungan yang mudah,"

[239] *Ibid. 19*

[240] Universitas Islam Indonesia, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya (Q-UII App)* - Yogyakarta

[241] *Ibid.*

Dalam hadis-hadis Nabi banyak dijumpai kata-kata *Hasaba* seperti pada hadis berikut:[242]

> *"Yang Pertama dihisab di hari kiamat nanti ialah shalat. Jika Shalat itu dikerjakan dengan benar, benarlah semua perbuatannya. Tetapi jika shalat itu rusak, rusaklah semua perbuatannya."* (H.R. Thabrani)

Untuk menegaskan makna Hisab Rasulullah bersabda "*Tidaklah akan bergerak kaki seseorang di hari kiamat sehingga ia ditanya empat persoalan: untuk apa ia menghabiskan umurnya, bagaimana ia memanfaatkan masa mudanya, bagaimana ia mendapatkan hartanya serta kemana ia menafkahkannya, dan apa yang ia perbuat dengan ilmunya"* (H.R. Tirmidzi)[243]

Pada hadis lain disebutkan "*Bahwa Ibnu al-Lutaibah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengurusi zakat Bani Tamim, setelah ia datang kepada Rasulullah dan menghitungnya, lalu ia berkata 'ini adalah milik Kalian dan ini hadiah yang diberikan kepada saya'*." (H.R. Bukhari)

Dari hadis-hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *Muhasabah* mempunyai dua pengertian. *Pertama,* Perhitungan dan Pembalasan. Dan *Kedua,* Catatan, Data dan Hitungan.[244]

Ahli fikih menganggap istilah *Muhasabah* sama artinya dengan catatan keuangan. Al-Qalqasyandi mengatakan dalam bukunya, *Shubhu Al-A'sya,* bahwa *lafazh kitabah* dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua bagian utama,

[242] Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik* (Bandung : CV Pustaka Setiia, 2015). 21

[243] *Ibid.*

[244] *Ibid*. 22

yaitu *kitabatul insya'* (menulis karangan), yaitu menyususn kalimat-kalimat dan urutan-urutan makna dan *Kitabatul Amwal* (Menulis / Mencatat Keuangan), artunya penulisan pemasukan uang dan pengeluaran serta proses lain yang semakna dengan ini.[245]

Dalam sebuah riwayat yang datang dari Umar bin Khaththab r.a. "Hitunglah dirimu sebelum kamu sendiri yang dihitung dan timbanglah amal perbuatanmu sebelum amal itu ditimbang atas dirimu, dan bersiaplah untuk menghadapi hari di mana semua amal perbuatan dibeberkan."[246]

Hasan Al-Bashri berkata, "Seorang mukmin adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, yang mana dirinya itu akan dihisab oleh Allah. Hisab akan menjadi ringan hanya bagi kaum yang menghisab doro mereka di dunia. Hisab itu akan menjadi berat hanya bagi kaum yang menganggap hal hisab itu tanpa perhitungan"[247]

Imam Al-Ghazali dalam bukunya, *Ihya Ulumuddin*, bagian kitab *Muraqabah* dan *Muhasabah* "segala puji bagi Allah yang *Muhasib* (Menghitung) kebaikan dan keburukan, sedikit dan banyaknya amal perbuatan. Allah menghisab mereka agar mereka tahu apa yang mereka bawa dan apa yang mereka kerjakan serta apa yang mereka lalaikan. Juga, agar mereka tahu, kalaulah tidak ada pengawasan dan penghitungan di dunia, mereka akan binasa. Jadi siapa yang telah menghisab dirinya sendiri sebelum

[245] Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik* (Bandung : CV Pustaka Setiia, 2015). 22

[246] Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Juz 15, 2734 dalam Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setiia, 2015). 22

[247] Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Juz 15, 2758 dalam Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setiia, 2015). 22

dia sendiri dihisab, ringanlah hisabnya di hari kiamat. Siapa yang tidak pernah menghisab dirinya di dunia, merugilah ia selamanya dan lamalah ia menanti kesaksiannya di akhirat nanti."[248]

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *Muhasabah* adalah introspeksi individual, penghitungan berikut balasannya.[249] Tergambar jelas bahwa sejatinya setiap perbuatan yang dilakukan manusia harus dipertanggungjawabkan, terlebih apabila perbuatan yang dilakukan terikat terhadap kepentingan orang lain. Tentu harus dipastikan bahwa perbuatan tersebut memberikan dampak yang baik serta tidak merukan orang lain.

Akuntansi merupakan domain muamalah dalam kajian Islam. Artinya, diserahkan pada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkan. Akan tetapi, karena pentingnya permasalahan ini, Allah SWT menyebutkan perihal muamalah dalam al-Qur'an

> *Yā ayyuha al-laẓīna āmanū iẓā tadāyantum bidainin ilā ajalin musammā faktubūhu, walyaktub bainakum kātibun bi al-'adli, walā ya'ba kātibun an yaktuba kamā 'allamahullāhu, falyaktub walyumlili al-laẓī 'alaihi al-ḥaqqu walyattaqillāha rabbahū, walā yabkhos minhu syai'in, fa'in kāna al-laẓī 'alaihi al-ḥaqqu safīhan au ḍo'īfan au lā yastaṭī'u an yumilla huwa falyumlil waliyyuhu bi al- 'adli, wastasyhidū syahīdaini min rijālikum, fa'in lam yakūnā rajūlaini farajulun wamra'atāni mimman tarḍauna min asy-syuhadā'i an taḍilla iḥdāhumā fatuẓakkir iḥdāhumā al'ukrō, walā ya'ba asy-syuhadā'u iẓā mā du'ū walā tas'imū an taktubūhu ṣogīron au kabīran ilā ajalihi, ẓalikum aqsaṭu 'inda allāhi wa aqwamu li asy-syahādati wa adnā allā tartābū illā an takūna tijāratan ḥadiratan tudīrūnahā bainakum falaisa 'alaikum*

[248] Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik* (Bandung : CV Pustaka Setiia, 2015). 22-23

[249] Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik* (Bandung : CV Pustaka Setiia, 2015). 23

junāḥun allā taktubūhā, wa'asyhidū iżā tabāya'tum. Walā yuḍārra kātibun walā syahīdun, wa in taf'alū fa'innahū fusūqun bikum, wattaqullāha wayu'allimukumullāha wallāhu bikulli syai'in 'alīmun. (Q.S. Al-Baqarah 2 : 282)[250]

Artinya
"Hai orang-orang beriman, jika kamu ber-transaksi atas dasar hutang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang penulis di antaramu menulis dengan benar, dan janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana yang telah diajarkan Allah. Hendaklah ia menulis dan orang yang berhutang mengimlakkan. Bertakwalah kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kau mengurangi sedikit pun. Bila orang yang berhutang itu seorang yang lemah mental atau fisik, atau tidak mampu mengimlakkan sendiri, walinya mengimlakkan dengan benar. Angkatlah dua saksi laki-laki di antara kamu sendiri. Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, ambillah seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu percayai. Jika seorang dari dua saksi wanita, khilaf, yang lain dapat mengingatkannya. Para saksi janganlah menolak jika diminta dan janganlah segan menulis, baik kecil maupun besar untuk waktu yang telah ditentukan. Itu akan lebih adil menurut Allah dan lebih menguatkan kesaksisan dan lebih mendekatkan kamu untuk tidak ragu. Kecuali untuk barang yang ada, serta beredar di antara kamu, tidaklah salah kalau kamu tidak menulisnya. Dan adakan saksi apabila kamu berjual beli, janganlah penulis maupun saksi dipaksa. Jika kamu lakukan yang demikian, suatu kejahatan telah terjadi pada dirimu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah. Allah telah memberikan kepadamu penge-tahuan. Allah Mahatahu segala sesuatu."

Penempatan ayat ini juga unik dan relevan dengan sifat akuntansi. Ia ditempatkan dalam surat al-Baqarah sebagai lambang komoditas ekonomi

Hamka dalam Tafsir *AL-Azhar* juz 3 tentang al-Baqarah ayat 282 mengemukakan beberapa hal yang relevan dengan akuntansi, yaitu sebagai berikut

[250] Universitas Islam Indonesia, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya (Q-UII App)* - Yogyakarta

> *"Perhatikanlah tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah untuk menuliskan utang piutang. Itulah orang-orang yang berbuat sesuati karena Allah karena melaksanakan perintah Allah. Oleh sebab itu, tidaklah jika dengan alasan berbuat baik kepada kedua belah pihak, salah satu pihak berkata, 'Tidak perlu dituliskan karena kita saling memercayai' Padahal, umur kedua belah pihak sama-sama di tangan Allah. Si Fulan mati dalam berutang, dan orang yang memberi utang akan menagih kepada ahli warisnya yang tinggal. Si waris bisa mengingkari utang itu karena tidak ada surat perjanjian."*

Ia mengungkapkan secara jelas betapa wajibnya menuiskan semua transaksi yang dilakukan. Perintah inilah yang selalu diabaikan umat Islam sekarang ini. Bahkan, muncul anggapan bahwa menulis transaksi seperti ini menunjukkan kekurangpercayaan satu sama lain, padahal ni merupakan perintah Allah SWT, kepada umatnya yang harus dipatuhi.

Berkaitan dengan transaksi, Buya Hamka juga memberikan penjelasan bahwa

> *"Pada zaman kemajuan seperti sekarang, orang berniaga sudah lebih teratur, sehingga membeli kontan pun dituliskan juga. Pembeli dapat mencatat jumlah uang yang keluar pada hari itu dan penjual pun menghitung penjualan jumlah barang yang laku dan dapat pula menjumlahkan dengan sempurna."*

Sementara M. Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* mengemukakan bahwa:

> *"Ayat ini menasihati setiap orang yang melakukan transaksi utang-piutang dengan dua nasihat pokok. Pertama, dikandung oleh pernyatan untuk waktu yang ditentukan ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berutang, masa pelunasannya harus ditentukan, bukan dengan berkata, 'kalau saya ada uang' atau 'Kalau si Fulan datang' karena ucapan semacam ini tidak pasti. Bahkan, ayat ini tidak hanya mengandung syarat tersebut, tetapi juga mengesankan bahwa ketika berutang, telah tergambar dalam benak engutang, cara dan sumber pembayarannya. Kedua, perintah menulis yang mencakup perintah*

> *kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis dan apa yang ditulis diserahkan kepada mitranya jika mitra pandai tulis baca dan apabila tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, mereka hendaknya mencari orang ketiga. Selanjutnya, Allah menegaskan, 'Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil' yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata 'adil' dan 'di antara kamu'. Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan yang dianjurkan Allah. Ini karena kedilan, di samping menuntut adanya pengetahuan bagi yang akan berlaku adil, juga karena seorang yang adil, tetapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorongnya untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui, tetapi tidak adil. Pada waktu itu pengetahuannya akan digunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari saksi."*

Dari ayat ini, jelas bahwa sejak munculnya peradaban Islam telah ada erintah untuk melakukan sistem penccatatan yang tekanannya adalah tujuan kebenaran, kepastian, keterbuakaan, keadilan antara dua pihak yang memiliki hubungan muamalah. Dalam istilah akuntansi, ini dikenal konsep *accountability*.

Akuntansi juga merupakan upaya untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasinya. Pentingnya keadilan ini dapat dilihat dari ayat al-Qur'an surat Al-Hadiid (57) ayat 25 serta Asy-Syu'ara' (26) ayat 181-183.

> *Laqad arsalnā rusulanā bilbayyināti wa 'anzalnā ma'ahum al-kitāba wa al-mīzāna liyaqūma an-nāsu bi al-qisṭI, wa 'anzalnā al-hadīda fīhi ba'sun syadīdun wamanāfi'u linnāsi waliya'lama allāhu man yanṣuruhu warusulahu bi al-gaibi, innallāha qawiyyun 'azīzun.* Q.S. Al-Hadiid (57) : 25

Artinya:
"Sungguh Kami telah mengutus para rasul Kami membawa ayat-ayat yang jelas dan Kami turunkan bersama mereka kitab-kitab suci dan neraca keadilan agar manusia hidup penuh keadilan. Kami turunkan juga besi yang mengandung tenaga yang sangat dahsyat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah tahu siapa yang membela agama-Nya dan rasul-Nya, meski (Dia) tidak tampak. Sungguh Allah Mahakuat dan Maha-perkasa."

Aufū al-kaila walā takūnū min al-mukhsirīna. Wazinū bi al-qisṭōsi al-mustaqīm. Walā tabkosu al-nāsa asy yā'ahum walā ta' ṣau fi al-arḍI mufsidina. Q.S Asy-Syu'ara' (26) : 181-183

Artinya:
"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk yang merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar dan jujur. anganlah kamu mengurangi hak orang lain sedikit pun, dan jangan kamu merajelela di bumi dengan menimbulkan kerusakan."

Penggunaan sistem akuntansi jelas merupakan manifestasi dari pelaksanaan perintah pada ayat ini. Hal ini dikarenakan sistem akuntansi dapat menjaga agar aset yang dikelola terjaga akuntabilitasnya sehingga tidak ada yang dirugikan dan semua pihak yang berhak akan diberi sesuai dengan haknya. Untuk mencapai keadilan dalam pelaksanaan transaksi utang piutang dan dalam hubungan kerja sama antara berbagai pihak seperti dalam persekutuan, *musyarakah*, *mudharabah*, diperlukan sarana pencatatan yang tidak merugikan satu sama lain sebagaimana *spirit* ayat tersebut.

Dalam kaidah fikih disebutkan untuk mencapai sesuai yang diwajibkan, sarana untuk mencapainya pun menjadi wajib. "*Mā Lā Yatimmul Wājibu*

Illā Bihi Fahuwa Wājibun"[251] Oleh karena itu, memelihara pencatatan, baik sebagai informasi, penyaksian, pertanggungjawaban, pemeliharaan hak, maupun keadilan, hukumnya wajib.

Islam dan hakikat akuntansi memiliki persamaan yang searah. Inilah bukti bahwa yang ingin dicapai oleh fungsi akuntansi diperlukan untuk menegakkan *syiar* Islam dan dapat dinyatakan wajib karena merupakan perintah dan memberikan andil yang besar dalam penegakan keadilan, kejujuran, dan membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Standar Akuntansi Keuangan sebuah negara dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ekonomi yang dianut dan situasi objektif di sebuah negara yang meliputi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, standar akuntansi ditetapkan untuk keseragaman laporan keuangan, dan menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan *reliable*. Dengan adanya standar akuntansi, maka penyusun laporan keuangan akan menjad lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat memperkecil bias dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, standar akuntansi juga dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman kepatuhan dan pemenuhan unsur-unsur penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya standar akuntansi maka laporan keuangan antar perusahaan akan seragam, sehingga pembaca laporan keuangan akan lebih mudah dalam melakukan

[251] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih – Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2006). 32.

interpretasi, membandingkan aporan keuangan antar entitas yang berbeda. Standar akutansi mengatur tentang definisi e;emen laporan keuangan, pengukuran dan penilaian pedoman, pengakuan serta pengum=ngkapan. Standar akutansi digunakan untuk menentukan apakah transaksi dicatat dan dikelompokan dalam aktiva, liabilitas, hutang, pendapatan atau beban. Standar akuntansi juga digunakan untuk penentuan nilai elemen laporan keuangan, dan juga menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi diungkapkan dalam laporan keuangan.[252]

Laporan keuangan *(financial statement)* merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan diajdikan sebagai media informasi atas seluruh transaksi yang terjadi dalam suatu entitas pada periode tertentu. Laporan keuangan terdiri atas:

a) Neraca (*Balance Sheet*) merupakan laporan keuangan yang menunjukan posisi keuangan (aktiva, utang, dan modal) unit usaha pada periode tertentu.
b) Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) merupakan laporan keuangan yang menunjukan hasil usaha (penghasilan dan biaya) unit usaha tertentu dan pada periode tertentu pula.
c) Laporan Perubahan Modal (*Statement of Changes Owners Equity*) merupakan laporan keuangan yang menunjukan perubahan modal unit usaha (modal awal, tambahan dan pengurangan modal, serta modal akhir) selama periode tertentu.

[252] Hani Werdi Apriyanti, *Teori AKuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018). 46.

d) Laporan Laba Ditahan (*Retained Earning Statement*) merupakan laporan keuangan yang menunjukan akumulasi sisa hasil usaha yang belum dibagikan kepada deviden selama periode tertentu.

e) Laporan Perubahan Posisi Keuangan (*Statement Changes of Financial Statement*) merupakan laporan keuangan yang menunjukan perbandingan aktiva, utang, dan modal pada dua periode tertentu.

f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana (*Statement Source and Uses of Funds*) merupakan laporan keuangan yang menunjukan sumber pembiayaan dan penggunaan keuangan unit usaha selama periode tertentu.

g) Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*) merupakan laporan keuangan yang menunjukan perubahan kas dan setara kas selama periode tertentu.

h) Catatan Atas Laporan Keuangan (*Notes to Financial Statement*) merupakan catatan penting yang mendasari pengukuran, pengakuan, metode pencatatan atas akun-akun pada laporan keuangan.

i) Laporan Pos Administrasi atau Komitmen dan Kontigensi merupakan laporan keuangan yang menunjukan pos-pos khusus usaha perbankan yang pada saat penyusunan laporan keuangan belum memengaruhi posisi keuangan (*of balance sheet*).[253]

Secara filosofis teori akuntansi Islam memiliki prinsip-prinsip Humanis, Emansipatoris, Transendental, serta Teleologikal.[254] Prinsip *Humanis*

[253] Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik* (Bandung : CV Pustaka Setiia, 2015). 55-56

[254] Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah – Perspektif, Metodologi, dan Teori* (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2015). 320-321.

memberikan suatu pengertian bahwa teori akuntansi Islam bersifat manusiawi, sesuai dengan fitras manusia, dan dapat dipraktikkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain (dan alam) secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini berarti teori akuntansi Islam tidak bersifat *ahistoris* (sesuatu yang asing), tetapi bersifat historis membumi, dibangun berdasarkan budaya manusia itu sendiri.

Prinsip Emansipatoris mempunyai pengertian bahwa teori akuntansi Islam mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi modern yang eksis saat ini. Perubahan-perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang membebaskan (emansipasi). Pembebasan dari ikatan-ikatan semu yang tidak perlu diikuti, pembebasan dari kekuatan semu (*pseudo power*), dan pembebasan dari ideologi semu. Dengan pembahasan ini diharapkan bahwa teori akuntansi Islam mampu melakukan perubahan pemikiran dan tindakan manusia yang menggunakan, yaitu dari pemikiran yang sempit dan parsial menuju pemikiran yang luas, holistik, dan tercerahkan.

Prinsip Transendental mempunyai makna bahwa teori akuntansi Islam melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Bahkan melintas batas dunia materi (ekonomi). Dengan prinsip filosofis ini teori akuntansi Islam dapat memperkaya dirinya dengan mengadopsi disiplin ilmu lainnya (selain ilmu ekonomi), seperti : sosiologi, psikologi, etnologi, fenomenologi, antropologi, Aspek transendental ini sebetulnya tidak terbatas pada disiplin

ilmu, tetapi juga menyangkut aspek ontologi, yaitu tidak terbatas (mental dan spiritual). Demikian juga pada aspek epistimologinya, yaitu dengan melakukan kombinasi dari berbagai pendekatan. Sehingga dengan cara semacam ini, teori akuntansi syariah benar-benar akan bersifat emansipatoris.

Prinsip Teleologikal memberikan suatu dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan transendental sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhannya, kepada sesama manusi, dan kepada alam semesta. Prinsip ini mengantarkan manusia pada tujuan hakikat kehidupan, yaitu *falah* (kemenangan). *Falah* di sini dapat diartikan keberhasilan manusia kembali ke Sang Pencipta dengan jiwa yang tenang dan suci (*muthmainnah*).

Prinsip filosofis ini menjadi bagian yang sangat penting dalam konstruksi akuntansi Islam, karena di dalamnya terkandung karakter yang unik dimana tidak dapat ditemukan dalam wacana akuntansi modern. Keunikannya terutama terletak pada adanya anggapan bahwa akuntansi Islam tidak sekedar instrumen "mati: yang digunakan untuk kepentingan ekonomi-bisnis, tetapi juga sebagai instrumen "hidup" yang dapat membimbing manusia pada arah hakikat kehidupan yang sebenarnya.

Teori akuntansi Islam memberikan *guidance* tentang bagaimana seharusnya akuntansi Islam itu dipraktikan. Dengan bingkai *faith* (keimanan), teori (*knowlage*) dan praktik akuntansi Islam (*action*) akan

mampu menstimulasi terciptanya realitas ekonomi-bisnis yang vertauhid. Realitas ini adalah realitas yang di dalamnya sarat dengan jaringan kerja kuasa ilahi yang akan menggiring manusia untuk melakukan tindakan ekonomi-bisnis yang sesuai dengan *Sunnatullah*.

Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah atau KDPPLKS merupakan kerangka dasar yang menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya, penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah, pedoman auditor dalam memberikan pendapat mengenai ketepatan laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta pedoman bagi para para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Transaksi syariah harus berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*falah*). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai Ilahiah yang

menempatkan perangkat syariah[255] dan akhlak[256] sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

Dalam menjalankan aktivitas transaksi syariah harus berlandaskan asas *Persaudaraan, Keadilan, Kemaslahatan, Keseimbangan, dan Universalisme*.

a) Persaudaraan berarti transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Persaudaraan dalam transaksi syariah melingkupi berbagai aspek, yaitu saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, serta saling bersinergi.
b) Keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan

[255] Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah.

[256] Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

prinsip muamalah yang melarang unsur riba,[257] zalim,[258] *maysir*,[259] *gharar*[260], dan penggunaan unsur haram[261] dalam barang, jasa, maupun dalam aktifitas operasi.

c) Kemaslahatan transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi dunia dan *ukhrawi*,, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus mengandung dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan
d) Keseimbangan transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pengembangan dan pelestarian.
e) Universalisme transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat *rahmatan lil alamin*.

[257] Setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang-barang ribawi termasuk pertukaran uang (money exchange) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.

[258] Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya..

[259] setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*).

[260] setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad.

[261] Segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Al Quran dan Hadis.

Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan pemberian layanan jasa untuk mendapat imbalan. Adapun transaksi non-komersial; dapat dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman atau talangan, penghimpunan dan penyaluran dana social seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah. Kedua transaksi harus memenuhi persyaratan syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain:

a) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling *ridha*
b) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik
c) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
d) Tidak mengandung unsur riba, kezaliman, *masyir, gharar,* dan haram
e) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*)
f) Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain .
g) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan.
h) Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap.

Perumusan sistem akuntansi bertujuan untuk memberikan haluan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam pennyusunan laporan keuangan

entitas ekonomi Islam harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ciri khas untuk mewujudkan informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai. Terdapat empat karateristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

a) Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

b) Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c) Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Agar dapat diandalkan maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut:

1) Menggambarkan dengan jujur transaksi (penyajian jujur) serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk di sajikan.
2) Dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsif syari'ah dan bukan hanya bentuk hukumnya (substansi mengungguli bentuk).
3) Harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu saja (netral).
4) Di dasarkan atas pertimbangan yang sehat dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.
5) Lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

d) Dapat Diperbandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat

memperbandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain.

Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) merupakan landasan atau pedoman dalam penyusunan standar akuntansi keuangan syariah. Secara konseptual KDPPLKS menjunjung tinggi konsep Tauhid dalam penyusunannya. Hal ini tercermin dalam asas yang menekankan bahwa setiap transaksi syariah harus berlandaskan pada asas-asas Persaudaraan, Keadilan, Kemaslahatan, Keseimbangan, dan Universalisme. Dimana asas-asas tersebut sesui dengan prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis. Selain itu KDPPLKS dalam perumusannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana fenomena sosial pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sangat produktif, sehingga menuntut adanya alat untuk mendorong ekosistem ekonomi Islam yang diimplementasikan secara *kaffah* dalam rumusan standar akuntansi.

Tujuan muamalah yang mencakup *Amar Ma'ruf Nahi Munkar,* Keadilan dan Kebenaran tidak luput diperhatikan dalam perumusan Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal

ini terwujud dengan adanya karakteristik dan persyaratan yang harus diimplementasikan dalam transaksi syariah yang mencerminkan paradigma dan asas transaksi syariah. Karakteristik saling paham dan saling *ridha*, kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik, Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, tidak mengandung unsur riba, kezaliman, *masyir*, *gharar*, dan haram, tidak menganut prinsip *time value of money*, transaksi yang harus mengedepankan keuntungan semua pihak. dan tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan, serta tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap, menjadikan Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah menjamin adanya perumusan standar akuntansi yang dapat mewujudkan tujuan ekonomi Islam dalam setiap transaksinya.

Postulat atau Prinsip Dasar Akuntansi Islam sebagai pilar penting sebelum dirumuskannya suatu standar akuntansi Islam. Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah mengejawantahkan bahwa laporan keuangan sebagai implementasi dari sistem akuntansi yang berlaku harus memiliki karakteristik kualitatif yang harus terpenuhi sebagai prinsip dasar, dengan cakupan laporan keuangan harus dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Dengan demikian laporan keuangan dapat memberikan perwujudan yang nyata dari sistem akuntansi islam untuk mendukung tercapainnya ekosistem ekonomi Islam di Indonesia yang *kaffah*.

Standar AKuntansi Islam di Indonesia tertuang dalam Pernyataan Standar AKuntansi Syariah (PSAK Syariah) yang dirumuskan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam penyusunan Pernyataan Standar AKuntansi Syariah, Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia berpedoman pada Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Dengan demikian, apabila Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah diimplementasikan secara keseluruhan dalam penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah maka pilar-pilar konseptual akuntansi Islam dapat terpenuhi. Dinamika yang terjadi justru hadir dari kalangan entitas ekonomi Islam yang menjalankan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Ketaatan penyusunan laporan keuangan bagi entitas ekonomi Islam yang sesuai dengan sistem akuntansi Islam harus ada penegasan yang lebih kuat terkait kewajiban penggunan sistem akuntansi Islam yang berlaku serta badan atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi efektifitas penerapan sistem akuntansi Islam di Indonesia yang berlaku.

6. Tujuan Konstruksi Sistem Akuntansi Dalam Ekonomi Islam

Perumusan sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar hukum serta pedoman dalam penyusunan laporan keuangan oleh entitas ekonomi Islam di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan secara komprehensif dimaksudkan agar standar akuntansi yang digunakan oleh entitas ekonomi

Islam di Indonesia dapat mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam ekosistem ekonomi Islam di Indonesia.

Keadilan dalam ekonomi Islam merupakan salah satu pilar yang harus dijunjung tinggi. Perumusan standar sistem akuntansi bagi entitas ekonomi Islam dalam suatu peraturan perundang-undangan yang komprehensif akan mewujudkan keadilan bagi pelaksana ekonomi dalam menjalankan ekosistem ekonomi Islam pada tiap-tiap entitas khususnya, serta memberikan keadilan bagi masyarakat umum. Sebab, dengan adanya rumusan peraturan perundang-undangan yang komprehensif dalam satu kesatuan terkait dengan standar sistem akuntansi yang digunakan bagi entitas ekonomi Islam maka secara langsung akan mengamanatkan untuk dilaksanakan secara bersama-sama oleh masing-masing entitas ekonomi Islam. Sehingga alokasi dan distribusi pada kegiatan perekonomian pada masing-masing antotas ekonomi Islam dapat dilaksanakan secara produktif.

Kemanfaatan dari sebuah perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar sistem akuntansi ekonomi Islam ialah memberikan jaminan terkait dengan kegiatan perekonomian yang mencakup alokasi dan distribusi pada masing-masing entitas ekonomi Islam yang dilaksanakan secara *kaffah*. Dengan adanya sistem alokasi dan distribusi yang menjamin kelancaran kegiatan perekonomian dalam ekosistem ekonomi Islam maka entitas ekonomi Islam akan terjamin atas hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain itu, pelaku-pelaku ekonomi dalam entitas ekonomi Islam juga akan mendapatkan manfaat jaminan pengelolaan dana

yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik hukum nasional Indonesia maupun hukum Islam yang berkaitan dengan perekonomian Islam. Di sisi lain masyarakat juga akan mendapat manfaat jaminan distribusi dana sosial yang memang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kepastian hukum dengan adanya perumusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan standar sistem akuntansi bagi entitas ekonomi Islam secara komprehensif dapat tercapai. Perumusan sistema akuntansi bagi entitas ekonomi Islam dalam peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang kuat, karena sifat peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan dan mengikat seluruh elemen masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem akuntansi dalam ekosistem ekonomi Islam, maka akan memberikan kepastian bagi entitas ekonomi Islam dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya bagi entitas yang menjalankan kegiatan perekonomian pada bidang yang sama maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan memiliki kesamaan substansi struktur, sehingga baik pihak yang menilai kelayakan atau auditor maupun masyarakat dapat menilai dan membandingkan atas pelaksanaan kegiatan perekonomian entitas tersebut. Pernyertaan kewajiban dan sanksi apabila tidak dilaksanakan yang lebih kuat dalam peranturan perundang-undangan akan mewujudkan pelaksanaan perekonomian dalam ekosistem ekonomi Islam yang *kaffah* sesuai dengan prinsip dan cita-cita luhur ekonomi Islam.

Dengan demikian untuk mewujudkan ekosistem ekonomi Islam yang dilaksanakan secara *kaffah* di Indonesia maka perumusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan standar sistem akuntansi bagi entitas ekonomi Islam di Indonesia sangat penting. Sebab, dengan tercapaianya tujuan hukum yang mencakup keadilan, kemanfaatan, serta kepastian akan mweujudkan ekosistem ekonomi Islam yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Untuk mencapai tujuan hukum yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian, tentu harus didasari dengan pembangunan sistem hukum yang kokoh. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa keberhasilan dalam menegakkan hukum harus memperhatikan tiga unsur utama yang meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup *(living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.[262]

Struktur Hukum *(legal structure)* yang mencakup aparat penegak hukum dalam hal sistem akuntansi ekonomi Islam di Indonesia sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dalam entitas ekonomi Islam harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kepastian atas tersusunnya laporan keuangan entitas ekonomi Islam yang dapat

[262] Lawrence M. Friedman, *The Legal System - A Social Science Perpective,* trans. M. Khozim (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2018). 6-41

dipertanggungjawabkan. Penegak hukum dalam sektor sistem akuntansi setidaknya harus memiliki kemampuan analisis yang baik dalam memeriksa laporan keuangan dan memeiliki kewenangan untuk memberikan keputusan atas laporan keuangan yang telah diperiksa. Sehingga apabila terdapat sirkulasi keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam laporan keuangan yang dilaporkan maka entitas ekonomi Islam dapat dikenakan sanksi. Selain itu, pejabat atau lembaga penegak hukum ini akan memiliki kredibilitas dan integritas yang dapat diperhitungkan apabila secara struktur pejabat atau lembaga yang berwenang dijadikan sebagai pejabat atau lembaga independen yang tidak memiliki intervensi dari pihak manapun.

Substansi Hukum (*legal substance*) dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem akuntansi dalam ekonomi Islam sebagai pedoman laporan keuangan entitas ekonomi Islam di Indonesia harus disusun secara komprehensif dengan muatan pengaturan kewajiban bagi entitas ekonomi Islam untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang berlaku, memuat narasi pedoman penyusunan laporan yang disertai dengan format laporan keuangan untuk dapat diimplementasikan oleh entitas ekonomi Islam sehingga akan ada keselarasan laporan keuangan terkhusus bagi entitas ekonomi Islam yang menjalankan aktivitas ekonomi dalam sektor yang sama, serta yaang tidak kalah penting adalah sanksi yang diberikan kepada entitas ekonomi Islam dan pelaku secara individu apabila terdapat dengan sengaja memalsukan laporan keuangan atau memanipulasi laporan keungan dalam pelaporannya. Setidaknya dengan adanya unsur-

unsur tersebut dalam substansi pengaturan sistem akuntansi ekonomi Islam pada peraturan perundang-undangan akan memberikan kepastian hukum bagi entitas ekonomi Islam dan menghasilkan laporan keuangan yang taat administrasi serta dapat dipertanggungjawabkan.

Budaya Hukum (*legal culture*) sebagai budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat menunjukan bahwa berkembangan ekonomi Islam di Indonesia sudah sangat pesat, kesadaran masyarakat muslim mengedepankan perekonomian Islam sebagai instrumen dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan fenomena yang terjadi, aktivitas perekonomian Islam di Indonesia yang telah tumbuh subur justru belum memiliki pengaturan hukum untuk menjamin keberlangsungan aktivitas perekonomian Islam yang ada. Sehingga yang sering terjadi adalah adanya adanya kekosongan hukum dalam aktivitas perekonomian Islam di Indonesia. Salah satu kekosongan hukum yang terjadi saat ini adalah belum adanya pengaturan sistem akuntansi dalam ekonomi Islam sebagai pedoman laporan keuangan entitas ekonomi Islam dalam rumusan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kajian utama karya ilmiah ini. Pemerintah harus lebih responsif terhadap perkembangan yang terjadi di Indonesia, sehingga kepastian hukum dalam segala aspek kehidupan masyarakat dapat terjamin.

Ketiga unsur utama dalam sistem hukum yang meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) tidak dapat dilepaskan begitu saja. Baik struktur hukum (*legal*

structure), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) akan sangat mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan hukum yang ingin dicapai, yakni terwujudnya hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

BAB III
PENGATURAN SISTEM AKUNTANSI DALAM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Ekonomi Islam di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan berkesinambungan. Kemajuan tersebut meliputi berbagai dimensi seperti kajian akademis di Perguruan Tinggi maupun secara praktik operasioanal yang terjadi di lembaga-lembaga perekonomian Islam. Perkembangan tersebut diharapkan semakin melebar meliputi berbagai aspek, seperti kebijakan ekonomi negara, ekonomi pemerintah daerah, ekonomi makro (kebijakan fiskal, *public finance*, strategi mengatasi kemiskinan serta pengangguran, inflasi, kebijakan moneter), dan permasalahan ekonomi lainnya, seperti produksi, konsumsi, distribusi, sirkulasi, upah, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Industri, regulasi ekonomi, kesejahteraan dan sebagainya.[263] Namun yang tidak kalah penting dalam perkembangan ekonomi Islam adalah adanya manifestasi nilai-nilai dan etika ekonomi Islam sebagai karakteristik ekonomi Islam itu sendiri yang terimplementasi dengan baik.

Karakteristik ekonomi Islam yang bersandar pada etika dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi pilar yang harus dijunjung tinggi untuk mewujudkan perekonomian yang memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat musim. Oleh karena itu, Islam mengharuskan umatnya berpegang teguh pada nilai-nilai dan etika kemanusiaan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Nilai-nilai dan etika ekonomi

[263] Rahmani Timorita Yulianti, "Ekonomi Islam Dan Kearifan Lokal", *Millah,* Edisi Khusus, (2010). 100.

Islam yang harus dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam meliputi[264] kewajiban bersikap jujur, berkewajiban bersikap amanah, berpegang teguh pada nasihat dan menjauhi penipuan, menjauhi persaingan yang tidak sehat, menjauhi monopoli, qana'ah dan menjauhi keserakahan, serta berhubungan sosial dengan baik. Nilai-nilai inilah yang harus diluhurkan dalam aktivitas ekonomi Islam.[265]

Sebagai pendorong tegaknya nilai-nilai dan etika dalam ekonomi Islam tentunya sistem ekonomi Islam harus memiliki sistematika pengaturan yang dapat menjamin keberhasilan pencapaian nilai-nilai dan etika ekonomi Islam tersebut. Salah satu instrumen untuk memastikan manifestasi nilai-nilai dan etika dalam ekonomi Islam diimplementasikan dengan baik adalah adanya sistem akuntansi Islam sebagai kontrol dalam ekosistem ekonomi Islam di Indonesia. Keberhasilan dalam mencapai sistem akuntansi Islam sebagai jembatan untuk meraih ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan harus dirumuskan dalam

[264] Nilai-nilai dan etika ekonomi Islam sesuai syariat Islam. Bersikap jujur sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya *"Tanda-tanda orang munafik ada tiga macam, yaitu: Apbila berkata, ia berdusta; apabila berjanji, ia menyalahi; dan apabila dipercaya, ia berkhianat".* Menjalankan amanah dengan baik sesuai dengan Firman Allah *"Mereka itu yang selalu menjaga amanat dan janji yang dibuat."* (Q.S. Al-Mu'minun 23 : 8). Rasulullah SAW menjadikan agama sebagai nasihat. Diriwayatkan oleh Tamin ad-Dariy bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya *"Agama adalah nasihat"* Kami bertanya, *"Untuk siapa, wahai Rasulullah?"* Beliau menjawab, *"Bagi Allah, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslim dan kaum muslim semuanya".* Tetap bersaing secara sehat sesuai sabda Rasulullah SAW yang artinya *"Tidak boleh seseorang menjual atas jual beli saudaranya dan tidak boleh menawar atas tawaran saudaranya.".* Tidak melakukan monopoli sesuai anjuran Rasulullah SAW dalam sabda Rasul yang berarti *Barang siapa yang melakukan monopoli, maka ia telah berbuat salah."* Dan *"Barang siapa yang memonopoli makanan selama empat uluh hari, ia telah lepas dari Allah dan Allah pun telah lepas darinya.".* Sifat *qona'ah* merupakan sikap bersahaja atau merasa puas dengan yang telah dimiliki. Rasulullah SAW bersabda yang artinya *"Sesuatu yang sedikit tapi mencukupi lebih baik dari pada sesuatu yang banyak tapi tidak mencukupi.".* Serta tetap berhubungan sosial dengan baik sesiai sabda Rasulullah SAW yang artinya *"Allah SWT menyayangi seseorang yang bermurah hati ketika menjual, bermurah hati ketika membeli, dan bermurah hati ketika meminta haknya."*

[265] Firman Menne, *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah* (Celebes Media Perkasa, 2017). 25-28

regulasi yang kokoh sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai nilai-nilai dalam ekonomi Islam yang dicita-citakan.

C. Regulasi Sistem Akuntansi Dalam Ekonomi Islam Di Indonesia

3. Pedoman Sistem Akuntansi Dalam Ekonomi Islam Di Indonesia

a) Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Sesuai dengan batasan kajian karya ilmiah ini, masing-masing entitas ekonomi Islam memiliki dinamika payung hukum peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam pelaksanaan ekosistem ekonomi Islam di Indonesia, terkhusus pada peraturan yang berkaitan dengan sistem akuntansi yang digunakan oleh entitas ekonomi Islam. Dalam hal ini akan ditelaah lebih lanjut terkait dengan sejauah mana peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan sistem akuntansi dan pedoman implementasinya pada entitas ekonomi Islam di Indonesia. Dimana entitas ekonomi Islam dalam kajian karya ilmiah ini akan dibagi menjadi tiga sektor sesuai dengan batasan kajian dalam karya ilmiah ini, yakni Sektor Lembaga Keuangan Islam, Sektor Keuangan Publik Islam dan Sektor Bisnis Islam.

Sektor Lembaga Keuangan Islam meliputi entitas Perbankan dan Non-Perbankan. Dimana dalam aspek perbankan mencakup Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan dalam aspek non-perbankan mencakup Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, dan Pasar Modal Syariah.

Bank Umum Syariah atau yang sering kita kenal dengan Bank Syariah dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Berkaitan dengan sistem akuntansi Bank Umum Syariah dalam penyusunan laporan keuangan, Undang-Undang tersebut telah mengamatnakan

> *Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.*[266]

Dimana dalam penjelasan ayat tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum" adalah standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.[267] Dalam hal ini, Bank Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengwasi Bank[268] telah menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor:15/26/DPbS Perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor:14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

[266] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pasal 35. Ayat (2). Adapun neraca dan perhitungan laba rugi yang dimaksud dijelaskan dalam ayat (3) wajib terlebih dahulu untuk diaudit oleh kantor akuntan publik.

[267] Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pasal 35. Ayat (2).

[268] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indoensia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Surat Edaran ini menjadi dasar untuk pemberlakuan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 yang menjadi acuan bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, selain PSAK dan ketentuan lain yang berlaku. Dengan diterbitkannya Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2013 diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan BUS dan UUS menjadi relevan, komprehensif, dan dapat diperbandingkan.

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2013 merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2013 tetap berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Apabila dicermati maka dapat dipahami bahwa pedoman akuntansi bank Syariah dalam penyusunan laporan keuangan memiliki aturan ganda. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor:15/26/DPbS Perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia sebagai peraturan perundang-undangan dalam pengaturannya masih

tetap merujuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) apabila dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 terdapat hal-hal yang belum diatur.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS dalam melaksanakan transparansi kegiatan perekonomiannya harus tunduk terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor:13/POJK.03/2019 Tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dimana dalam peraturan tersebut telah diatur bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usaha berdasarkan standar akuntansi keuangan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah[269].

Apabila dalam pelaksanaannya anggota direksi, anggota dewan komisaris dan/atau pegawai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melanggar ketentuan dalam pencatatan atas kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan/atau melakukan perbuatan rekayasa transaksi yang tidak wajar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang mengenai perbankan syariah. Namun, dilain sisi ketentuan terkait dengan standar akuntansi keuangan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara substansi tidak dijelaskan secara

[269] Peraturan Otoritas Jasa Nomor:13/POJK.03/2019 Tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 16.

gamblang terkait dengan pedoman akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan atas kegiatan usaha sebagai aktivitas perokonomian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Koperasi Syariah secara umum dalam menjalakan kegiatan perekonomiannya belum memiliki Undang-Undang tersendiri yang mengatur secara khusus terkait dengan Koperasi Syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, kaitannya dengan proses pelaporan keuangan dijelaskan bahwa dalam rapat anggota Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan, dimana salah satu laporan yang harus disampaikan adalah laporan kenyan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut serta laporan keuangan dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.[270]

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang belum ditetapkan undang-undang yang berkaiatan dengan koperasi syariah. Namun, dalam implementasinya selama ini, yang menjadi dasar hukum koperasi syariah[271] dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya adalah Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor:91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang

[270] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tetang Perkoperasian. Pasal 37.

[271] Koperasi Syariah dalam Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor:91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah disebut juga sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang meupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kepetusuan Menteri ini ditetapkan atas dasar praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Indonesia.

Koperasi syariah wajib menyampaikan laporan keuangan berkala yang melputi Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan kepada Pejabat yang berwenang memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Adapun sistem akuntansi yang diatur dalam Peraturan Meneteri ini adalah perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi Syariah yang berlaku umum.[272]

Asuransi Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk-produk syariah dalam seluruh aspek kehidupan. Namun dalam konteks regulasi peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum aktivitas perekonomian asuransi syariah belum cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dengan belum adanya pemisahan pengaturan terhadap asuransi syariah dalam pelaksanannya, asuransi syariah saat ini

[272] Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor:91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Pasa; 33

masih tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Dalam hal kewajiban menyampaikan laporan keuangan perusahaan perasuransian pada dasarnya wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.[273] Adapun perusahaan asuransi syariah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Berkala[274] yang meliputi Laporan Bulanan,[275] Laporan Triwulanan,[276] dan Laporan Tahunan[277] serta Laporan Lain[278] secara lengkap dan tepat waktu. Laporan berkala bagi Perusahaan Asuransi Syariah tersebut harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dengan prinsip syariah[279] dimana laporan keuangan tahunan

[273] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pasal 22. Ayat (1). Lihat juga Penejelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pasal 22. Ayat (1)

[274] Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan Perasuransian untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.05/2017 Tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian. Pasal 1. Angka 10).

[275] Laporan Bulanan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan Perasuransian untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.05/2017 Tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian. Pasal 1. Angka 11).

[276] Laporan Triwulanan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan Perasuransian untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir triwulan yang bersangkutan. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.05/2017 Tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian. Pasal 1. Angka 12).

[277] Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan Perasuransian untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.05/2017 Tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian. Pasal 1. Angka 14).

[278] Laporan Lain adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan Perasuransian untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan selain Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Tahunan yang disampaikan dalam periode tertentu. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.05/2017 Tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian. Pasal 1. Angka 15).

[279] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.05/2017 Tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian. Pasal 2-4.

untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia[280]

***Pegadaian* Syariah** atau yang dikenal dengan istilah "pergadaian" dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu entitas ekonomi Islam di Indonesia, dalam menjalankan aktivitas erekonomiannya berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. Dalam hal kewajiban untuk melakukan laporan keuangan atas aktivitas perekonomiannya Pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar[281] dan Perusahaan Pergadaian[282] wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor:5/SEOJK.05/2019 Tentang Bentuk, Susunan, Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Berkala Bagi Pelaku Usaha Pergadaian Dan Perusahaan Pergadaian yang disusun atas dasar amanat ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Dimana ketentuan laporan keuangan tersebut juga berlaku bagi pegadaian syariah di Indonesia.

[280] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Pasal 45.

[281] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. Pasal 7.

[282] *Ibid*. Pasal 35.

Secara substansi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor:5/SEOJK.05/2019 Tentang Bentuk, Susunan, Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Berkala Bagi Pelaku Usaha Pergadaian Dan Perusahaan Pergadaian telah mengatur mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala bagi pegadaian syariah. Terlebih dalam ketentuan tersebut disertai dengan berbagai macam format laporan keuangan yang harus dilaksanakan oleh pegadaian syariah.

Pasar Modal Syariah sebagai salah satu entitas ekonomi Islam yang berkembang di Indonesia dalam menjalankan kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tetap tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, hal ini dikarenakan belum ada pemisahan undang-undang terkait dengan pedoman pelaksanaan kegiatan pada pasar modal syariah. Ketentuan standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.[283] Dilain sisi Badan Pengawas Pasar Modaldapat menentukan ketentuan akuntansi di bidan pasar modal. Namun, hingga saat ini belum terdapat pedoman akuntansi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Dalam hal pelaksanaan prinsip syariah pada pasar modal, setiap pihak[284] wajib menyampaikan laporan yang disusun oleh Dewan

[283] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Pasal 69. Ayat (1)

[284] Pihak yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta Pihak yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang

Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Laporan terkait pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan.[285]

Sektor Keuangan Publik Islam menjadi kajian selanjutnya berkaitan dengan entitas ekonoi Islam yang akan dikaji dalam karya ilmiah ini. Adapun sektor keuangan publik Islam mencakup Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf.

Zakat, Infak, dan Sedekah di Indonesia secara umum dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dimana dalam pengelolaannya, lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan secara berjenjang. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah. LAZ wajib menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah. BAZNAS wajib menyampaikan laporan kepada

diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun: pihak tersebut memiliki unit usaha syariah, merupakan Manajer Investasi yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah, merupakan Kustodian dari investasi syariah, sebagian aktifitas operasional usaha Pihak tersebut dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau memberikan jasa syariah lainnya. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal. Pasal 4).

[285] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal. Pasal 10-11.

Menteri.[286] Pada kewajiban akhir BAZNAS wajib mengumumkan laporan neraca tahunan melalui media cetak atau eektronik[287] Periode pelaporan pengelolaan LAZ, BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, serta BAZNAS adalah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.[288]

Untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan sinergi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah maka Badan Amil Zakat Nasional telah merumuskan terkait dengan format pelaporan yang harus disusun oleh lembaga pengelola zzakat, infak, dan sedekah melalui Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Dimana peraturan tersebut nengatur terkait dengan format laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan pengelolaan Zakat provinsi.[289]

Wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam dalam menopang kesejahteraan umat memberikan dukungan yang produktif di Indonesia. Sehingga untuk memastikan pengelolaan wakaf sesuai dengan cita-cita luhur yakni memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik. Dalam pengelolaan wakaf di Indonesia Nahzir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, baik

[286] Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

[287] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 29.

[288] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 71-73.

[289] Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

perseorangan, organisasi maupun badan hukum wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Selain itu, nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri[290] dan Badan Wakaf Indonesia mengenai kegiatan perwakafan.[291]

Sektor Bisnis Islam saat ini menjadi sektor yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Kesadaran akan menjalankan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam akvitas bisnis dikalangan pelaku usaha menjad faktor utama yang mendorong pertumbuhan bisnis Islam secara produktif di Indonesia seperti saat ini. Konsep bisnis Islam yang berkembang di Indoensia saat ini adalah Industri Halal. Namun, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas perekonomian bisnis Islam masih belum memadai. Pelaksanaan induustri halal sebagai aktivitas bisnis Islam di Indonesia merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terlebih dalam hal pedoman sistem akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan kegiatan bisnis Islam di Indonesia, masih belum dirumuskan, khususnya dalam konteks peraturan perundang-undangan.

[290] Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

[291] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 13.

Terlepas dari berbagai entitas ekonomi Islam dan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang mengatur, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman sistem akuntansi syariah melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. akuntansi syariah dijelaskan dalam Buku IV tentang Akuntansi Syariah yang meliputi

1) *Cakupan Akuntansi Syariah*, Akuntansi syari'ah mencakup pencatatan seluruh transaksi syariah yang harus dilakukan dengan mencatat, mengelompokkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang untuk dijadikan bahan informasi dan analistf bagi pihak-pihak yang secara proporsional berkepentingan yang meliputi pemilik dana, kreditur, pembayar zakat, infak dan shadaqah (Z|S), pemegang saham, otoritas pengawasan, Bank Indonesia, pemerintah, lembaga penjamin simpanan dan masyarakat.
2) *Akuntansi Piutang,* Pengungkapan dan pengakuan piutang dalam perusahaan yang menggunakan sistem syari'ah dapat berupa pengakuan piutang murabahah, piutang salam, dan piutang *istishna'*.
3) *Akuntansi Pembiayaan,* Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan atas pembiayaan *mudharabah,* pembiayaan *musyarakah*, pinjaman *qardh*, penyaluran dana investasi terikat. penyisihan kerugian dan penghapusbukuan, tagihan dan kewajiban akseptasi, *ijarah*, aktiva

istishna' dalam penyelesaian, penyertaan pada entitas lain, aktiva tetap dan akumulsi penyusutan, serta aktiva lain-lain.

4) *Akuntansi Kewajiban,* Akuntansi kewajiban mencakup pengakuan mengenai kewajiban segera, bagi hasil yang belum dibagikan, simpanan, simpanan dari perusahaan lain, hutang salam, hutang *istishna',* kewajiban dana investasi terikat dan kewajiban lain, hutang pajak, estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, pinjaman yang diterima, serta pinjaman subordinasi.
5) *Akuntansi Investasi Tidak Terikat,* Akuntansi investasi terdiri atas investasi tidak terikat dari bukan bank, dan investasi tidak terikat dari bank lain.
6) *Akuntansi Equitas,* Komponen yang termasuk ekuitas adalah modal disetor, tambahan modal disetor, selisih penilaian kembali aktiva tetap, laba atau rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar, pendapatan komprehensif lain, serta saldo laba.
7) *Akuntansi ZIS Dan Qardh,* Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS harus menjelaskan periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS, dasar penentlian zakat para pemegang saham jika perusahaan diharuskan membayar zakat atas nama para pemegang saham, rincian sumber dana ZIS, dana ZIS yang disalurkan perusahaan selama dalam periode laporan, dana ZIS yang belum disalurkan pada akhir periode laporan, serta nama dan identitas

pengelola dana ZIS jika perusahaan menyerahkannya untuk disalurkan kembali oleh pengelola dana ZIS.

Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan penggunaan dana *qardh* harus menjelaskan periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan penggunaan dana *qardh al-hasan*, rincian saldo *qardh al-hasan* pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya, serta jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

Kendati Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur terkait dengan sistem akuntansi dalam transaksi syariah, namun belum sepenuhnya transaksi dalam entitas ekonomi Islam terpenuhi dalam pengaturannya. Selain itu pedoman akuntansi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam juga tidak disertai dengat format laporan keuangan yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan sistem akuntansi yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah masih harus melalui proses perbaikan dan penyempurnaan.

b) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi di Indonesia dibuat oleh organisasi profesi yang memiliki kewenangan menetapkan standar, yaitu IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Standar yang ditetapkan di Indonesia mengakomodir kebutuhan bagi pengguna dan penyusun laporan keuangan, yang memwakili atau merepresentasikan setiap elemen yang ada di Indonesia, yaitu

1) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – (PSAK)
2) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik – (SAK-ETAP)
3) Standar Akuntansi Syariah – (SAK Syariah)
4) Standar AKuntansi Pemerintahan – (SAP)
5) Standar AKuntansi untuk Entitas Mikro Kecil Menengah – (EMKN)

Dengan pendekatan idealis, standar yang digunakan dalam akuntansi Islam bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunah, kemudian dijabarkan dalam standar akutansi Islam yang berlaku secara internasional yakni *Accounting and Auditing Standards For Islamic Financial Institution* (AASIFI). AASIFI merupakan standar akuntansi yang menjadi acuan bagi lembaga keuangan Islam dalam praktik akuntansi Islam. Salah satu standar akuntansi Islam yang pertama kali muncul di Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah yang mengatur penyusunan laporan keuanan perbankan syariah. Standar ini sebagian besar diadopsi dari standar yang dikeluarkan oleh AAOFI (*Accounting and Auditing Organizatiom For Islamic Financial Institution*).

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) merupakan sebuah lembaga non-profit internasional yang independent yang berusaha untuk menyiapkan akuntansi, auditing, tata kelola perusahaan, kode etik dan standar Syariah bagi perbankan dan lembaga-lembaga keuangan Syariah lainnya.

AAOIFI didirikan sesuai dengan persetujuan beberapa lembagalembaga keuangan Syariah berskala internasional pada 1 Safar 1410 H atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 1990 di Aljazair. Kemudian, organisasi tersebut resmi beroperasi pada tanggal 11 Ramadhan 1411 H (27 Maret 1991) dan berdomisili di Manama, Bahrain

AAOIFI memiliki mekanisme penyusunan standar-standar akuntansi dan auditing yang cukup memadai. Mekanisme perumusan standar juga melibatkan para pakar Syariah yang tergabung dalam Dewan Syariah AAOIFI untuk melakukan evaluasi kesesuaian standarstandar dengan prinsip-prinsip Syariah. AAOIFI juga menyediakan forum bagi anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan standar AAOIFI untuk mengutarakan pendapatnya tentang standar yang diusulkan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai standar baku. Proses ini memungkinkan pihak-pihak tersebut untuk mendiskusikan lebih intensif draft awal standar AAOIFI. Hal ini juga merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh institusi-institusi perumus standar akuntansi keuangan di berbagai negara.[292]

Dalam pelaksanaan pengaturan akuntansi bagi entitas ekonomi Islam AAOFI telah merumuskan standar akuntansi sebagai berikut:

1) *Treding in Currencies*
2) *Debit Card, Charge Card and Credit Card*
3) *Procrastinating Debtor*

[292] Rifqi Muhammad, "Studi Evaluatif Terhadap Laporan Perbankan Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Edisi No. 2 Vol 13, (2009). 191.

4) *Settlement of Debt by Set-Off*
5) *Guarantees*
6) *Conversion of a Conventional Bank to an Islamic Bank*
7) *Hawalah*
8) *Murabahah*
9) *Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek*
10) *Salam and Parallel Salam*
11) *Istisnaa and Parallel Istisnaa*
12) *Sharikah (Musharakah) and Modern Corporations*
13) *Mudarabah*
14) *Documentary Credit*
15) *Jualah*
16) *Commercial Papers*
17) *Investment Sukuk*
18) *Possession (Qabd)*
19) *Loan (Qard)*
20) *Sale of Commodities in Organized Markets*
21) *Financial Paper (Shares and Bonds)*
22) *Cocession Contracts*
23) *Agency and the Act of an Uncommissioned Agent (Fodooli)*
24) *Syndicated Financing*
25) *Combination of Contracts*
26) *Islamic Insurance*

27) *Indices*

28) *Banking Services in Islamic Banks*

29) *Stipulations and Ethics of Fatwa in the Institutional Framework*

30) *Monetization (Tawarruq)*

31) *Controls on Gharar in Financial Transactions*

32) *Arbitration*

33) *Waqf*

34) *Hiring of Persons*

35) *Zakah*

36) *Impact of Contingent Incidents on Commitments*

37) *Credit Agreement*

38) *Online Financial Dealings*

39) *Mortgage and its Contemporary Applications*

40) *Distribution of Profit in Mudarabah-Based Investment Accounts*

41) *Islamic Reinsurance*

42) *Financial Rights and How They are Exercised and Transferred*

43) *Insolvency*

44) *Obtaining and Deploying Liquidity*

45) *Protection of Capital and Investments*

46) *Al-Wakalah Bi Al-Istithmar (Investment Agency)*

47) *Rules for Calculating Profit in Financial Transactions*

48) *Options to Terminate Due to Breach of Trust (Trust-Based) Options*

49) *Unilateral and Bilateral Promise*

50) *Irrigation Partnership (Musaqat)*

51) *Options to Revoke Contracts Due to Incomplete Performance*

52) *Options to Reconsider*

53) *Arboun (Earnest Money)*

54) *Revocation of Contracts by Exercise of a Cooling-Off Option*

55) *Competitions and Prizes*

56) *The Gold Standard*[293]

DI Indonesia Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. SAS ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 111 yang mencakup kerangka konseptual; penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, istishna.

Adapun PSAK Syariah yang berlaku saat ini meliputi:

1) PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah
2) PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah
3) PSAK 102 Akuntansi Murabahah
4) PSAK 103 Akuntansi Salam

[293] *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOFI), *Shari'ah Standards – Full Text of Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions As at Safar 1437 A.H. / December 2015 A.D.* (Manama : King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data, 2015)

5) PSAK 104 Akuntansi *Istishna'*
6) PSAK 105 Akuntansi Mudharabah
7) PSAK 106 Akuntansi Musyarakah
8) PSAK 107 Akuntansi Ijarah (amandemen 2016)
9) PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (revisi 2016)
10) PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
11) PSAK 110 Akuntansi Sukuk (revisi 2015)
12) PSAK 111 Akuntansi W'ad

Perbandingan standar akuntansi yang telah dirumuskan di Indonesia dengan standar akuntansi yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organizatiom For Islamic Financial Institution* (AAOFI) masih sangat jauh. Dari 56 standar akuntansi Islam yang telah dirumuskan oleh AAOFI, Indonesia melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) baru merumuskan 12 standar akuntansi Islam dalam rumusakn Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Produktifitas perumusan standar akuntansi Islam dengan mengadopsi standar akuntansi Islam internasional yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organizatiom For Islamic Financial Institution* (AAOFI) harus terus ditingkatkan lagi untuk mendukung suksesi aktivitas perekonomian dalam ekosistem ekonomi Islam di Indonesia.

Beberapa peraturan perundang-undangan entitas ekonomi Islam mengamanatkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan entitas, berpedoman terhadap sistem akuntansi yang berlaku secara umum.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan pedoman yang dinyatakan sebagai sistem akuntansi yang berlaku umum. Akan tetapi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dapat ditafsirkan sebagai sistem akuntansi yang berlaku umum. Pasalnya dalam menyusun laporan keuangan masih banyak entitas yang merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah sebagai sistem akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

4. Tantangan Dan Hambatan Penataan Regulasi Sistem Akuntansi Ekonomi Islam Di Indonesia

Perumusan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara memang tidaklah mudah dalam pelaksanaannya. Berbagai dinamika yang terjadi pasti muncul. Meskipun pada dasarnya berbagai problematika yang terjadi dapat diminimaisir. Perumusan peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem akuntansi dalam ekonomi Islam juga masih mengalami tantangan dan hambatan yang cukup besar. Setidaknya ada tiga problematika yang terjadi di Indonesia terkait dengan perumusan peraturan perundang-undangan sistem akuntansi dalam ekonomi Islam. Yakni *Law Making Process Problem, Interpretation Problem, Capacity Problem.*

Law Making Process Problem. Permasalahan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah terkait dengan permasalahan formil yang tidak dijalankan secara maksimal. Dimana proses

pembentukan peraturan perundang-undangan terderi atas, tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Terhadap proses perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden permasalahan yang lazim ditemui ialah ketidaktaatan pembentuk untuk secara konsisten melaksanakan jangka waktu pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sesuai waktu yang telah ditentukan oleh peraturan induknya sebagai dasar pembentukannya.[294]

Realitas menunjukan bahwa belum semua entitas dalam ekonomi Islam memiliki pedoman dasar berupa undang-undang. Beberapa entitas dalam ekonomi Islam belum ada pemisahan regulasi secara tersendiri yang mebahas secara komprehensif bagi masing-masing entitas. Bahkan dalam tahap perencanaan sepertinya masih jauh undang-undang bagi entitas ekonomi Islam yang belum dipisahkan ini untuk dirumuskan. Di sisi lain, undang-undang bagi entitas ekonomi Islam yang telah lahir, belum sepenuhnya memiliki aturan pelaksaan secara teknis dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Terlebih dalam hal ini kaitannya dengan sistem akuntansi Islam, undang-undang entitas ekonomi Islam hanya menjelaskan bahwa standar akuntansi bagi entitas ekonomi Islam dalam penyusunan laporan keuangan "*menggunakan sistem akuntansi yang berlaku secara umum*" tanpa ada penjelasan lebih lanjut

[294] Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Perundang-Undangan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018). 197-202

terkait pedoman mana yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Beberapa peraturan perundang-undangan justru mengamanatkan pedoman sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang disusun oleh organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dimana PSAK Syariah tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hal ini menjadikan problematika tersendiri dalam pertumbuhan dan perkembangan ekosistem ekonomi Islam di Indonesia. Sebab, ketidakjelasan regulasi yang mengatur terkait dengan sistem akuntansi Islam bagi entitas ekonomi Islam dalam penyusunan laporan keuangan, tidak ada kewajiban yang mengharuskan suatu pedoman tertentu untuk dilaksanakan. Sehingga tidak menutup kemungkinan setiap entitas akan menyusun laporan keuangan atas dasar pedoman sistem akuntansi masing-masing yang dianggap benar oleh setiap entitas. Serta tidak menutup kemungkinan pula setiap entitas yang menjalakan kegiatan perekonomiannya dalam sektor yang sama, akan memiliki perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan, hal ini terjadi karena belum adanya keselarasan regulasi yang mengatur sistematika laporan keuangan yang digunakan dalam rumusan peraturan perundang-undangan.

Selain mengenai tahapan pembentukan, permasalahan *law making process* terdapat pula dalam penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau

pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Dari berbagai asas ini, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sering menjadi masalah.[295]

Penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga tidak terlepas dari problematika yang terjadi dalam hal peraturan perundang-undangan sistem akuntansi Islam di Indonesia. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang merumuskan peraturan perundang-undangan terkait dengan akuntansi Islam serta kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang dirumuskan juga belum menjadi satu kesatuan yang komprehensif. Lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan sistem akuntansi Islam di Indonesia belum diamantkan kepada suatu lembaga atau pejabat yang berwenang untuk merumuskan sistem akuntansi Islam di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan. Dinamika ketidaksesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan akuntansi Islam juga masih terjadi di Indonesia.

Interpretation Problem. Permasalahan penafsiran peraturan perundang-undangan menjadi salah satu masalah peraturan perundang-undangan. Penafsiran atas teks hukum atau peraturan perundang-undangan sesungguhnya menjadi suatu keniscayaan dalam pengetahuan hukum.[296] Problematika yang terjadi adalah undang-undang yang mengatur tentang

[295] *Ibid*. 197-202
[296] *Ibid*. 202-203

entitas ekonomi Islam belum mengamanatkan secara jelas sistem akuntansi Islam sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan wajib dilaksanakan oleh setiap entitas ekonomi Islam. Dalam lingkup undang-undang entitas ekonomi Islam hanya menyebutkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan entitas menggunakan "*sistem akuntansi yang berlaku secara umum*". Tanpa ada pengejawantahan lebih lanjut, menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan entitas ekonomi islam. Dengan demikian perbedaan sistematika laporan keuangan dalam setiap entitas ekonomi Islam, bahkan dalam entitas yang menjalankan aktivitas perekonomian pada sektor yang sama masih terjadi. Hal ini menunjukan betapa pentingnya perumusan peraturan perundang-undangan sistem akuntansi Islam yang komprehensif di Indonesia.

Capacity Problem. Permasalahan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu persoalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sumber daya manusia dalam hal ini meliputi sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia pembentuk peraturan perundang-undangan, sumber daya pelaksana peraturan perundang-undangan, sumber daya penegak peraturan perundang-undangan.[297]

Perancang peraturan perundang-undangan memiliki peran sentral dan merancang bangun suatu bangunan peraturan perundang-undangan. Ia berperan sebagai arsitek yang mendesain suatu bangunan sehingga

[297] *Ibid*. 206-210

menghasilkan karya yang baik dan indah. Namun demikian, tidak hanya sebatas perancang atau tukang bangunan semata, perancang peraturan perundang-undangan juga bertindak sebagai ahli pikir menganai isi bangunan suatu peraturan perundang-undangan. Tidak hanya merangkai kata-kata menjadi sebuah norma hukum yang dituangkan dalam pasal dan ayat, namun mutu dari pasal dan ayat juga dianalisis secara tajam. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas perundang-undangan menjadi alat ukur pertama untuk memastikan pasal dan ayat tersebut baik atau tidak baik, Selanjutnya, pendekatan *scirntific evidence* untuk meastikan bahwa kata-kata yang dituangkan dalam pasal dan ayat memang benar secara ilmu pengetahuan. Lebh lanjut juga akan menjadi penguji apakah pasal dan ayat yang dirumuskan ini mengandung potensi konflik norma dengan peraturan perundang-undangan di atasnya (vertikat) dan peraturan perundang-undangan setingkat (horizontal).[298]

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi Islam di Indonesia masih sangat minim sekali. Hal ini menjadi salah satu faktor lambatnya perumusan peraturan perundang-undangan akuntansi Islam. Pemerintah memiliki peran penting dalam hal ini untuk mendukung lahirnya ahli-ahli akuntansi Islam melalui pengembangan keilmuan dan penelitian. Sehingga dengan lahirnya ahli-ahli akuntansi Islam dapat mendorong perumusan peraturan perundang-undangan akuntansi

[298] *Ibid.*

Islam yang komprehensif di Indonesia demi mewujudkan ekosistem ekonomi Islam yang dilaksanakan secara *kaffah*.

Pembentuk peraturan perundang-undangan meliputi Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden/Pimpinan Lembaga Negara, Menteri/Kepala Lembaga Nonkementerian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pembentuk peraturan perundang-undangan ini baik secara atribusi maupun delegasi memiliki keweangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.[299] Dengan demikian lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan harus konsisten dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia. Terutama dalam hal perumusan peraturan perundang-undangan akuntansi Islam sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan bagi entitas ekonomi Islam.

Pelaksana peraturan perundang-undangan sering menuai masalah dalam kapasitas pelaksana peraturan perundang-undangan yakni kekurangpahaman pelaksanaan peraturan perundang-undangan atas seluruh ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.[300] Tidak terkecuali dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup ekosistem ekonomi Islam. Terjadinya problematika ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terkait aspek keilmuan ekonomi Islam sehingga mengakibatkan kekurangpahaman pula tehadap regulasi ekonomi Islam yang dipositifkan dalam sebuah peraturan perundan-undangan. Selain itu, sosialisasi dari peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan

[299] *Ibid.*
[300] *Ibid.*

berlaku masih sangat minim. Sehingga kedua faktor inilah yang memicu masih belum maksimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh pelaksana peraturan perundang-undangan.

Kapasitas Penegak peraturan perundang-undangan adalah aparat penegak hukum yang menjadi bagian dari sistem peradilan dan juga penegaka sanksi administratif. Dalam hal pentingnya sebuah laporan keuangan dalam sistem ekonomi Islam, maka aparat penegak hukum harus lebih cermat dalam memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh entitas ekonomi Islam. Terlebih situasi yang terjadi pedoman akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan bagi entitas ekonomi Islam belum sepenuhnya diatur secara komprehensif. Sehingga memerlukan kecermatan khusus terkait landasan hukum yang ditegakkan dalam pelaksanaan ekosistem ekonomi Islam di Indonesia.

D. Formulasi Sistem Akuntansi Dalam Ekonomi Islam DI Indonesia

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar global, Indonesia berpotensi besar untuk mengembangkan ekonomi Islam yang dapat menjadi instrumen penting dalam mendongkrak perekonomian nasional. Ekonomi syariah tidak terbatas pada prinsip-prinsip Islam dalam sistem perekonomian namun juga berkaitan dengan sistem keuangan dan sektor riil. Sistem ekonomi Islam perlu menjadi roda penggerak ekonomi nasional yang inklusif serta berkelanjutan. Capaian ini tidak mudah untuk dilakukan tanpa melakukan kajian

khusus, pemetaan, dan melakukan strategi bersama pemangku kepentingan terkait.

Pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan Islam ini potensinya telah dimiliki oleh beberapa provinsi/daerah di Indonesia. Faktor-faktor produksi yang melimpah seperti kekayaan sumber daya alam (SDA) serta meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya insani (SDI) menjadi modal besar pengembangan ekonomi Islam di provinsi/daerah di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa prinsip-prinsip Ekonomi Islam sendiri telah menyatu dengan kearifan lokal (*local-wisdom*) budaya dan adat istiadat masyarakat di Indonesia. Di berbagai daerah/provinsi terdapat banyak kearifan lokal di bidang ekonomi yang telah diimplementasikan oleh masyarakat muslim lokal secara turun temurun. Sebagai contoh dalam praktik pembagian hasil panen dengan istilah yang berbeda ditiap daerah di Indonesia seperti: memperduoi (Minangkabau), toyo (Minahasa), sawal/tesang (Sulawesi), maro/mertelu (Jawa Tengah), nengah/jejuron (Priangan). Dimana istilah-istilah tersebut bermakna perjanjian bagi hasil 1:1 artinya setengah untuk pemilik tanah dan setengah untuk penggarap dari total hasil bersih panen.[301]

Hal ini menunjukan bahwa sejatinya transaksi ekonomi Islam tidak terkekang oleh ruang dan waktu, bahkan di Indonesia telah menyatu dengan kearifan lokal, sekalipun Indonesia memiliki letak geografis yang sangat luas dengan berbagai macam adat dan budaya yang berbeda antar wilayah satu

[301] Tim Penyusun (Direktorat Infrastruktur Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah – Ikatan Ahli Ekonomi Islam – Badan Amil Zakat Nasional), *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020* (Jakarta : Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah [KNKS], 2020). 2-3.

dengan wilayah yang lain. Formulasi sistem akuntansi dalam ekonomi Islam yang komprehensif akan mendukung produktifitas transaksi ekonomi Islam di Indonesia, bahkan hingga kepelosok negeri sekalipun.

3. Konsep Ideal Sistem Akuntansi Ekonomi Islam

a. Peran Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Akuntansi Ekonomi Islam Di Indonesia.

Al-Farabi adalah ilmuan pertama dalam sejarah Islam yang berbicara tentang politik kenegaraan sebagai sebuah konsep yang jelas. Sebagai ilmuan politik yang hidup antara tahun 870-195 M (260-339 H), Farabi mengajukan sebuah teori kenegaraan yang diberikan nama "Negara yang Utama" (*al-madinah al fadhilah*). Yang dimaksudkan dengan negara yang utama tersebut adalah sebuah negara yang didirikan oleh warga negara yang sadar dan memiliki tujuan yang jelas, ialah "kebahagiaan". Kebahagiaan yang dimaksud ialah, *sa'adah maliyah wa ma'nawiyah* (materiil dan immateriil). Dalam negara yang utama itu, setiap warga negara berjuang keras untuk mencapai tujuan itu, tidak ada tempat bagi persaiangan untuk memenuhi nafsu egois dan individual, tidak ada tempat juga bagi paham monopoli dan kapitalisme.[302]

Pemikiran kenegaraan lain yang mewariskan konsep kemakmuran negara adalah Ibnu Sina yang hidup antara tahun 980-1037 M (370-428 H). Teori yang diperkenalkan oleh Ibnu Sina adalah *Siyasah al-rajul*, yang maksudnya adalah negara sosialis yang berdasarkan kekeluargaan.

[302] Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam – Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Yogyakarta : FH UII Press, 2012). 9

Dalam teorinya, Ibnu Sina menyebutkan negara yang dicita-citakan tersebut dengan 3 sebutan, *al-madinah al-fadhilah* (yang dimaksudkan adalah *collectivitic state* atau negara kemasyarakatan), *al-madinah al'adilah* (*just state* atau negara adil), serta *al-madinah al-hasanah al-masirah* (*moralistic state* atau negara moralis). Di dalam teori kenegaraannya itu, Ibnu Sina mengintrodusir dua hal penting yang harus ada dalam sebuah negara, yakni *mal musytarak* (harta kolektif) dan *al-masalih al-musytarak* (kepentingan masyarakat/bersama). Ibnu Sina juga memperkenalkan istilah politik ekonomi ketika berbicara tentang teori kenegaraan tersebut, diantaranya adalah bahwa *mal mustarak* tadi harus dialokasikan antara lain untuk membantu orang-orang yang udzur, baik karena sakit atau ketika telah tua.[303]

Apabila dicermati, kedua teori tersebut telah menyinggung permasalahan ekonomi rakyat, meskipun secara global. Nampak juga bahwa pemikiran tentang perlunya negara melakukan sebuah intervensi terhadap keadaan ekonomi rakyat sudah muncul.[304]

Dalam rentang waktu yang cukup lama, kemudian muncul teori dari Ibnu Rusyd (1126-1198 / 520-596 H), dengan teori kenegaraannya yang dikenal dengan *al-jumhuriyah wa al-ahkam*, yang secara populer bisa dinamakan dengan *democratic state* atau negara demokrasi.[305]

[303] *Ibid*. 10-11
[304] *Ibid.*
[305] *Ibid.*

Jasa Ibnu Khaldun (1332-1406 M / 732-808 H) dalam mengembangkan teori kenegaraan juga tidak bisa dilupakan. Ibnu Khaldun mengajukan sebuah teori yang sudah lebih populer dari pada teori-teori sebelumnya. Pemikir politik Islam kelahiran Tunis ini memiliki teori yang dikenal dengan *al-'ashabiyah wa al-iqtishad*, yang secara populer dinamakan dengan *welfare state* (negara kesejahteraan)[306]

Sebuah pembahasan yang cukup banyak menyinggung tentang politik ekonomi dalam negara Islam adalah *al-Siyasah al-Syar'iyyah* karya Abdul Wahhab Khallaf. Sesuai dengan judulnya, karya ini berbicara tentang politik ekonomi sebuah negara Islam dalam berbagai bidang. Karya ini banyak membahas tentang politik keuangan dalam Islam, yang selain mendiskusikan tentang bagaimana *revenue income* bisa diberdayakan dan dioptimalkan, terutama dari segi macam-macam sumber pemasukan finansial bagi negara, namun juga sudah banyak disinggung tentang bagaimana kekayaan negara itu harus didistribusikan. Pos-pos alokasi pembelanjaan dan pembiayaan dieksplorasi secara cukup tajam. Selain itujuga banyak menyinggung masalah hak-hak jaminan sosial bagi rakyat, termasuk tunjangan-tunjangan ekonomi yag harus diberikan oleh negara kepada rakyat.[307]

Pembahasan masalah hak ekonomi rakyat, termasuk jaminan-jaminan sosial bagi mereka, juga disinggung oleh para ahli yang membahasa dari perspektif politik ekonomi. Para ekonomi muslim yang

[306] *Ibid.*
[307] *Ibid.* 12

banyak memberikan kontribusi dalam hal ini M.A. Mannan misalnya, dalam karyanya *Islamic Economic, Theory and Practice*, memberikan sebuah pembahasan yang cukup panjang tentang *fiscal Polecy and budgeting in Islam.* Terdapat pembahasan terkait unsur-unsur apa saja yang harus ada pada *revenue and expenditure*. Termasuk di dalamnya, disampaikan bahwa di antara pos untuk *expenditure* adalah adanya berbagai tunjangan ekonomi bagi rakyat dalam negara Islam. Bahkan, berdasarkan praktik alokasi dalam *expenditure* dari *budget* masa Rasulullah, Mannan menyimpulkan bahwa sebenarnya, Rasulullah berambisi untuk mendirikan apa yang oleh istilah saat ini disebut sebagai *welfare state*.[308]

M. Umar Chhapra, seorang ahli pembangunan ekonomi Islam kontemporer juga mengintrodusir pembahasan berkaitan dengan topik jaminan ekonomi rakyat ini. Dalam salah satu artikelnya yang berjudul *The Islamic Welfare State and its Role in the Economy*, memberikan tambahan yang unik atas konsep kesejahteraan dalam konteks sekular. Chapra menambahkan, bahwa di samping kecukupan materiil sebagai sarana pemenuhan kebutuhan primer manusia, kesejahteraan dalam konsep Islam akan melibatkan aspek spiritual. Dia juga memberikan konsep tentang bagaimana kesejahteraan (*walfare*) harus diwujudkan oleh sebuah negara Islam, yang secara praktis dijabarkan dalam tugas-tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh sebuah pemerintah negara

[308] *Ibid*. 13

Islam, antara lain, menghapuskan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan secara penuh bagi rakyatnya, memberikan jaminan sosial bagi rakyat dan mengupayakan distribusi ekonomi yang merata di kalangan rakyatnya.[309]

Di lain pihak, sistem jaminan sosial ini telah diterapkan dan dikembangkan minimal dalam satu abad terakhir ini oleh negara-negara Barat. Sehingga, lahirlah apa yang disebut dengan *walfare state* (negara kesejahteraan). Negara kesejahteraan lahir sebagai evolusi dari sistem pemerintahan (bernegara) yang sebelumnya lebih banyak menganut pola kapitalistik, di mana negara tidak melakukan intervensi terhadap keadaan ekonomi rakyar. Tetapi membiarkan adanya kompetisi antara masyarakat yang dengan kompetisi itu akan tercipta kesejahteraan dengan sendirinya.[310]

Hubungan Islam dan negara, dalam kajian politik Islam klasik maupun modem, terdapat tiga paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma sekuleristik, paradigma simbiotik. Paradigma integralistik mengajukan konsep bersatunya agama clan negara. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Dalam pandangan ini, agama Islam adalah agama yang sangat sempuma clan lengkap dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bemegara. Para penganut paham ini berpendirian, bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap termasuk sistem

[309] *Ibid.*
[310] *Ibid.* 14

ketatanegaraan atau politik clan sistem ketatanegaraan yang islami clan harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan Nabi Muhammad Saw clan al-Khulafa' al-Rasyidun. Tokoh paham ini adalah di antaranya Syekh Hasan alBanna, Sayyid Qutb, M. Rasyid Ridha, dan Maulana al-Maududi.[311]

Paradigma sekuleristik menyatakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Nabi Muhammad tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh-tokoh paham ini antara lain, Ali Abdur Raziq clan Taha Husein.[312]

Paradigma simbiotik mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang dengan pesat. Sebaliknya negara membutuhkan agama karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral. Paradigma ini dikemukakan oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.[313]

[311] Nur Kholis, "Potret Politik Ekonomi Islam Di Indonesia", *Millah,* Edisi No. 2 Vol. X, (2011). 421.

[312] *Ibid*. 421-422

[313] *Ibid*. 422

Dalam konteks kebebasan clan demokrasi berpikir, ketiga paradigma tersebut sah dan diakui eksistensinya. Bahkan masing-masing paradigma ada pengikutnya. Akan tetapi dalam kerangka studi clan kajian, ketiga paradigma tersebut perlu diuji kedekatannya dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Paradigma pertama merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Islam. Kecenderungan seperti ini biasanya ditandai oleh keinginan untuk menerapkan Syari' ah secara langsung sebagai konstitusi negara. Model formal ini mempunyai potensi untuk berbenturan dengan sistem politik modem.[314]

Paradigma kedua merefleksikan kekaguman sebagian umat Islam terhadap bangunan peradaban politik yang dibangun Barat, dengan mengesampingkan penelusuran terhadap sejarah Islam. Paradigma ini dianggap mencerabut akar keislaman yang fundamental, sehingga paradigma ini mendapatkan resistensi yang cukup hebat dari kalangan Islam sendiri, bahkan pencetus paradigma ini dianggap sudah keluar dari Islam. Kendatipun begitu paradigma ini tetap mendapatkan simpati dari sebagian umat Islam.[315]

Paradigma ketiga menekankan substansi daripada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis itu (dengan menekankan pada nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam),

[314] *Ibid.*
[315] *Ibid.*

kecenderungan ini mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dengan sistem politik modern, di mana negara bangsa (nation state) merupakan salah satu unsur utamanya.[316]

Dari paparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya tradisi pemikiran politik Islam itu sangat kaya, beraneka ragam, dan lentur. Dalam konteks politik ekonomi Islam sebagai upaya pembumian ekonomi Islam dalam perekonomian Indonesia, di antara tiga paradigma hubungan Islam dan negara tersebut di atas, paradigma ketigalah yang paling memungkinkan untuk tumbuh dan berkembangnya politik ekonomi Islam dalam struktur perekonomian nasional Indonesia yang berbasiskan nilai dan ajaran Islam dengan semangat spiritual dan transendental.[317]

Di Indonesia negara juga memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu perwujudan dari negara yang turut serta dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melindungi aspek kehidupan masyarakat melalui sistem hukum yang tercipta. Salah satu pilar yang mendorong kesejahteraan masyarakat adalah aktivitas perekonomian. Kaitannya dengan fokus kajian karya ilmiah ini adalah pilar ekonomi Islam yang turut serta dalam pembangunan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan masyarakat. Peran negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap kelancaran

[316] *Ibid.*
[317] *Ibid.* 423

aktivitas ekonomi Islam di Indonesia sangat memengaruhi ekosistem ekonomi Islam di Indonesia itu sendiri.

Akuntansi Islam sebagai salah satu alat terjaminnya pelaksanaan aktivitas perekonomian dalam ekonomi Islam yang produktif serta sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi aspek yang sangat penting untuk negara turut serta dalam perumusan sistem akuntansi Islam yang syarat akan nilai-nilai keislaman. Namun demikian peran politik dalam konsep Indonesia sebagai negara hukum sangat memengaruhi perumusan sistem akuntansi Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia memberikan dorongan yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Namun pelaksanaan ekonomi Islam di Indonesia harus terus dipastikan pelaksanannya sesuai degan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang mengatur aspek ekonomi. Salah satu alat untuk memastikan ekonomi Islam dilaksanakan secara *kaffah* di Indonesia adalah dengan adanya sistem akuntansi Islam yang digunakan oleh entitas ekonomi Islam dalam menyusun laporan keuangan. Banyaknya penduduk muslim di Indonesia menjadikan kepastian pelaksanaan ekonomi Islam yang *kaffah* menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Dengan adanya rumusan akuntansi Islam maka dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan pengawasan

terhadap entitas ekonomi Islam dalam menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Pemenuhan kebutuhan sistem akuntansi Islam di Indonesia sebagai alat untuk memastikan pelaksanaan ekonomi Islam yang *kaffah* perlu dirumuskan dalam sistem peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Fakta menunjukan bahwa perumusan peraturan tersebut belum dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga dan pejabat yang berwenang. untuk itu masyarakat dapat menuntuk perumusan tersebut untuk direalisasikan. Sebagai penjembatan masyarakat dapat melibatkan organisasi masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Nahdiatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia dapat dilibatkan untuk bersama-sama mengakomodir kebutuhan masyarakat muslim dalam perumusan akuntansi Islam di Indonesia. Secara bersamaan masyarakat dengan dibantu organisasi masyarakat Islam juga dapat melibatkan Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan rumusan dan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan peraturan perundang-undangan akuntansi Islam.

Pada tatanan lembaga atau pejabat yang berwenang menyususn peraturan perundang-undangan umat Muslim memiliki wakil dalam tatanan parlemen sebagai legislatif yang memiliki fungsi legislasi, dalam hal ini tidak lain adalah fraksi-fraksi partai politik Islam. Ideologi Islam yang digunakan dalam sebuah partai politik seharusnya juga

diimplementasikan dalam merealisasikan rumusan-rumusan yang menjadi kebutuhan umat muslim. Salah satu yang dapat dikontribusikan oleh partai politik Islam dalam mendorong kesejahteraan umat Islam adalah dengan memperjuangkan rumusan undang-undang akuntansi Islam dalam program legislasi nasional. Kelak dengan adanya pedoman akuntasi Islam dalam suatau peraturan perundang-undangan dalam iklim ekonomi Islam yang tumbuh dan berkembang produktif di Indonesia di saat yang bersamaan kesejahteraan masyarakat muslim di Indonesia akan tercipta.

Pada dasarnya pemerintah harus siap dengan segala perkembangan yang terjadi di Indonesia termasuk perkembangan ekonomi Islam di Indonesia yang harus diimbangin dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang merespon perkembangan tersebut. Namun pada realitasnya dalam ekonomi Islam pemerintah tertinggal jauh terkait dengan perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekosistem ekonomi Islam di Indoneisa. Hal ini terlihat dengan masih belum komprehensifnya peraturan terkait dengan ekonomi Islam, terlebih lagi peraturan perundang-undangan akuntansi Islam.

Pada hakikatnya negara memiliki prinsip intervensi terhadap aktivitas ekonomi individu melalui Pengawasan dan Kontrol Negara Terhadap Aktivitas Individu, Pengukuhan Terhadap Kepemilikan Umum

(Kepemilikan Bersama, Kolektif), Asas-Asas Keadilan Sosial Dalam Islam.[318]

Pengawasan dan Kontrol Negara Terhadap Aktivitas Individu, Rasulullah SAW Bersabda:

> *"Setiap dari kamu sekalian adalah pengampu dan setiap dari kamu sekalian dimintai pertanggung jawaban atas apa yang berada dalam pengampuannya".*

Hadits ini mengandung petunjuk yang jelas bahwa negara bertanggung jawab terhadap semua hal yang terjadi di dalamnya. Negara bertugas melakukan pengawasan umum terhadap aktivitas individu-individu. Negara berhak melakukan intervensi terhadap kemaslahatan dan kepentingan-kepentingan khusus demi menjaga dan melindungi kemaslahatan dan kepentingan-kepentingan umum serta demi menjamin pelaksanaan dan pengimplementasian syariat.

Negara berhak melakukan pengontrolan dan pemeriksaan terhadap para pegawai dan para pemegang jabatan kekuasaan dan kewenangan dalam semua instansi negara yang ada. Negara bisa melakukan pengauditan dan pemeriksaan terhadap mereka atas dasar prinsip, "Dari mana Anda mendapatkan ini?" untuk mengetahui dan memastikan supaya harta yang mereka dapatkan memang melalui cara yang sah dan legal. Umar bin Khaththab mengambil sikap tegas kepada para pegawainya dengan melakukan pemeriksaan terhadap mereka dan

[318] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 7 (Jakarta : Gema Insani, 2010). 44-57.

melakukan pengauditan terhadap aset-aset kekayaan yang mereka dapatkan, seperti yang pernah ia lakukan terhadap Amr bin Ash Gubernur Mesir pada waktu itu, ketika ia meragukan dan merasa curiga terhadap harta kekayaannya, cara mendapatkannya, dan bagaimana ia mengembangkan dan menginvestasikannya.

Umar bin Khatab juga pernah melakukan pengauditan dan pemeriksaan terhadap harta milik Khalid bin Walid, lalu Umar mengambil keputusan untuk melakukan *musyaatharah* terhadapnya (menyita separuh dari harta itu), bahkan sampai sepasang sandalnya juga. Negara memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap para pemilik modal, untuk mengetahui bagaimana mereka menginvestasikan harta kekayaannya. Apabila terbukti mereka memiliki kecenderungan tidak melakukan aktivitas penginvestasian terhadap harta kekayaannya, negara berhak mengambil tindakan dan langkah-langkah kebijakan tertentu yang bisa menjaga dan melindungi kemaslahatan umum.

Pengukuhan Terhadap Kepemilikan Umum (Kepemilikan Bersama, Kolektif), Negara memiliki kewenangan untuk mengusai perkara-perkara dan semua hal yang menjadi kebutuhan pokok serta vital seperti kekayaan alam mentah, industri-industri pengelolaan, dan produksi bahan-bahan dasar dan utama, pengelolaan dan penguasaan atas sarana dan prasarana umum dan yang akan selalu berubah, berganti dan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Sebagai contoh

sungai umum (besar), pertambangan dan minyak bumi meskipun itu ditemukan di lahan milik probadi, listrik, fasilitas dan instalasi-instalasi umum, serta sarana dan prasarana umum lainnya yang bersifat vital dan dasar bagi kemaslahatan umum.

Diantara yang menguatkan berlakunya kepemilikan bersama (kolektif) adalah, Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menetapkan sejumlah kawasan seperti *Naqi'* dan *Rabadzah* (dua kawasan yang terletak di dekat Madinah) sebagai kawasan *al-Himaa* untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah guna dijadikan lahan merumput bagi kuda kaum muslimin, yakni demi kemaslahatan dan kebaikan umum.

Asas-Asas Keadilan Sosial Dalam Islam, Kaum muslimin mampu menerjemahkan prinsip keadilan sosial pada tataran kedifupan nyata secara efektif yang hal itu menjadikan masyarakat Islam sebagai sebuah masyarakat yang didominasi oleh sikap-sikap saling mengasihi, tolong-menolong, penuh rasa persaudaraan, dan memiliki rasa solidaritas tinggi, baik pada waktu senang maupun susah. Itu adalah sifat-sifat masyarakat Islam yang utama, sebuah masyarakat yang dilindungi dan diproteksi oleh Islam dari berbagai bentuk penyimpangan dan penyakit moral, sosial, dan ekonomi. Islam menegaskan tentang keharusan "membasmi: kemiskinan, kebodohan, pengangguran, keterbelakangan ekonomi, kelemahan sistem pertahanan dan militer, serta sikap politik yang lemah dan tunduk kepada hegemoni asing.

Setidaknya ada dua hal yang dapat ditelaah terkait dengan keadilan sosial dalam hal ini. *Pertama,* tugas dan kewajiban negara dalam merealisasikan dan mengimplementasikan prinsip jaminan sosial. *Kedua,* ketentuan dan batasan-batasan positif yang diberlakukan terhadap hak individu di dalam kepemilikan pribadi.

Pertama, Tugas dan Kewajiban Negara dalam Merealisasikan dan Mengimplementasikan Prinsip Jaminan Sosial. Hal ini diambil atas dasar pertimbangan bahwa negara adalah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seluruh kaum Muslimin antara satu dengan yang lain adalah saling menjamin dan saling membantu. Islam mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan setiap rakyatnya. Negara berkewajiban menyediakan akses-akses mendapatkan kehidupan yang legal bagi semua rakyat, menyediakan lapangan pekerjaan yang terhormat, membuka kesematan untuk ikut berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dan kebaikan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dalam suatu negara bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan, kemudian meningkat kepada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pelengkap (tersier) sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Apabila seseorang tidak mampu bekerja dan membutuhkan bantuan kecukupan nafkah, negara berkewajiban menanggung dan menjamin kecukupan kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, agar daat hidup dengan layak dan terhormat sebagaimana kehidupan manusia yang

semestinya. Negara dapat menjamin ketersediaan dana yang khusus dialokasikan untuk tujuan yang mulia, dari berbagai sumber.

Kedua, Ketentuan dan Batasan-Batasan yang Diterapkan Terhadap Kepemilikan Personal. Islam menetapkan sejumlah ketentuan dan batasan-batasan terhadap hak kepemilikan individu demi menciptakan keadilan dan kemaslahatan umum. Batasan-batasan tersebut meliputi fungsi dan peran sosial yang dapat menjauhkan serta menyelamatkan konsep hak dari kontaminasi pemahaman kepemilikan dan kekuasaan absolut atau egoisme. Adapun batasan-batasan tersebut adalah

1) Kewajiban Zakat

Sebagaimana yang telah diketahui bersama zakat termasuk salah satu rukun Islam. Zakat adalah sebuah ketentuan yang bersifat mengikat bagi orang-orang mampu dan wajib melaksanakannya serta mendistribusikannya kepada masyarakat yang berhaak mendapatkannya. Secara prinsip, negara adalah yang bertugas menarik dan mengumpulkan zakat dari dari orang-orang yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat.

Tujuan dari zakat adalah "mengulurkan tangan" kepada orang lemah dan membawanya kepada kondisi dimana dapat hidup mandiri secara ekonomi dengan baik. Zakat adalah solusi atas penanganan yang bersifat temporal bagi kondisi setiap orang miskin untuk menjadikannya bisa hidup mandiri secara ekonomi, bukan bantuan "makanan" yang bersifat permanen kecuali bagi orang-orang yang

tidak mampu untuk bekerja. Jadi, tujuan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan menjadikan orang miskin akhimya dapat hidup mandiri secara ekonomi.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, zakat diambil dari tiga kategori harta, yaitu *nuquud* (mata uang, emas, dan perak) yang berlaku dan barang-barang komoditi dengan persentase 2.5%. binatang ternak berupa unta, sapi, dan kambing yang statusnya adalah *saa'imah* (dilepas supaya merumput sendiri di tempat merumput mubah) dengan perhitungan persentase progresif, dan yang ketiga adalah hasil pertanian dan buah dengan persentase 10% untuk pertanian yang mengandalkan air hujan dan 5% untuk pertanian yang pengairanya menggunakan tenaga dan biaya.

Apabila hasil pengumpulan zakat ketiga macam harta kekayaan tersebut tidak mencukupi, menurut pendapat *Fuqaha* masa sekarang tidak ada larangan secara *syara'* untuk memberlakukan kewajiban zakat terhadap bentuk-bentuk harta kekayaan model baru yang ada pada masa sekarang seperti perangkat industri, surat-surat berharga (seperti saham dan obligasi), zakat profesi, rumah dan gedung yang disewakan.

Para ulama menyerukan pemerintah yang ada supaya kembali memainkan perannya sebagai pihak yang bertugas menarik dan mengumpulkan zakat pada masa sekarang, seperti yang telah dilakukan oleh sebagaimana negara Islam dan sebagian negara Arab

dengan berdasarkan undang-undang zakat modern yang dimiliki. Karena zakat adalah sebuah sistem yang sangat vital dalam menangani banyak sekali masalah-masalah sosial yang terjadi.

2) Membantu Dan Menjamin Kehidupan Msyarakat Miskin

Negara juga memiliki kewenangan menuntut orang-orang kaya supaya membantu masyarakat yang miskin. Sebab, negara adalah yang bertanggung jawab terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena Islam menetapkan bahwa interaksi sosial harus dilandaskan pada asas-asas saling mengasihi, saling menyayangi, solidaritas dan simpati.

3) Berinfak Di Jalan Allah Swt

Islam mewajibkan kaum muslimin untuk ikut berperan dengan berinfak di jalan Allah. Sedangkan yang dimaksud berinfak di jalan Allah di sini adalahberifak untuk segala hal yang menjadi kebutuhan masyarakat berupa berbagai kemaslahatan dan kepentingan yang mutlak diperlakukan dan sangat vital. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat aturan dan rumusan tentang bagaimana mendapatkan dana dari sumber-sumber pendanaan yang ada supaya dana APBN yang dialokasikan untuk sektor-sektor tersebut dapat mencukupi dengan cara memberlakukan kewajiban

Prinsip intervensi negara dalam menjamin ekosistem ekonomi Islamyang produktif dapat dituangkan dalam pengaturan regulasi yang konstruktif untuk dapat dilaksanakan oleh pelaku-pelaku ekonomi Islam.

Dalam hal Indonesia sebagai negara yang memiliki peran intervensi tersebut maka dapat dituangkan dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tidak hanya disusun secara konstruktif, namun juga harus dapat merespon perkembangan perekonomian Islam secara cepat, agar dapat menjamin kepastian hukum yang mengikat. Pasalnya yang sering terjadi adalah kegiatan ekonomi dalam ekosistem ekonomi Islam telah berjalan di tengah-tengah masyarakat, namun kepastian landasan hukum dalam rumusan peraturan perundang-undangan kegiatan perekonomian tersebut belum juga dirumuskan untuk dapat dilaksanakan.

b. Penataan Kembali Peraturan Sistem Akuntansi Ekonomi Islam Di Indonesia

Secara konseptual pengaturan sistem akuntansi Islam dalam ekosistem ekonomi Islam di Indonesia mulai tumbuh seiring dengan kesadaran serta kebutuhan dalam aktivitas ekonomi Islam. Namun, sistem akuntansi yang saat ini berlaku bagi entitas ekonomi Islam, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang telah diatur untuk beberapa entitas ekonomi Islam, maupun dalam bentuk ketentuan lain seperti Pernyataan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, dirasa belum cukup untuk mengakomodir seluruh aktivitas dalam ekonomi Islam.

Pembaharuan peraturan sistem akuntansi Islam diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap entitas ekonomi Islam

memberikan kepastian pengungkapan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas. Sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pihak-pihak yang berhak atas laporan keuangan entitas dalam ekonomi Islam.

Penguatan peraturan sistem akuntansi Islam dilaksanakan melalui perumusan sistem akuntansi Islam yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan akan memberikan kepastian hukum yang mengikat bagi pelaku ekonomi dalam ekosistem ekonomi Islam. Sifat peraturan perundang-undangan yang wajib untuk dilaksanakan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta memiliki ketegasan sanksi dalam pelanggarannya diyakini akan lebih efektif dalam peneraan sistem akuntansi Islam di Indonesia.

Penataan kembali sistem akuntansi Islam dalam rumusan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup asas kesesuaian antara jenis dan hierarki serta materi muatan.

Jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan yang dirujuk untuk merumuskan sistem akuntansi Islam harus berada dalam jenis dan hierarki yang sama untuk masing-masing entitas. Problematika yang terjadi saat ini adalah, beberapa pengaturan sistem akuntansi Islam bagi entitas ekonomi Islam yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, berada pada hierarki peraturan yang berbeda-beda. Bahkan

pedoman sistem akuntansi yang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan dapat digunakan oleh entitas ekonomi Islam. Idealnya menurut hemat peneliti Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundnag-undangan yang tepat untuk merumuskan sistem akuntansi Islam. Hal ini dilandaskan pada beberapa undang-undang entitas ekonomi Islam yang telah lahir mengamanatkan penggunaan sistem akuntansi yang berlaku umum tanpa ada penjelasan. Alangkah lebih elok apabila sistem akuntansi Islam yang digunakan tertuang dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksana atas undang-undang entitas ekonomi Islam.

Konsep ideal yang ditawarkan adalah setiap undang-undang entitas ekonomi Islam mengamanatkan untuk sistem akuntansi Islam entitas yang bersangkutan diatur lebih lanjut dalam rumusan peraturan pemerintah. Kemudian untuk menjamin efektivitas implementasi dari rumusan akuntansi Islam undang-undang juga dapat mengamanatkan untuk Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk pengawasan terhadap proses audit laporan keuangan oleh lembaga yang berwenang, serta menilai hasil laporan keuangan yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Undang-undang juga dapat mengamanatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi dan memastikan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas ekonomi islam sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip hukum Islam.

Catatan penting yang harus diperhatikan adalah adanya amandemen amanat penggunaan sistem akuntansi Islam dalam undang-undang entitas ekonomi Islam yang telah ada, dimana mengamanatkan untuk menggunakan sistem akuntansi yang berlaku umum, dirubah menjadi sistem akuntansi Islam yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Selain itu, perlu diperhatikan pula terkait dengan entitas ekonomi Islam yang belum memiliki undang-undang secara khusus mengatur masing-masing entitas ekonomi Islam, untuk dirumuskan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang agar kepastian hukum aktivitas entitas ekonomi Islam dapat terjamin. Sehingga apabila semua entitas ekonomi Islam telah memiliki dasar hukumnya masing-masing dalam suatu rumusan undang-undang maka rumusan sistem akuntansi Islam dalam peraturan pemerintah secara bersama-sama dapat disusun secara komprehensif.

Materi Muatan peraturan perundang-undangan akuntansi Islam harus memiliki materi muatan yang konstruktif dan lengkap. Secara konseptual pedoman sistem akuntansi dalam ekonomi Islam yang telah ada sudah menarasikan penjelasan sistem akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, hal yang luput dari sistem akuntansi yang telah ada adalah format laporan keuangan yang menyajikan perhitungan semua komponen dalam laporan keuangan bagi masing-masing entitas ekonomi Islam belum dirumuskan secara terstruktur. Sehingga konsep ideal dalam merumuskan materi muatan

sistem akuntansi islam tidak hanya bersifat naratif penjelasan terkait konsep serta komponen laporan keuangan, namun juga dilengkapi dengan format laporan yang konstruktif untuk dapat diimplementasikan oleh entitas ekonomi Islam dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam merumuskan materi muatan akuntansi Islam pada proses penataan kembali peraturan sistem akuntansi Islam, pejabat atau lembaga yang merumuskan tidak perlu menyusun dari awal pembentukan. Sebab, adopsi dari sistem akuntansi Islam yang telah ada justru akan lebih efektif dan efisien dari aspek waktu penyusunan. Apabila ditemukan subtansi yang belum lengkap, maka pembentuk peraturan perundang-undangan sistem akuntansi Islam cuku menambahkan hal-hal yang sekiranya perlu diatur namun belum terejawantahkan dalam peraturan yang telah ada. Pembentukan peraturan perundang-undangan akuntansi Islam dari tahap awal hanya dilakukan untuk pengaturan sistem akuntansi Islam yang belum dirumuskan hingga saat ini.

Upaya penataan kembali peraturan akuntansi Islam yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan asas kesesuaian antara jenis dan hierarki serta materi muatan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalankan ekosistem ekonomi Islam, dimana sistem akuntansi Islam sebagai salah satu alat untuk memastikan berjalannya ekonomi Islam yang *kaffah* di Indonesia.

4. Urgensi Sistem Akuntansi Ekonomi Islam Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Akuntansi Islam sebagai suatu sistem yang memiliki peran besar dalam ekosistem ekonomi Islam, memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam penyusunannya pada suatu peraturan perundang-undangan di Indoneisa. Setidaknya ada dua aspek yang menjadikan perumusan peraturan perundang-undangan akuntansi Islam di Indonesia sangat mendesak untuk segera dirumuskan. Yakni Aspek Yuridis dan Aspek Sosiologis.

Aspek Yuridis menunjukan bahwa pengaturan akuntansi Islam di Indonesia masih belum komprehensif. Beberapa entitas ekonomi Islam sudah diatur terkait sistem akuntansi yang digunakan dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Namun, secara substansi pedoman sistem akuntansi bagi entitas ekonomi Islam yang telah ada belum belum memiliki pengaturan secara kontruktif dan lengkap. Belum adanya kelengkapan format laporan pada beberapa pedoman akuntansi secara konstruktif menjadikan pedoman akuntansi Islam di Indonesia harus melalui proses perbaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara utuh.

Selain substansi pengaturan peraturan perundang-undangan akuntansi Islam yang belum komprehensif, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntansi Islam di Indonesia yang telah dirumuskan belum selaras antar satu pedoman akuntansi Islam bagi entitas dengan pedoman akuntansi Islam bagi entitas yang lain. Di sisi lain,

pedoman akuntansi Islam yang saat ini digunakan juga tetap merujuk pada pedoman akuntansi Islam yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang dtuangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Syariah. Hal ini menunjukan bahwa pentingnya perumusan pedoman sistem akuntansi Islam dalam satu kesatuan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara konstruktif dan komprehensif.

Aspek Sosiologis menunjukan realitas empirik bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan perlindungan syariat Islam yang diimplementasikan dalam seluruh aktivitas kehidupan umat muslim di Indonesia juga harus terwujud. Tidak terkecuali dalam aspek aktivitas ekonomi yang tidak pernah luput dijalankan oleh setiap umat muslim. Pelaksanaan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam harus terimplementasikan secara *kaffah* sebagai wujud keimanan umat muslim kepada Allah SWT dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia yang terus mengalami peningkatan mendambakan keseimbangan peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam seluruh aspek aktivitas ekonomi Islam di Indonesia. Idealnya Indonesia sebagai negara hukum maka d peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mampu merespon perkembangan yang terjadi termasuk perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indoensia harus dapat memberikan jaminan terhadap

pelaksanaan ekonomi Islam yang *kaffah* di Indonesia. Substansi peraturan Peraturan perundang-undangan harus mengatur seluruh aktivitas perekonomian dalam ekonomi Islam. Selaras dengan kajian karya ilmiah ini maka Peraturan perundang-undangan harus mampu merespon kebutuhan sistem akuntansi Islam bagi entitas ekonomi Islam sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan.

Terjadinya dinamika yang kuat dalam aspek yuridis dan sosiologis memberikan desakan yang kuat bahwa rumusan sistem akuntansi Islam yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk segera direalisasikan. Fenomena ekosistem ekonomi Islam yang terus tumbuh dan berkembang pesat harus diimbangi dengan landasan hukum yang kuat dan mengikat dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya. Hingga pada akhirnya cita-cita luhur ekonomi Islam yang turut serta dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

BAB IV
PENUTUP

Hasil akhir kajian karya ilmiah ini adalah diperolehnya suatu kesimpulan atas telaah yang telah dilakukan atas dasar pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini, serta adanya perumusan rekomendasi yang diusulkan sebagai langkah konkrit perbaikan serta penyempurnaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini. Adapun kesimpulan serta rekomendasi pada karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan sesuai dengan pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi Hukum Sistem Akuntansi Dalam Ekonomi Islam Di Indonesia

Pedoman sistem akuntansi Islam di Indonesia masih mengalami dinamika dalam pengaturannya. Pada tatanan undang-undang, belum semua entitas ekonomi Islam memiliki undang-undang khusus yang mengatur tiap-tiap entitas ekonomi Islam. Sehingga secara umum landasan aktivitas perekonomian ekonomi Islam belum memiliki jaminan pengaturan yang konstruktif. Terlebih dalam konteks pedoman akuntansi Islam.

Undang-undang entitas ekonomi Islam yang neliputi sektor Lembaga Keuangan Islam dan Keuangan Publik Islam sebagai entitas yang telah berkembang produktif di Indonesia belum mengamanatkan secara jelas peraturan akuntansi Islam sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan

entitas ekonomi Islam dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang sama. Adanya perbedaan pengaturan sistem akuntansi entitas ekonomi Islam dalam rumusan peraturan perundang-undangan menghasilkan laporan keuangan yang berbeda-beda antar tiap-tiap entitas, bahkan meskipun entitas tersebut melaksanakan kegiatan perekonomian dalam sektor yang sama.

Dalam hal peraturan perundang-undangang di bawah undang-undang, beberapa entitas ekonomi Islam telah mengatur terkait dengan pedoman akuntansi Islam yang harus digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, tidak semua pengaturan sistem akuntansi Islam dalam rumusan peraturan perundang-undangan memiliki substansi yang lengkap. Pasalnya beberapa pedoman akutansi hanya berisi tentang penjelasan naratif, tanpa disertai format laporan keuangan yang jelas yang digunakan oleh entitas ekonomi Islam dalam menyusun laporan keungan entitas.

Standar Akuntansi Keuangan Islam yang femiliar di Indonesia adalah Pernyatan Standar Akuntansi keuangan Syariah yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Namun, pedoman akuntansi ini tidak memiliki pengaturan yang wajib dilaksanakan oleh entitas ekonomi Islam dalam penyusunan laporan keuangan. Hanya saja dapat menjadi salah satu opsi dari amanat undang-undang yang menyatakan penggunaan pedoman akuntansi yang berlaku umum. Bahkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait pedoman akuntansi Islam bagi beberapa entitas yang telah ada tetap merujuk kepada Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia apabila terdapat hal-hal yang belum diatur di dalamnya.

2. Urgensi Perumusan Sistem Akuntansi Dalam Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia

Dengan berbagai problematika yang terjadi dalam pengaturan pedoman sistem akuntansi bagi entitas ekonomi Islam, disinilah pentingnya penyusunan peraturan perundang-undangan sistem akuntansi Islam di Indonesia. Sehingga secara yuridis pelaksanaan sistem akuntansi bagi entitas ekonomi Islam dalam menyusun laporan keuangan atas transaksi perekonomian yang telah dilaksanakan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat serta wajib diaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan sifat peraturan perundang-undangan itu sendiri. Selain itu, dengan adanya peraturan perundang-undangan sistem akuntansi yang komprehensif maka tata kelola pengaturan sistem akuntansi Islam di Indonesia akan lebih konstruktif.

Sistem akuntansi Islam bukan hanya pedoman pengelolaan keuangan semata, melainkan sebagai sebuah sistem yang lahir atas manifestasi kebijakan keuangan untuk dapat dilaksanakan secara menyeluruh dalam aktivitas ekonomi. Sebab hasil akhir dari pelaksanaan sistem akuntansi yang dituangkan dalam laporan keuangan entitas ekonomi Islam adalah pengambilan keputusan ekonomi yang dijadikan dasar utama dalam menentukan kebijakan ekonomi entitas ekonomi Islam dalam menjalankan aktivitas perekonomian kedepannya. Keputusan ekonomi yang diambil sangat mempengaruhi produktivitas entitas ekonomi Islam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kajian dalam karya ilmiah ini, dengan berbagai problematika yang terjadi di Indonesia terkait dengan sistem akuntansi Islam maka perumusan peraturan perundang-undangan maka pemerintah harus segera merumuskan peraturan perundang-undangan sistem akuntansi Islam untuk mendukung aktivitas perekonomian dalam ekonomi Islam di Indonesia.

Secara konseptual perumusan peraturan perundang-undangan akuntansi Islam, dapat dilaksanakan dalam tatanan Peraturan Pemerintah dalam rumusan pelaksanaan undang-undang masing-masing entitas ekonomi Islam yang bersangkutan. Dimana salah satu substansi pengaturannya adalah terkait dengan sistem akuntansi yang digunakan oleh entitas ekonomi Islam dengan secara lengkap disertai format-format laporan keuangan pada lampiran yang tidak terpisah dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Hal yang tidak kalah penting adalah substansi kewajiban untuk dilaksanakan bagi entitas ekonomi Islam. Hal ini untuk memperoleh keselarasan seluruh laporan keuangan entitas ekonomi Islam. Sehingga baik pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum dapat menilai dan membandingkan isi laporan keuangan sebagai bentuk pengawasan dan pemenuhan hak bagi yang berkepentingan.

Daftar Pustaka

Buku

Abdurrahman, Nana Herdiana. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung : Pustaka Setia, 2013

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Juducialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Jakarta : Kencana, 2009

Alimuddin dan Muhammad Ruslan. *Ideologi akuntansi Islam*. Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2016

Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Islam – Teori dan Praktik,* Bandung : CV Pustaka Setia, 2017

Amin, Muhammad Al. *Filsafat Teori Akuntansi,* Magelang : Unimma Press, 2018

Apriyanti, Hani Werdi. *Teori AKuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah,* Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018)

Arif, Nur Rianto Al dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi – Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional,* Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 7, Jakarta : Gema Insani, 2010

Chapra, M. Umer. *Islam and The Economic Challenge,* trans. Ikhwan Abidin Basri, Solo : Aqwam, 2018

Darya, I Gusti Putu. *AKuntansi Manajemen,* Ponorogo : Uwais Ispirasi Indonesia, 2019

Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,* Jakarta : Pranada Media Group, 2016

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih – Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,* Jakarta : Prenadamedia Group, 2006

Fordebu dan Adesy. *Akuntansi Syariah Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016

Friedman, *The Legal System - A Social Science Perpective,* trans. M. Khozim, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2018).

Gazali ,Abdul Rahman et al. *Fiqh Muamalat,* Jakarta : Prenada Media Group, 2010

Harahap, Sofyan Syafri. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam,* Jakarta : PT Pustaka Quantum Prima, 2006

Ikit. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : Deepublish, 2015

Mardani. *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf,* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016

Munawwir, Achmad Warson dan Muhammad Fairuz. *Kamus Indonesia-Arab*, Surabaya : Pustaka Profressif, 2007

Menne, Firman. *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*. Celebes Media Perkasa, 2017

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum – Sebuah Pengantar,* Yogyakarta : CV Maha Karya Pustaka, 2020

Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik,* Bandung : CV Pustaka Setiia, 2015

Nasution, Mustafa Edwin et al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Isla,* Depok : Kencana, 2017

Prasetyo, Aji. *Akuntansi Keuangan Syariah – Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktik,* Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2019

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Ramadhani, Dadan et al. *Ekonomi Islam – Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia).* Jawa Tengah : CV Markumi, 2019

Redi, Ahmad *Hukum. Pembentukan Perundang-Undangan,* Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Rozalinda. *Ekonomi Islam – Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi,* Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2014

Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer – Membahas Ekonomi Kekinian,* Jakarta : Republika Penerbit, 2019

_____ *Fikih Muamalah Kontemporer – Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian (Fikih "Muamalah" Milenial, Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, Muamalah Kekinian) Jilid 4* (Jakarta : Republika Penerbit, 2020). 168-171

Saparini, Hendri et al. *Bisnis Halal – Teori dan Praktik,* Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekanisa, 2004

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta : Prenadamedia Group, 2009

Sukoso, at al. *Ekosistem Industri Halal*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2020

Suwardjono. *Teori Akuntansi – Perekayasaan Pelaporan Keuangan,* Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2014

Tabunan, Toman Sony and Wilson R. G. *Hukum Bisnis,* Jakarta : Prenadamedia Group, 2019

Triyanta, Agus. *Hukum Ekonomi Islam – Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah,* Yogyakarta : FH UII Press, 2012

Triyuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah – Perspektif, Metodologi, dan Teori,* Jakarta : PT RajaGrafindo, 2015

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia – Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum,* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2014

Zamzam, Fakhry dan Havis Aravik, *Perekonomian Islam – Sejarah dan Pemikiran,* Jakarta : Prenamedia Group, 2019

Jurnal

Asrori. *Akuntansi Syariah Bidang Baru Studi Akuntansi Dalam Konteks Epistimologi Islam,* Jurnal Ekonomi dan Manajemen Dinamika, Edisi No. 2 Vol. 11, (2002)

Kholis, Nur. *Kesejahteraan Sosial DI Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*. Akademika, Edisi No. 02 Vol. 20, (2015)

_____. *Potret Politik Ekonomi Islam Di Indonesia*. Millah, Edisi No. 2 Vol. X, (2011)

Muhammad, Rifqi. *Studi Evaluatif Terhadap Laporan Perbankan Syariah.* Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Edisi No. 2 Vol 13, (2009)

Mu'allim, Amir dan M. Roem Syibly. *Urgensi Ijtihad Ekonomi Pada Era Globalisasi*. Unisia, Edisi No. 75 Vol. XXXIII, (2011)

Subardi, Hani Meilita Purnama. *Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan*, Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi), Edisi No. 1 Vol. 3, (2019).

Triyanta, Agus. *Fatwa Dalam Keuangan Syariah : Kekuatan Mengikat Dan kemungkinannya Untuk Digugat Melalui Judicial Review*. Ius Quaia Iustum, Edisi No. 1 Vol. 21 (2014)

_____. *Menegakkan Syariah Compliance Dalam Pasar Modal Syariah,* Jurnal Hukum, Edisi No. 25 Vol. 11, (2004)

Yulianti, Rahmani Timorita. *Peran Lembaga Keuangan Publik Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Millah,* Edisi No. 1 Vol VIII, (2008)

_____. *Ekonomi Islam Dan Kearifan Lokal*. *Millah,* Edisi Khusus, (2010)

Faqih, Aunur Rohim. *Pengembangan Hukum Wakaf Produktif Untuk Mengatasi Kemiskinan Dan Ketergantungan, Jurnal Hukum,* Edisi No. 30 Vol 12, (2005)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indoensia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,
Undang-Undang Nomor 2 Tahu 1992 Tentang Usaha Perasuransian
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah.
Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi
Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor:91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
Peraturan Bank Indonesia Nomor:14/14/PBI/2012 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:55/POJK.05/2017 Tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:13/POJK.03/2019 Tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor:15/26/DPbS Perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor:5/SEOJK.05/2019 Tentang Bentuk, Susunan, Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Berkala Bagi Pelaku Usaha Pergadaian Dan Perusahaan Pergadaian

Peraturan Lain

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

Sumber Lain

Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOFI). *Shari'ah Standards – Full Text of Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions As at Safar 1437 A.H. / December 2015 A.D.*, Manama : King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data, 2015

Bank Indonesia, *Bersinergi Membangun Ekonomi & Keuangan Syariah – Laporan Ekonomi & Keuangan Syariah 2020.* XIV.

Bank Indonesia, *Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 – Bank Indonesia : Membangun Pasar Uang Modern dan Maju di Era Digital.* Jakarta, 2020

Hartarto, Airlangga *Dukungan Pemerintah Terhadap Pengembangan Industri Produk Halal Ekspor - Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia* (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (2018).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Tim Penyusun, (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia), *Ekosistem Industri Halal* (Jakarta : Bank Indonesia, 2020).

Tim Penyusun. (Direktorat Infrastruktur Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah – Ikatan Ahli Ekonomi Islam – Badan Amil Zakat Nasional), *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020*. Jakarta : Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS), 2020

Tim Penyusun, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Bank Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan). *Strategi Nasional Pengembangan Dan Pendalaman Pasar Keuangan Tahun 2018-2024*.